

RENCANA STRATEGIS

BSPJI PONTIANAK

2025-2029



**RENCANA STRATEGIS
BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA
INDUSTRI PONTIANAK
BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA
INDUSTRI
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
2025-2029**

BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PONTIANAK

Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri

Kementerian Perindustrian

2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya, dokumen Rancangan "Rencana Strategis Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Pontianak Tahun 2025–2029" dapat selesai disusun.

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional bahwa pimpinan kementerian/lembaga menyiapkan Rencana Strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Oleh karena itu, setiap kementerian/lembaga berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-K/L) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Kementerian/Lembaga dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional secara menyeluruh.

Sejalan dengan pelaksanaan tersebut serta mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) sebagai bagian dari Kementerian Perindustrian, maka disusunlah dokumen Rencana Strategis Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri 2025-2029. Rencana strategis memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan serta anggaran indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BSKJI.

Renstra BSKJI 2025-2029 merupakan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan yang merupakan implementasi tupoksi melalui misi BSKJI dan pencapaian indikator kinerja yang akan diraih.

Pontianak, 31 Desember 2025

Kepala BSPJI Pontianak

Ahmad Nashoruddin Mu'ammar

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
Daftar Tabel	4
Daftar Gambar	5
BAB 1 Pendahuluan	6
1.1. Kondisi Umum.....	6
1.1.1. Pengembangan Sektor Industri Kalimantan Barat	6
1.1.2. Kondisi dan Evaluasi Kinerja BSPJI Pontianak.....	21
1.2. Potensi dan Permasalahan	25
1.2.1. Potensi dan Permasalahan pada Pengembangan Perindustrian.....	25
1.2.2. Potensi dan Permasalahan pada BSPJI Pontianak	27
BAB 2 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Program	30
2.1. Visi BSPJI Pontianak 2025-2029	30
2.2. Misi BSPJI Pontianak 2025-2029.....	33
2.3. Tujuan BSPJI Pontianak 2025-2029	34
2.4. Sasaran Kegiatan BSPJI Pontianak 2025-2029.....	36
BAB 3 Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan .	41
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perindustrian	41
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi BSKJI 2025-2029.....	52
3.2.1. Peningkatan Perusahaan Industri yang Produknya Terstandardisasi	53
3.2.2. Peningkatan Daya Saing Industri melalui Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi.....	54
3.2.3. Pengembangan Praktik Industri Hijau dan Ekonomi Sirkular	55
3.2.4. Pengembangan Pelayanan Publik dan Kesekretariatan	56
3.3. Arah Kebijakan dan Strategi BSPJI Pontianak 2025-2029.....	58
3.3.1. Pengembangan Penggunaan Produk Dalam Negeri	60
3.3.2. Pengembangan Pelayanan Publik dan Kesekretariatan	60
3.4. Kerangka Kelembagaan.....	63
BAB 4 target Kinerja dan Kerangka Pendanaan.....	68
4.1. Target Kinerja	68
4.2. Kerangka Pendanaan	68
BAB 5 Penutup.....	69
Lampiran.....	71
Lampiran 1 Matriks Kinerja dan Pendanaan BSPJI Pontianak 2025-2029	71
Lampiran 2 Pedoman Kinerja.....	76
Lampiran 3 Pohon Kinerja BSPJI Pontianak 2025-2029	85
Lampiran 4 Matriks Keterkaitan Antara Aktivitas/Kegiatan, Output, Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis	86

DAFTAR TABEL

Tabel 1-1 Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja Menurut Klasifikasi Industri pada Industri Besar dan Sedang di Provinsi Kalimantan Barat 2023	9
Tabel 1-2 Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja Menurut Klasifikasi Industri pada Industri Besar dan Sedang di Kalimantan Barat 2023	11
Tabel 1-3 Nilai Output Industri Besar/ Sedang menurut Kode Klasifikasi Industri di Provinsi Kalimantan Barat, 2023 (juta rupiah)	13
Tabel 1-4 Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja Menurut Klasifikasi Industri	14
Tabel 1-5 Jumlah Perusahaan, Tenaga kerja, Investasi dan Nilai Produksi pada Industri Mikro dan Kecil Menurut Kab dan Kota di	16
Tabel 1-6 Capaian target kinerja BSPJI Pontianak pada tahun 2021-2024	22
Tabel 2-1 Tujuan dan Sasaran Program BSKJI 2025-2029	36
Tabel 2-2 Tujuan dan Sasaran Kegiatan BSPJI Pontianak 2025-2029	36
Tabel 2-3 Pemetaan Tujuan dan Sasaran Kegiatan BSPJI Pontianak 2025-2029	38
Tabel 2-4 Indikasi Risiko Sasaran Kegiatan BSPJI Pontianak 2025-2029	39
Tabel 3-1 Nomenklatur Unit Kerja Eselon (UKE) I, II, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BSKJI Tahun 2025-2029	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1 Jumlah Perusahaan berdasarkan KLBI Provinsi Kalimantan Barat 2023	10
Gambar 1-2 Distribusi Tenaga Kerja Industri Besar dan Sedang di Kalimantan Barat 2023	11
Gambar 1-3 Peta Sebaran Jumlah dan tenaga kerja	12
Gambar 1-4 Grafik Jumlah IKM per Kabupaten/Kota	17
Gambar 1-5 Distribusi Jumlah Perusahaan IKM per Kab/Kota Provinsi Kalimantan Barat.....	18
Gambar 1-6 Distribusi Tenaga Kerja IKM per Kabupaten/Kota	19
Gambar 1-7 Nilai Investasi IKM per Kabupaten/Kota	19
Gambar 2-1 Lima Sasaran Utama Visi Indonesia Emas 2045	31
Gambar 2-2 Tahapan Transformasi Ekonomi	32
Gambar 2-3 Arah Kebijakan Industrialisasi dalam RPJPN 2025-2045.....	34
Gambar 3-1 Arah dan Kebijakan Pembangunan Industri dalam UU 3/2014 Perindustrian	41
Gambar 3-2 Visi dan Misi Pembangunan Industri Nasional	42
Gambar 3-3 Keterkaitan Sasaran Program 4 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029	52
Gambar 3-4 Keterkaitan Sasaran Program 2 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029	54
Gambar 3-5 Keterkaitan Sasaran Program 3 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029	55
Gambar 3-6 Keterkaitan Sasaran Program 1 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029	55
Gambar 3-7 Keterkaitan Sasaran Program 6 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029	56
Gambar 3-8 Keterkaitan Sasaran Program 7 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029	57
Gambar 3-9 Keterkaitan Sasaran Program 8 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029	57
Gambar 3-10 Keterkaitan Sasaran Program 9 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029	58
Gambar 3-11 Keterkaitan Sasaran Kegiatan 6.1 dan Indikator Kinerja Kegiatan BSPJI Pontianak 2025-2029	59
Gambar 3-12 Keterkaitan Sasaran Kegiatan 6.2 dan Indikator Kinerja Kegiatan BSPJI Pontianak 2025-2029	59
Gambar 3-13 Keterkaitan Sasaran Kegiatan 6.7 dan Indikator Kinerja Kegiatan BSPJI Pontianak 2025-2029	60
Gambar 3-14 Keterkaitan Sasaran Kegiatan 6.3 dan Indikator Kinerja Kegiatan BSPJI Pontianak 2025-2029	61
Gambar 3-15 Keterkaitan Sasaran Kegiatan 6.4 dan Indikator Kinerja Kegiatan BSPJI Pontianak 2025-2029	61
Gambar 3-16 Keterkaitan Sasaran Kegiatan 6.5 dan Indikator Kinerja Kegiatan BSPJI Pontianak 2025-2029	62
Gambar 3-17 Keterkaitan Sasaran Kegiatan 6.6 dan Indikator Kinerja Kegiatan BSPJI Pontianak 2025-2029	62
Gambar 3-18 Struktur Hubungan Fungsi Antar unit di Lingkungan BSKJI	64
Gambar 3-19 Struktur Organisasi BSPJI Pontianak.....	66

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

1.1.1. Pengembangan Sektor Industri Kalimantan Barat

Industri memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah memiliki peran yang besar dalam menentukan arah yang berkesesuaian agar mampu mendorong kemajuan industri nasional yang dapat berdampak positif dalam meningkatkan perekonomian nasional. Kementerian Perindustrian dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian memiliki peran sebagai berikut :

1. Mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2. Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;
3. Mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
4. Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perorangan yang merugikan masyarakat;
5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja; dan
6. Mewujudkan pemerataan Pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkuat ketahanan nasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, salah satu unsur struktur utama Kementerian Perindustrian adalah Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI), dimana BSKJI didukung oleh 5 (lima) unit kerja setingkat Eselon II di pusat dan 24 (dua puluh empat) Unit Pelaksana Teknis (UPT). Salah satu unit pelaksana teknis di lingkungan BSKJI yaitu Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri. Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022 tersebut, BSPJI Pontianak mempunyai tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan pelayanan jasa industri berlandaskan potensi sumber daya daerah. Dan dalam melaksanakan tugas, BSPJI Pontianak menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan penerapan dan pengawasan standardisasi industri;
2. Pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri;
3. Pendampingan dan konsultasi di bidang standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan jasa industri;
4. Pelaksanaan pengujian, kalibrasi, inspeksi teknis dan verifikasi di bidang industri;
5. Pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen, produk, teknologi, dan industri hijau;
6. Pelaksanaan fasilitasi kemitraan layanan jasa industri;

7. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi;
8. Pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerja sama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan dan rumah tangga;
9. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 sebagai pedoman bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri (Pasal 8 ayat 3 UU 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian). Dalam membangun peta jalan perindustrian yang berkesinambungan, pemerintah telah menetapkan pembangunan industri untuk 20 tahun ke depan dalam tiga tahapan yang telah tercantum pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035. Tahap I (2015-2019) mengarahkan perindustrian pada peningkatan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral dan migas, yang juga diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang ahli dan kompeten di bidang industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi.

DATA INDUSTRI MANUFAKTUR PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Industri di Kalimantan Barat didominasi oleh sektor industri pengolahan hasil pertanian dan pertambangan, terutama kelapa sawit yang menghasilkan produk olahan seperti minyak sawit dan palm kernel expeller, serta industri pengolahan bauksit menjadi alumina melalui proyek *smelter grade alumina refinery* (SGAR) di Mempawah dan proyek smelter di Kayong Utara. Selain itu, terdapat industri yang berkaitan dengan karet, industri kayu, dan pengembangan kawasan industri seperti Kawasan Industri Ketapang yang fokus pada hilirisasi sumber daya alam.

Sektor Industri Utama di Kalimantan Barat terdiri dari industri pengolahan hasil pertanian, industri pertambangan dan industri lainnya. Industri pengolahan hasil pertanian terdiri dari industri kelapa sawit yang merupakan produk andalan ekspor Kalimantan Barat dengan jenis olahan seperti RBD (*refined, bleached, deodorized*) *palm olein*, RBD *palm stearin*, PKE (*palm kernel expeller*) dan industri pengolahan karet dengan produk andalan yaitu karet remah (*crumb rubber*). Sementara itu, industri pertambangan (mineral dan batu bara/minerba) didominasi oleh produk alumina dengan salah satu yang terbesar yaitu *smelter grade alumina refinery* (SGAR) PT Borneo Alumina Indonesia di Mempawah merupakan proyek strategis untuk mengolah bauksit menjadi alumina, menjadikan Kalbar sebagai daerah penghasil alumina pertama di Indonesia. Produk pertambangan lain yang berpotensi yaitu bauksit dengan produknya yaitu injeksi bauksit perdana pada proyek SGAR menjadi langkah penting dalam pengembangan industri mineral logam dan hilirisasi.

Kawasan Industri yang berada di Kalimantan Barat yaitu Kawasan Industri Ketapang, Kawasan Industri Landak, dan Kawasan Industri Alumina Toba. Kawasan Industri Ketapang memiliki potensi strategis untuk mendorong perekonomian dan

menyerap tenaga kerja. Kawasan Industri Landak merupakan proyek strategis nasional dengan regulasi dan infrastruktur yang sudah disiapkan. Kawasan Industri Alumina Toba memperkuat industri hilir dari sektor alumina di Kalbar.

Dalam hal pengembangan sumber daya manusia khususnya dalam bidang industri, tenaga kerja lokal memegang peranan yang cukup penting dalam pengembangan industri. Pengembangan industri seperti smelter di Mempawah dan Kayong Utara diharapkan akan melibatkan dan menyerap tenaga kerja lokal, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

DATA INDUSTRI MANUFAKTUR PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2025 (BPS, KALIMANTAN BARAT VOL 42, TAHUN 2025)

Industri manufaktur pada dasarnya adalah kegiatan ekonomi yang melakukan proses pengolahan, baik secara mekanis, kimia, maupun manual dengan tangan, untuk mengubah barang dasar menjadi barang jadi atau setengah jadi. Dengan demikian, barang yang bernilai rendah diolah memiliki nilai tambah yang lebih tinggi dan lebih dekat kepada kebutuhan pemakai akhir. Termasuk dalam lingkup ini adalah jasa industri serta pekerjaan perakitan yang menjadi bagian dari rantai produksi.

Dalam konteks klasifikasi, pembagian industri terdiri dari industri besar, sedang, kecil, dan mikro. Industri besar dan sedang, atau IBS, umumnya ditandai dengan jumlah tenaga kerja yang relatif besar dan skala usaha yang lebih terstruktur, baik dari sisi investasi maupun kapasitas produksi. Sebaliknya, industri kecil dan mikro, atau IKM, umumnya bersifat padat karya, dengan unit usaha yang jumlahnya sangat banyak, namun masing-masing beroperasi pada skala kecil, berbasis rumah tangga, dan lebih dekat dengan masyarakat.

Berdasarkan data resmi BPS Kalimantan Barat tahun 2025, jumlah tenaga kerja yang terserap di industri besar dan sedang mencapai 42.477 orang, tersebar di berbagai sektor, dengan dominasi pada makanan, kayu, dan karet. Sementara di sektor industri mikro dan kecil, jumlah unit usahanya sangat mendominasi dengan puluhan ribu perusahaan, yang secara total menyerap lebih dari delapan puluh ribu tenaga kerja. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun secara skala produksi relatif kecil, namun peranan IKM terhadap penyerapan tenaga kerja di Kalimantan Barat sangat besar dan tidak bisa diabaikan.

Dalam penyajiannya, KBLI atau Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia digunakan sebagai acuan resmi dalam pengklasifikasian usaha. Melalui KBLI, setiap kegiatan industri bisa dikategorikan dengan jelas, misalnya industri makanan, minuman, tekstil, furnitur, hingga perbaikan mesin. Hal ini memudahkan bertujuan untuk melakukan analisis sektoral dan menentukan prioritas pengembangan sesuai potensi daerah.

Dalam strategi pelayanan jasa industri di BSPJI Pontianak, sasaran diarahkan agar lebih tepat. Untuk industri besar dan sedang, fokus diberikan pada peningkatan standar mutu, pelaksanaan sertifikasi, serta dorongan hilirisasi produk. Sementara itu, industri mikro dan kecil, pengembangan lebih ditekankan pada inovasi produk, penerapan digitalisasi pemasaran, serta pemberian akses terhadap layanan pengujian dan sertifikasi sehingga dapat didorong untuk naik kelas.

A. Industri Manufaktur Besar dan Sedang (IBS) di Provinsi Kalimantan Barat

Untuk memberikan gambaran mengenai kondisi sektor industri besar dan sedang di Provinsi Kalimantan Barat, berikut data jumlah perusahaan beserta tenaga kerja yang terserap pada tahun 2023 menurut klasifikasi industri. Data ini menunjukkan struktur utama kegiatan industri di daerah, sekaligus mencerminkan sektor-sektor yang menjadi tumpuan perekonomian serta penyerapan tenaga kerja.

Jumlah Industri Besar dan Sedang Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2021 sebanyak 218 Industri dan pada tahun 2023 sebanyak 231 Industri atau tumbuh sebesar 5,96%.

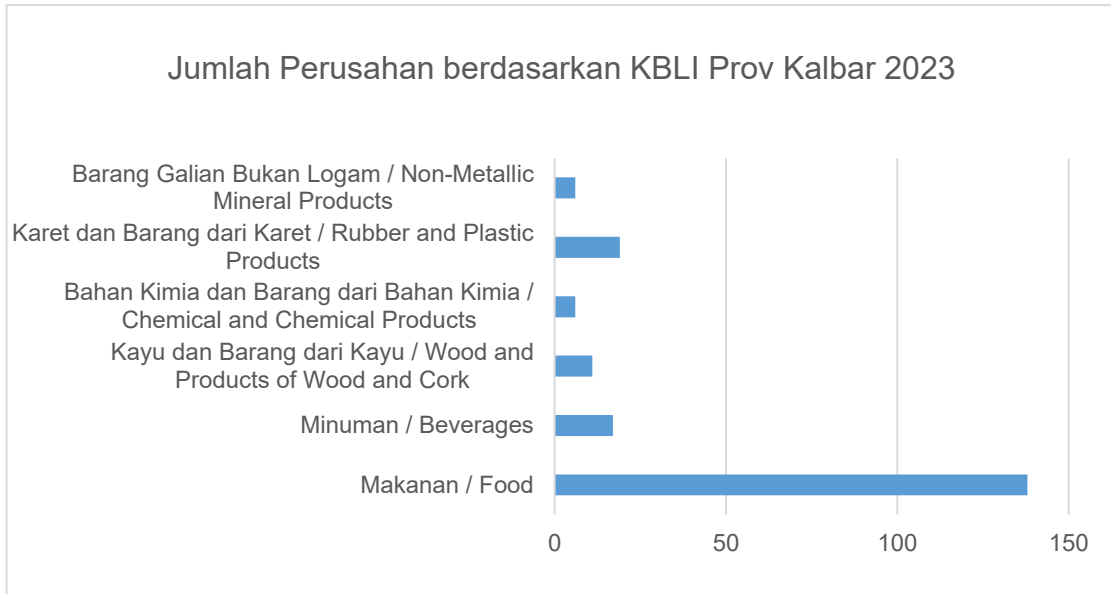
Tabel 1-1 Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja Menurut Klasifikasi Industri pada Industri Besar dan Sedang di Provinsi Kalimantan Barat 2023

KBLI	Klasifikasi Industri	Jumlah Perusahaan (unit)	Jumlah Tenaga Kerja (orang)
10	Makanan / Food	138	24.890
11	Minuman / Beverages	17	943
16	Kayu dan Barang dari Kayu / Wood and Products of Wood and Cork	11	7.427
20	Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia / Chemical and Chemical Products	6	875
22	Karet dan Barang dari Karet / Rubber and Plastic Products	19	3.270
23	Barang Galian Bukan Logam / Non-Metallic Mineral Products	6	537
–	Lainnya / Others	34	4.535
Total		231	42.477

Sumber : Provinsi Kalimantan Barat dalam Angka 2025; BPS Kalimantan Barat 2025 vol 42, 2025

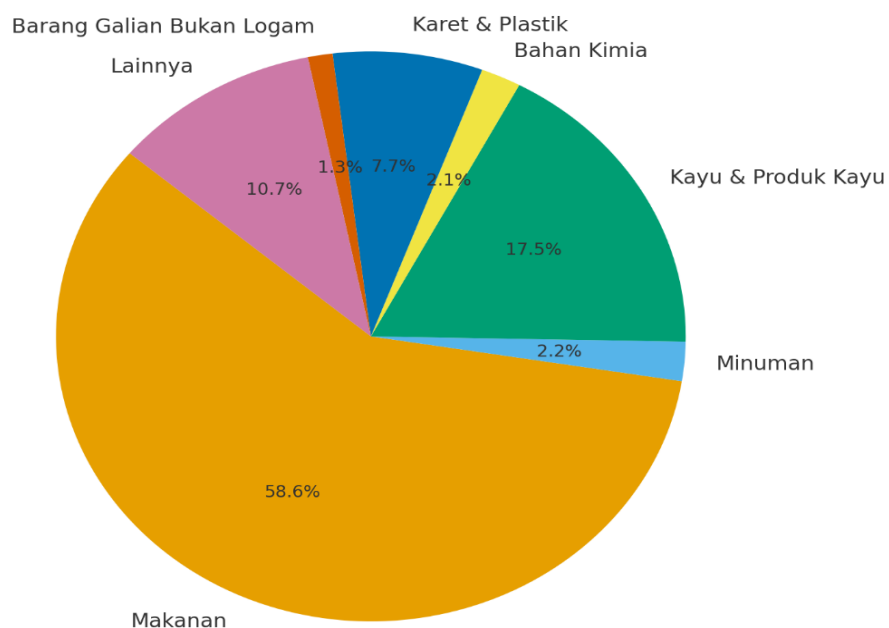
Berdasarkan Tabel 1-1, kondisi Industri Besar dan Sedang (IBS) di Kalimantan Barat pada tahun 2023 menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dengan total 231 perusahaan yang mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 42.477 orang. Struktur industri masih sangat terkonsentrasi pada sektor makanan yang mendominasi dengan 138 perusahaan dan menyerap hampir 60% dari total tenaga kerja, yaitu 24.890 orang. Selain itu, sektor kayu dan produk kayu juga menjadi pilar penting dengan jumlah perusahaan yang relatif kecil, yakni 11 unit, namun memberikan kontribusi besar dalam penyerapan tenaga kerja sebanyak 7.427 orang. Sektor karet dan plastik turut menunjukkan peranan yang penting dengan 19 perusahaan dan 3.270 tenaga kerja, sedangkan sektor lainnya seperti minuman, bahan kimia, serta barang galian bukan logam, meskipun lebih kecil skalanya, tetap memberikan sumbangan nyata terhadap struktur industri daerah.

Gambar berikut menyajikan distribusi jumlah perusahaan di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2023 menurut klasifikasi lapangan usaha (KBLI). Visualisasi ini memberikan gambaran mengenai sektor-sektor industri yang dominan serta menjadi penopang utama aktivitas industri di daerah, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam melihat potensi pengembangan industri ke depan.



Gambar 1-1 Jumlah Perusahaan berdasarkan KBLI Provinsi Kalimantan Barat 2023

Gambar ini memperlihatkan distribusi tenaga kerja pada industri besar dan sedang di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2023. Informasi ini memberikan gambaran mengenai sektor industri yang paling banyak menyerap tenaga kerja, serta mencerminkan peran strategis masing-masing sektor dalam mendukung perekonomian daerah.



Gambar 1-2 Distribusi Tenaga Kerja Industri Besar dan Sedang di Kalimantan Barat 2023

Hal ini menegaskan bahwa Kalimantan Barat memiliki potensi industri yang beragam, dengan dominasi sektor makanan dan olahan kayu yang menjadi andalan, sekaligus membuka peluang pengembangan pada sektor lain untuk memperkuat daya saing industri.

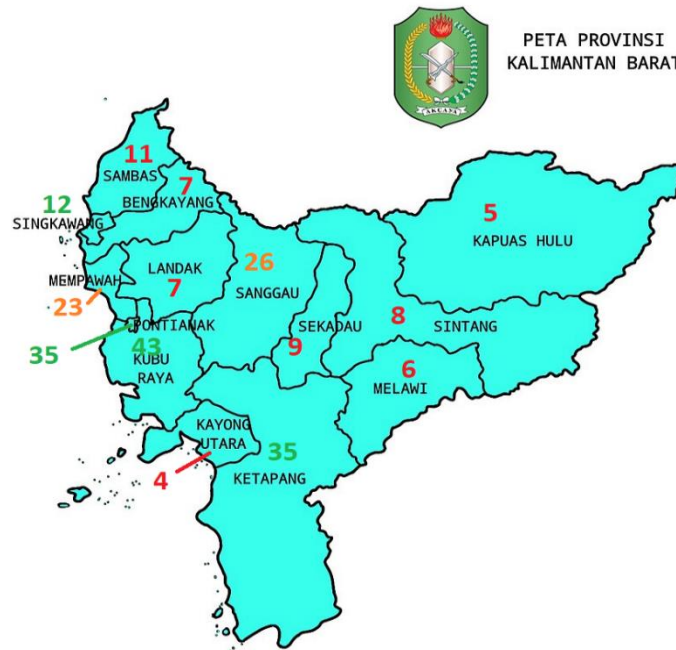
Untuk mengetahui sebaran industri besar dan sedang di Provinsi Kalimantan Barat, penting untuk melihat jumlah perusahaan serta tenaga kerja yang terlibat di setiap kabupaten/kota. Data ini memberikan gambaran awal mengenai konsentrasi kegiatan industri di wilayah tertentu, serta menunjukkan daerah yang memiliki kontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Tabel 1-2 Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja Menurut Klasifikasi Industri pada Industri Besar dan Sedang di Kalimantan Barat 2023

Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan (unit)	Jumlah Tenaga Kerja (orang)
Sambas	11	1.317
Bengkayang	7	628
Landak	7	707
Mempawah	23	3.084
Sanggau	26	8.825
Ketapang	35	10.455
Sintang	8	1.215
Kapuas Hulu	5	906
Sekadau	9	2.017
Melawi	6	656
Kayong Utara	4	413
Kubu Raya	43	7.443
Kota Pontianak	35	3.496
Kota Singkawang	12	595
Jumlah/Total	231	42.477

Sumber : Provinsi Kalimantan Barat dalam Angka 2025; BPS Kalimantan Barat 2025 vol 42, 2025

Berdasarkan Tabel 1-2, bahwasanya Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Sanggau merupakan pusat pertumbuhan industri besar dan sedang di Kalimantan Barat. Ketapang memiliki 35 perusahaan dengan serapan tenaga kerja tertinggi mencapai 10.455 orang, sementara Sanggau memiliki 26 perusahaan dengan serapan tenaga kerja 8.825 orang. Kedua daerah ini memiliki basis kuat di sektor pengolahan hasil perkebunan (khususnya kelapa sawit dan turunannya), serta kayu dan produk kayu, yang menjadikannya pusat industri berorientasi ekspor. Potensi pengembangan industri hilir di sektor minyak nabati, bioenergi, dan furnitur kayu modern akan mendorong pesatnya pertumbuhan industri di wilayah ini.



Gambar 1-3 Peta Sebaran Jumlah dan tenaga kerja

Selain itu, Kabupaten Kubu Raya menunjukkan daya tarik dengan jumlah perusahaan tertinggi (43 unit) dan penyerapan tenaga kerja yang besar (7.443 orang). Letaknya yang strategis dekat dengan Kota Pontianak dan keberadaan kawasan industri memberi peluang Kubu Raya menjadi simpul logistik dan pusat pengolahan bahan baku untuk pasar domestik maupun ekspor.

Kabupaten Mempawah juga patut diperhatikan, meski jumlah perusahaan hanya 23 unit, namun serapan tenaga kerja mencapai 3.084 orang. Kehadiran proyek besar seperti Kawasan Industri Mempawah (KIM) dan *Smelter Grade Alumina Refinery* (SGAR) akan menjadikan daerah ini sebagai pusat hilirisasi mineral strategis (bauxit dan aluminium), yang prospeknya akan terus berkembang sesuai arah kebijakan hilirisasi nasional.

Sementara itu, Kota Pontianak dan Kota Singkawang, dengan jumlah perusahaan berturut 35 unit dan 12 unit, memainkan peran penting sebagai pusat industri berbasis jasa, makanan-minuman, serta industri kreatif. Pontianak khususnya menjadi pusat pertumbuhan dengan orientasi pasar domestik karena kedudukannya sebagai ibu kota provinsi, yang berpotensi mendorong sektor industri modern dan berbasis teknologi.

Selain jumlah perusahaan dan tenaga kerja, kinerja industri juga dapat dilihat dari nilai output yang dihasilkan. Nilai output ini mencerminkan besarnya kontribusi sektor industri terhadap perekonomian daerah, baik dari sisi barang yang diproduksi maupun pendapatan lain yang diperoleh. Tabel A.3 berikut menyajikan nilai output industri besar dan sedang menurut kode klasifikasi industri di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2023.

Tabel 1-3 Nilai Output Industri Besar/ Sedang menurut Kode Klasifikasi Industri di Provinsi Kalimantan Barat, 2023 (juta rupiah)

Jenis Industri	Barang yang dihasilkan	Pendapatan Lainnya	Jumlah
Makanan	72.406	1.420	73.826
Minuman	297	1.301	1.598
Kayu dan Barang dari Kayu	3.068	434	3.502
Pencetakan dan Reproduksi Media Rekaman	15	2	17
Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	438	307	745
Karet dan Barang dari Karet	6.815	89	6.094
Barang Galian bukan Logam	294	44	338
Lainnya	15.162	-944	14.218
Total	98.495	2.653	101.148

Sektor industri makanan masih menjadi penggerak utama industri besar dan sedang di Kalimantan Barat dengan kontribusi dominan terhadap total nilai output, diikuti oleh industri kayu dan karet yang memiliki prospek besar untuk dikembangkan melalui hilirisasi. Ke depan, arah kebijakan perlu difokuskan pada peningkatan nilai tambah produk, penguatan sertifikasi mutu, dan pengembangan klaster industri berbasis potensi daerah. Dengan dukungan inovasi teknologi, digitalisasi, layanan pengujian, dan sertifikasi dari BSPJI Pontianak, industri di Kalimantan Barat diharapkan mampu memperkuat daya saing global sekaligus memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan PNBPN.

B. Industri Manufaktur Kecil dan Mikro (IKM) di Provinsi Kalimantan Barat

Untuk memahami peranan industri mikro dan kecil (IKM) dalam perekonomian daerah, diperlukan gambaran mengenai jumlah unit usaha serta tenaga kerja yang terserap pada setiap klasifikasi industri. Data ini penting untuk melihat sektor mana yang menjadi dominan serta peluang pengembangan yang dapat diarahkan guna meningkatkan daya saing IKM di Kalimantan Barat.

Jumlah Industri Kecil dan Mikro (IKM) Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2022 sebanyak 39.124 Industri dan pada tahun 2023 sebanyak 48.456 Industri atau tumbuh sebesar 23,85%.

Tabel 1-4 berikut menyajikan jumlah perusahaan dan tenaga kerja menurut klasifikasi industri pada IKM di Kalimantan Barat tahun 2023.

**Tabel 1-4 Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja Menurut Klasifikasi Industri
pada Industri Mikro dan Kecil (IKM) di Kalimantan Barat, 2023**

KBLI	Klasifikasi Industri	Jumlah Perusahaan (unit)	Jumlah Tenaga Kerja (orang)
10	Makanan / Food	29.782	52.001
11	Minuman / Beverages	1.653	3.124
13	Tekstil / Textiles	573	781
14	Pakaian Jadi / Wearing Apparel	3.084	4.482
15	Kulit & Barang dari Kulit / Leather & Related Products	9	13
16	Kayu & Barang dari Kayu / Wood & Cork	6.412	10.000
17	Kertas & Barang dari Kertas / Paper Products	20	32
18	Pencetakan & Reproduksi Media Rekaman / Printing & Media	175	543
20	Bahan Kimia & Barang dari Bahan Kimia / Chemicals	81	348
21	Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	311	458
22	Karet & Plastik / Rubber & Plastics	12	15
23	Barang Galian Bukan Logam / Non- metallic Minerals	1.220	3.128
24	Logam Dasar	-	-
25	Barang dari Logam / Fabricated Metal Products	2.664	4.074
26	Komputer, Barang Elektronik dan Optik	-	-
27	Peralatan Listrik	43	50
28	Mesin dan Perlengkapan ytdt	11	11
29	Kendaraan Bermotor, trailer dan semi trailer	73	154
30	Alat angkutan lainnya	906	1.503
31	Furnitur / Furniture	604	1.483
32	Barang Lainnya / Other Manufacturing	593	841
33	Reparasi dan Oemasangan mesin dan Peralatan	230	628
Total		48.456	83.669

Sumber /Source : Kalimantan Barat dalam angka 2025 Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat/ BPS-Statistics of Kalimantan Barat Province

B.1. Rekomendasi Kebijakan Teknis untuk Penguatan IKM Kalimantan Barat

a. Penguatan Inovasi dan Diversifikasi Produk

- Fokus pada *food innovation* untuk industri makanan dan minuman (produk siap saji, makanan sehat, minuman herbal, olahan hasil laut dan perkebunan khas Kalbar).
- Dorong diversifikasi pada industri kayu dan furnitur ke arah *eco-furniture*, furnitur modular, dan produk kerajinan ekspor.
- Kembangkan pakaian jadi dan tekstil dengan orientasi *creative industry* (batik khas Kalbar, fesyen etnik, dan *merchandise* pariwisata).

b. Digitalisasi Produksi dan Pemasaran

- Program *Industry 4.0 readiness* skala IKM: penggunaan mesin sederhana berbasis digital, otomatisasi ringan untuk meningkatkan produktivitas.
- Digitalisasi pemasaran melalui e-commerce, marketplace lokal, dan promosi berbasis media sosial.
- Pelatihan *branding* dan *packaging design* agar produk IKM lebih kompetitif di pasar online.

c. Peningkatan Standar Mutu dan Sertifikasi

- Sertifikasi SNI, Halal, dan ISO 22000 (keamanan pangan) untuk industri makanan dan minuman.
- Sertifikasi SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) untuk produk kayu, agar dapat masuk ke pasar ekspor.
- Pelatihan *quality assurance* dan manajemen mutu sederhana untuk IKM.

d. Penguatan Klaster Industri dan Sentra IKM

- Pembentukan sentra olahan pangan di wilayah basis pertanian/perikanan (misalnya Sambas untuk olahan laut, Ketapang untuk sawit dan turunannya).
- Sentra furnitur dan kerajinan kayu di Sanggau, Ketapang, Sintang.
- Pengembangan klaster fesyen dan konveksi di Pontianak dan Singkawang.
- Hal ini memudahkan pembinaan terpadu (teknologi, permodalan, pemasaran).

e. Akses Permodalan dan Kemitraan

- Dorong kolaborasi IKM dengan industri besar (kemitraan rantai pasok, *off-taker*).
- Fasilitasi akses pembiayaan melalui KUR IKM, dana bergulir LPDB, atau pembiayaan syariah.
- Insentif bagi IKM yang berhasil melakukan ekspor atau inovasi teknologi.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai peranan industri mikro dan kecil (IKM) di Kalimantan Barat, diperlukan data mengenai jumlah perusahaan, tenaga kerja, investasi, serta nilai produksi di masing-masing kabupaten/kota. Data ini mencerminkan kapasitas IKM dalam menyerap tenaga kerja, menggerakkan perekonomian daerah, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi regional.

Tabel 1-5 berikut menyajikan jumlah perusahaan, tenaga kerja, investasi, dan nilai produksi pada industri mikro dan kecil di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2023 menurut kabupaten/kota.

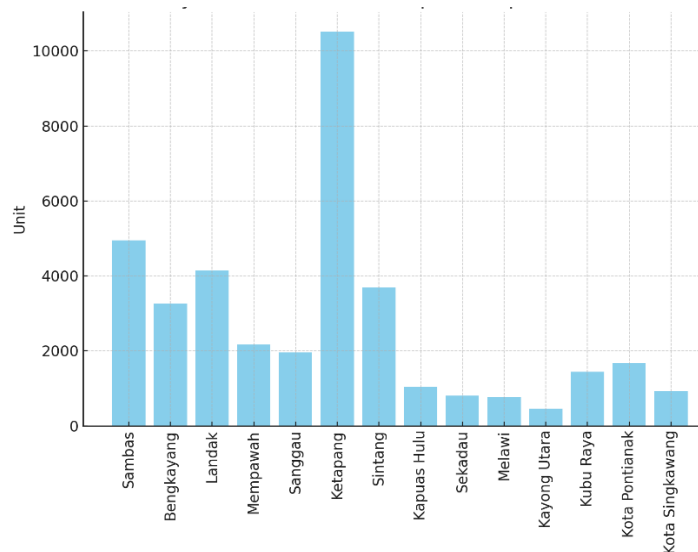
Tabel 1-5 Jumlah Perusahaan, Tenaga kerja, Investasi dan Nilai Produksi pada Industri Mikro dan Kecil Menurut Kab dan Kota di Provinsi Kalimantan Barat

Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan (unit)	Jumlah Tenaga Kerja (orang)	Investasi (ribu rupiah)	Nilai Produksi (ribu rupiah)
Sambas	4.949	7.976	313.201.781	147.711.155
Bengkayang	3.260	6.619	36.064.964	179.562.165
Landak	4.142	6.396	331.823.056	144.865.759
Mempawah	2.168	3.931	169.432.221	79.902.716
Sanggau	1.961	3.432	146.109.609	66.395.752
Ketapang	10.511	16.842	599.781.277	323.976.002
Sintang	3.684	6.420	407.962.451	182.248.244
Kapuas Hulu	1.034	1.324	48.100.183	22.511.955
Sekadau	803	1.645	110.473.862	60.569.745
Melawi	764	3.895	142.456.667	58.461.131
Kayong Utara	452	2.506	113.433.589	55.104.156
Kubu Raya	1.439	9.221	422.209.816	220.155.508
Kota Pontianak	1.671	9.451	808.885.860	357.702.803
Kota Singkawang	926	4.011	398.211.126	205.857.017
Jumlah/Total	14.601	34.916	4.398.145.462	2.105.024.088

Berdasarkan data pada Tabel 1-5, terlihat bahwa Kabupaten Ketapang memiliki jumlah perusahaan dan tenaga kerja IKM terbesar dengan lebih dari 10 ribu unit usaha serta menyerap 16.842 tenaga kerja, sekaligus menyumbang nilai produksi tertinggi di antara kabupaten/kota lainnya. Kota Pontianak menempati posisi strategis dengan nilai investasi terbesar mencapai Rp 808,9 miliar dan nilai produksi lebih dari Rp 357,7 miliar, yang menegaskan perannya sebagai pusat industri dan perdagangan. Sementara itu, daerah lain seperti Kubu Raya, Singkawang, Sintang, dan Bengkayang juga menunjukkan kontribusi signifikan pada nilai produksi, meskipun jumlah unit usahanya relatif lebih sedikit.

Secara keseluruhan, jumlah IKM di Kalimantan Barat mencapai 14.601 unit dengan tenaga kerja lebih dari 34 ribu orang, nilai investasi sekitar Rp 4,39 triliun, dan nilai produksi lebih dari Rp 2,1 triliun. Hal ini menegaskan bahwa IKM berperan penting sebagai pilar utama perekonomian daerah, baik dalam penyerapan tenaga kerja maupun peningkatan nilai tambah ekonomi masyarakat.

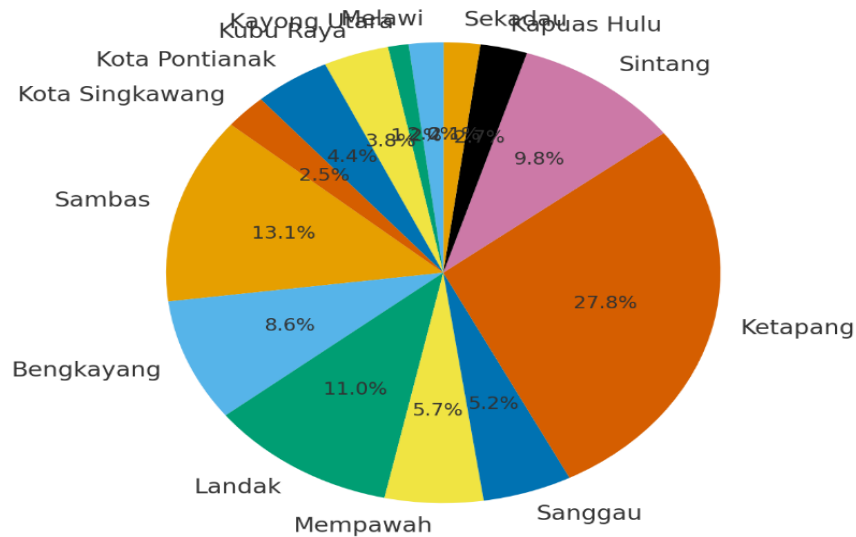
Gambar B.1 berikut menyajikan jumlah industri mikro dan kecil (IKM) di Provinsi Kalimantan Barat yang tersebar di setiap kabupaten/kota. Grafik ini memberikan gambaran visual mengenai konsentrasi unit usaha di daerah, sehingga dapat terlihat dengan jelas wilayah mana yang menjadi pusat pertumbuhan IKM serta perbedaan skala antar kabupaten/kota.



Gambar 1-4 Grafik Jumlah IKM per Kabupaten/Kota

Berdasarkan grafik tersebut, Kabupaten Ketapang menempati posisi tertinggi dengan jumlah IKM mencapai lebih dari sepuluh ribu unit, jauh melampaui kabupaten/kota lain di Kalimantan Barat. Sambas dan Landak juga menunjukkan jumlah IKM yang cukup besar, sementara daerah dengan jumlah IKM relatif kecil adalah Kayong Utara, Sekadau, Melawi, serta Kapuas Hulu. Secara keseluruhan, grafik ini memperlihatkan bahwa distribusi IKM di Kalimantan Barat tidak merata, dengan konsentrasi utama di beberapa kabupaten besar, terutama Ketapang, yang berpotensi menjadi motor penggerak utama pertumbuhan industri mikro dan kecil di provinsi ini.

Gambar 1-5 berikut menampilkan distribusi jumlah perusahaan industri mikro dan kecil (IKM) di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2023 berdasarkan kabupaten dan kota. Melalui grafik pie ini dapat dilihat proporsi kontribusi masing-masing wilayah terhadap keseluruhan jumlah perusahaan IKM, sehingga memudahkan dalam mengidentifikasi daerah dengan dominasi usaha yang tinggi maupun daerah dengan kontribusi relatif kecil.



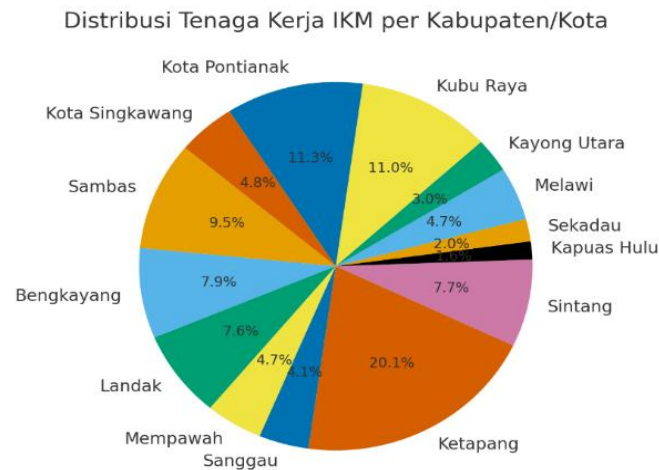
Gambar 1-5 Distribusi Jumlah Perusahaan IKM per Kab/Kota Provinsi Kalimantan Barat

Berdasarkan tabel 1-5, jumlah perusahaan IKM di Kalimantan Barat mencapai 14.601 unit dengan total tenaga kerja 34.916 orang, nilai investasi sebesar Rp 4,39 triliun, serta nilai produksi lebih dari Rp 2,1 triliun.

- Ketapang menjadi motor penggerak utama dengan jumlah perusahaan terbanyak (10.511 unit) dan tenaga kerja terbesar (16.842 orang), mencerminkan kuatnya basis perkebunan sawit, kayu, serta agroindustri.
- Kota Pontianak menonjol dari sisi nilai investasi (Rp 808,9 miliar) dan nilai produksi (Rp 357,7 miliar), memperlihatkan bahwa sebagai ibu kota provinsi, kota ini merupakan pusat industri modern, perdagangan, serta hilirisasi produk bernilai tambah.
- Kota Singkawang dan Kubu Raya juga tampil menonjol dengan nilai produksi masing-masing lebih dari Rp 200 miliar, menunjukkan potensi besar pada industri olahan pangan, kerajinan, dan logistik.
- Sintang dan Bengkayang berkontribusi cukup besar pada nilai produksi (masing-masing Rp 182,2 miliar dan Rp 179,5 miliar), dengan dukungan dari sektor perkebunan dan kehutanan.

Berdasarkan distribusi tersebut, Kabupaten Ketapang memberikan kontribusi terbesar dengan hampir **28 persen** dari total IKM di Kalimantan Barat, menjadikannya sebagai pusat pertumbuhan utama. Kabupaten Sambas dan Landak juga memberikan kontribusi signifikan masing-masing sekitar **13,1 persen** dan **11 persen**, sementara Bengkayang serta Sintang menempati posisi berikutnya. Di sisi lain, beberapa daerah seperti Sekadau, Melawi, Kapuas Hulu, dan Kayong Utara memiliki porsi yang lebih kecil, di bawah **4 persen**. Secara umum, grafik ini menunjukkan bahwa struktur IKM di Kalimantan Barat masih terkonsentrasi pada beberapa kabupaten besar, sehingga strategi pengembangan ke depan perlu memperhatikan potensi daerah lain agar distribusi pertumbuhan industri lebih merata.

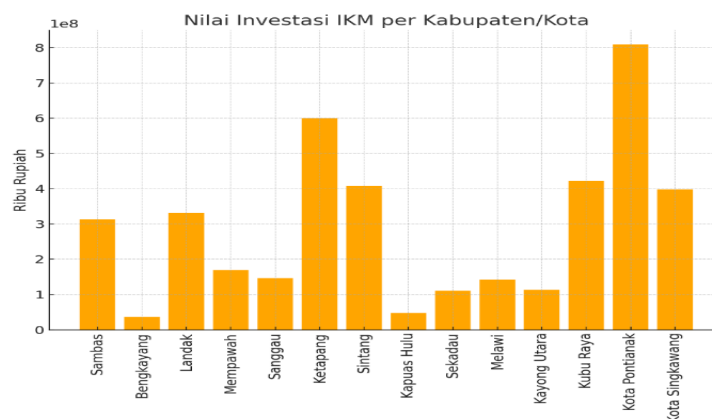
Berikut ditampilkan distribusi tenaga kerja dan nilai investasi industri mikro dan kecil (IKM) di Provinsi Kalimantan Barat menurut kabupaten/kota tahun 2023. Grafik pertama memperlihatkan proporsi tenaga kerja yang terserap di masing-masing daerah, sedangkan grafik kedua menunjukkan besarnya investasi yang masuk di tiap wilayah. Grafik tersebut dapat dilihat pada gambar 1-6 dan Gambar 1-7 berikut:



Gambar 1-6 Distribusi Tenaga Kerja IKM per Kabupaten/Kota

Distribusi tenaga kerja IKM di Kalimantan Barat tahun 2023 menunjukkan konsentrasi terbesar berada di Kabupaten Ketapang dengan porsi sekitar 20,1 persen dari total tenaga kerja. Posisi berikutnya ditempati oleh Kota Pontianak dan Kubu Raya dengan masing-masing lebih dari 11 persen, serta Kabupaten Sambas dengan 9,5 persen. Sementara kabupaten lain seperti Bengkayang, Landak, Sintang, dan Mempawah memberikan kontribusi menengah dengan porsi antara 7–8 persen. Di sisi lain, daerah seperti Kayong Utara, Melawi, Sekadau, dan Kapuas Hulu memiliki porsi relatif kecil, kurang dari 5 persen.

Secara umum, data ini menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja IKM di Kalimantan Barat masih terkonsentrasi pada beberapa wilayah tertentu, khususnya Ketapang, Pontianak, dan Kubu Raya, yang berpotensi menjadi pusat penggerak utama perekonomian daerah melalui sektor industri mikro dan kecil.



Gambar 1-7 Nilai Investasi IKM per Kabupaten/Kota

Nilai investasi industri mikro dan kecil (IKM) di Kalimantan Barat tahun 2023 memperlihatkan dominasi yang cukup signifikan pada Kota Pontianak, yang mencapai sekitar Rp800 miliar, menjadikannya pusat investasi terbesar di provinsi ini. Posisi berikutnya ditempati oleh Ketapang dengan investasi sekitar Rp600 miliar, serta Sintang dan Kota Singkawang yang masing-masing memiliki nilai investasi di kisaran Rp400 miliar.

Sementara itu, wilayah seperti Kapuas Hulu, Sekadau, Kayong Utara, dan Melawi menunjukkan nilai investasi relatif kecil dibandingkan kabupaten/kota lain. Kondisi ini menegaskan bahwa arus investasi IKM masih terkonsentrasi di beberapa wilayah perkotaan dan daerah dengan basis ekonomi kuat, terutama Pontianak dan Ketapang.

Secara umum, data ini memberikan gambaran bahwa pengembangan IKM ke depan perlu diarahkan untuk lebih merata, dengan mendorong potensi investasi di wilayah yang saat ini kontribusinya masih rendah agar mampu memperkuat struktur industri daerah secara keseluruhan.

B.2 Arah Strategis IKM Kalimantan Barat ke Depan

1. Hilirisasi Produk Perkebunan & Agroindustri

- Dengan dominasi Ketapang, Sanggau, dan Landak, pengolahan sawit, kakao, karet, dan kayu perlu diarahkan ke produk bernilai tambah (bioenergi, makanan olahan, furnitur modern) untuk meningkatkan daya saing ekspor.

2. Penguatan Kota Pontianak & Kubu Raya sebagai Pusat Inovasi

- Nilai investasi besar di Pontianak harus dimaksimalkan sebagai laboratorium inovasi IKM, termasuk penerapan standar mutu (SNI, Halal, ISO).
- Kubu Raya dapat menjadi pusat distribusi logistik dan kluster IKM berbasis agroindustri.

3. Diversifikasi ke Industri Kreatif & Digital

- Singkawang dengan basis budaya Tionghoa dan Melayu memiliki prospek industri kreatif, makanan khas, serta kerajinan yang bisa dipasarkan secara digital.
- Perlu fasilitasi IKM masuk ke *marketplace* dan ekspor melalui jalur e-commerce.

4. Peningkatan PNBP BSPJI Pontianak

Dengan skala IKM yang besar, potensi PNBP dapat ditingkatkan melalui:

- Layanan sertifikasi produk IKM (SNI, Halal, SVLK untuk kayu).
- Kalibrasi alat produksi dan pengujian mutu untuk produk pangan, minuman, dan furnitur.
- Pelatihan teknologi industri 4.0 bagi IKM (otomatisasi sederhana, digital marketing).

Beberapa daerah seperti Sekadau, Melawi, Kayong Utara, dan Kapuas Hulu meskipun skala industrinya lebih kecil, tetap menunjukkan geliat IKM yang dapat terus didorong melalui penguatan klaster berbasis potensi lokal.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Barat mencatat nilai ekspor pada Agustus 2025 mencapai USD179,61 juta, meningkat 28,33 persen dibanding bulan sebelumnya. Sementara itu, nilai impor pada periode yang sama juga melonjak tajam hingga 157,46 persen, dari USD43,61 juta pada Juli 2025 menjadi USD112,28 juta.

Ekspor Kalimantan Barat didominasi oleh tiga komoditas utama, yakni bahan kimia anorganik, lemak dan minyak nabati, serta berbagai produk kimia. Dari sisi negara tujuan, ekspor Kalbar banyak mengalir ke kawasan Asia. Tiongkok, India, dan Australia tercatat sebagai tiga negara terbesar dengan kontribusi lebih dari setengah nilai ekspor.

Di sisi lain, impor Kalbar didominasi barang modal dan peralatan. Saichudin menyebut, tiga golongan barang dengan nilai terbesar adalah pesawat terbang dan bagiannya, mesin/pesawat mekanik, serta perangkat optik. Meski impor meningkat tajam, Kalbar masih mencatat surplus neraca perdagangan sebesar USD67,33 juta. Namun, surplus tersebut menurun dibanding Juli 2025 yang mencapai USD96,35 juta. Secara kumulatif, neraca perdagangan Januari–Agustus 2025 tetap kuat dengan nilai surplus USD977,66 juta.

1.1.2. Kondisi dan Evaluasi Kinerja BSPJI Pontianak

1.1.2.1. Capaian target kinerja pada Renstra BSPJI Pontianak 2019 – 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022 tersebut, BSPJI Pontianak mempunyai tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan pelayanan jasa industri berlandaskan potensi sumber daya daerah. Adapun capaian target kinerja pada Renstra BSPJI Pontianak pada tahun 2021-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 1-6 Capaian target kinerja BSPJI Pontianak pada tahun 2021-2024

Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	2021			2022			2023			2024			TOTAL 2021-2024			
	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Total Target Renstra	Realisa si sd 2024	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
SK1. Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Non Migas																
-	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	N/A			N/A			25	25	100,00	30	50	166,67	27,5	37,5	136,36
SK2. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0																
-	Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0	N/A			1	1	100,00	1	1	100,00	1	1	100,00	3	3	100,00
-	Tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitasi industri 4.0	N/A			N/A			N/A			2,3	3,9	169,57	2,3	3,9	169,57
-	Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri	N/A			N/A			1	1	100,00	2	2	100,00	3	3	100,00
-	Tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitasi di bidang standardisasi industri	N/A			N/A			N/A			2,3	3,8	165,22	2,3	3,8	165,22
SK3. Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri																
-	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi	N/A			6	14,3	238,33	30	30	100,00	35	44,4	126,86	23,67	29,57	124,93
-	Meningkatnya PNPB layanan jasa industri	4	97,55	2438,75	4	-35,27	0,00	2	-26,72	0,00	5	26,18	523,60	3,75	15,435	411,60
-	Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan	N/A			N/A			2	-13,36	0,00	4	36,80	920,00	3	11,72	390,67
-	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam	45	78,7	174,89	47	77	163,83	70	76,16	108,80	71	72,87	102,63	58,25	76,18	130,79
												84,47	118,97	58,25	79,08	135,76

Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	2021			2022			2023			2024			TOTAL 2021-2024		
	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Total Target Renstra	Realisa si sd 2024	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
negeri dalam pengadaan barang dan jasa															
SK4. Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien															
- Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	91,5	100	109,29	91,5	100	109,29	100	100	100,00	100	100	100,00	95,75	100,00	104,44
SK5. Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan															
- Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	3,5	3,79	108,29	3,5	3,77	107,71	3,6	3,69	102,50	3,65	3,7	101,37	3,56	3,74	104,91
SK6. Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional															
- Rata-rata indeks profesionalitas ASN	71	70	98,59	71	73,61	103,68	72	80,74	112,14	74	83,37	112,66	72	76,93	106,85
SK7. Penguatan Layanan Publik															
- Nilai minimal indeks layanan publik	3,5	4,08	116,57	3,8	4,16	109,47	4,1	4,22	102,93	4,2	4,34	103,33	3,9	4,20	107,69
SK8. Penguatan Akuntabilitas Organisasi															
- Nilai minimal akuntabilitas kinerja	81	83,65	103,27	81	82,25	101,54	77	77,1	100,13	79	79,35	100,44	79,5	80,59	101,37
- Nilai minimal laporan keuangan	92	81,8	88,91	92	98,4	106,96	94	98	104,26	96	96	100,00	93,5	93,55	100,05

1.1.2.2. Aspirasi masyarakat terkait layanan dan tuisi BSPJI Pontianak

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Bappenas dan Universitas Airtangga (2024), pengaruh standar baik SNI (Standar Nasional Indonesia) maupun ISO (International Organization for Standardization) dianggap belum memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Namun, terdapat pengaruh positif dan signifikan dari standar SNI dan ISO terhadap Total Factor Productivity (TFP), terutama dengan elastisitas yang bervariasi. ISO memberikan dampak yang lebih besar dibandingkan SNI dalam konteks ini. Pada sektor industri pengolahan, implementasi SNI terbukti berdampak positif dan signifikan terhadap efisiensi teknis, terutama terkait dengan penggunaan input produksi. Selain itu, penerapan SNI yang baru mampu mendorong kemajuan teknologi serta peningkatan skala produksi. Melihat kondisi tersebut, terdapat kebutuhan untuk melakukan harmonisasi antara standar SNI dan ISO guna menyelaraskan dampak kedua standar tersebut terhadap perluasan pangsa pasar bagi perusahaan industri yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selain itu, peningkatan aplikasi standar harus difokuskan pada peningkatan efisiensi biaya, transfer teknologi, dan pengembangan skala produksi.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, BSPJI Pontianak mempunyai tugas melaksanakan standarisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan pelayanan jasa industri berlandaskan potensi sumber daya daerah. Dan dalam melaksanakan tugas, BSPJI Pontianak menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan penerapan dan pengawasan standarisasi industri;
2. Pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri;
3. Pendampingan dan konsultasi di bidang standarisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan jasa industri;
4. Pelaksanaan pengujian, kalibrasi, inspeksi teknis dan verifikasi di bidang industri;
5. Pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen, produk, teknologi, dan industri hijau;
6. Pelaksanaan fasilitasi kemitraan layanan jasa industri;
7. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi;
8. Pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerja sama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan dan rumah tangga;
9. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

1.2. Potensi dan Permasalahan

1.2.1. Potensi dan Permasalahan pada Pengembangan Perindustrian

Potensi:

1. Potensi kewilayahan. Masing-masing wilayah di Indonesia memiliki sumber daya produktif yang mampu dikembangkan menjadi industri potensial. Hal ini mendorong tumbuhnya kebijakan koridor ekonomi berbasis kewilayahan yang bertumpu pada beragam sektor sebagaimana yang tertuang dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029. Industri yang dimaksud adalah industri berbasis sumber daya alam, industri dasar, industri berteknologi menengah-tinggi, industri barang konsumsi berkelanjutan, industri berbasis inovasi dan riset, serta industri kreatif;
2. Dinamika sektor industri. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menengah-tinggi dapat menjadi peluang untuk mendorong inovasi dan produktivitas sektor industri. Karenanya, kebijakan seperti Peta Jalan Making Indonesia 4.0 merupakan pondasi penting untuk melakukan akselerasi revolusi industri 4.0. Dalam kebijakan tersebut telah ditetapkan sektor prioritas yang meliputi makanan dan minuman, tekstil dan produk tekstil, otomotif, elektronika, kimia, dan alat kesehatan. Selain itu, meningkatnya kesadaran global tentang aspek keberlanjutan lingkungan perlu direspon sebagai peluang untuk menciptakan industri-industri hijau;
3. Perjanjian kerja sama ekonomi dengan negara mitra. Pada tahun 2023, Indonesia telah memiliki 9 (sembilan) perjanjian perdagangan bilateral dengan negara mitra. Melalui perjanjian kerja sama ini, muncul peluang untuk meningkatkan pangsa pasar produk barang dan jasa industri dari Indonesia dalam persaingan global;
4. Kebijakan desentralisasi. Desentralisasi memberi kewenangan otonom bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya dalam batas ruang yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan. Implikasinya, kebijakan masing-masing daerah berpotensi untuk mempercepat pembangunan industri lokal yang turut berkontribusi dalam perekonomian nasional;
5. Pangsa pasar dalam negeri. Bertambahnya jumlah penduduk Indonesia turut memperluas ukuran pasar yang menjadi target beredarnya produk-produk dalam negeri;
6. Potensi industri yang menjadi kekuatan ekonomi Kalimantan Barat antara lain industri perkebunan (kelapa sawit dan karet), pertambangan (silika dan bauksit), perikanan dan kelautan termasuk pengembangan industri pengolahan ikan;
7. Letak geografis strategis. Kalimantan Barat terletak berbatasan langsung dengan Malaysia (Sarawak) sehingga berpotensi dikembangkan sebagai gerbang ekspor ke ASEAN;
8. Wilayah yang luas. Berdasarkan data BPS, Kalimantan Barat terdiri dari 14 Kabupaten/Kota dengan luasan wilayah 147.037,04 KM². Wilayah yang luas berpotensi untuk pembangunan kawasan industri;
9. Tenaga Kerja Lokal. Tersedia tenaga kerja dari penduduk lokal Kalimantan Barat.

Permasalahan:

1. Kekurangan bahan baku (kondensat, nafta, gas, biji besi) dan bahan penolong (katalis, scrap, kertas bekas, dan nitrogen);
2. Kekurangan infrastruktur jalan, pelabuhan, transportasi, kawasan industri);
3. Kekurangan utilitas (listrik, air, gas, energi baru dan terbarukan, dan pengolahan limbah);
4. Kekurangan tenaga ahli, supervisor, dan superintendent;
5. Tekanan produk impor;
6. Limbah industri (slag) sebagai limbah B3, spesifikasi yang terlalu ketat untuk kertas bekas dan baja bekas (scrap) menyulitkan industri;
7. Permasalahan pada Industri Kecil dan Menengah (IKM) pada pembiayaan, sumber bahan baku dan penolong, mesin/peralatan IKM, serta pemasaran;
8. Permasalahan pada logistik sektor industri seperti biaya tinggi, pengiriman tidak tepat waktu, serta data dan informasi tidak akurat.

Kelemahan, Peluang dan Tantangan pada Pengembangan Perindustrian**Kelemahan:**

1. Infrastruktur belum memadai dan merata. Jaringan listrik, air bersih dan akses jalan ke kawasan industri, terutama industri yang berada di pedalaman atau bagian hulu masih terbatas;
2. Tingkat SDM masih rendah. Masih rendahnya tingkat pendidikan, keahlian teknis dan keterampilan industri pada sebagian besar tenaga kerja lokal;
3. Lembaga vokasi/pendidikan yang berfokus pada industri juga masih terbatas;
4. Investasi Industri Hilir kurang. Sebagian besar industri masih berorientasi ekspor bahan mentah tanpa nilai tambah sehingga industri pengolahan (hilirisasi) masih sangat kurang;
5. Perizinan dan birokrasi rumit. Proses perizinan usaha industri industri masih dianggap lambat dan kurang transparan.

Peluang:

1. Program Hilirisasi Nasional. Kebijakan pemerintah pusat mendorong hilirisasi, seperti membuka pengembangan industri pengolahan bauksit (alumina) dan sawit (biodiesel);
2. Pasar Ekspor. Akses ke pasar luar negeri melalui pelabuhan kijing dan perbatasan entikong akan memberikan peluang ekspor yang besar;
3. Pengembangan kawasan industri strategis. Dukungan pemerintah terhadap pembangunan kawasan industri seperti kawasan industri ketapang dan landak dapat menjadi daya tarik investasi termasuk kawasan industri di pelabuhan kijing;
4. Energi terbarukan. Potensi pengembangan industri berbasis energi terbarukan dan produk ramah lingkungan seperti biodiesel (dari CPO) untuk bahan bakar cukup besar.

Tantangan:

1. Persaingan dengan daerah lain yang sudah memiliki infrastruktur yang lebih baik, lebih menarik bagi investor;
2. Eksploitasi sumber daya alam yang tidak diimbangi dengan pengawasan dapat menyebabkan konflik lingkungan, perijinan dan sosial;
3. Pembukaan lahan perkebunan dan pertanian dengan cara dibakar dan tidak terkendali menyebabkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hal ini dapat merusak ekosistem, mengganggu kesehatan dan berpotensi mempercepat pemanasan global sehingga mengganggu aktivitas industri dan menimbulkan kerugian ekonomi;
4. Perubahan iklim yang ekstrim. Peningkatan suhu pada musim kemarau yang berkepanjangan membuat lahan menjadi sangat kering dan lebih mudah terbakar. Pada musim hujan curah hujan tinggi menyebabkan banjir, kondisi ini menimbulkan kerugian dan kerusakan infrastruktur, mengganggu aktivitas perekonomian, dan dampak sosial di masyarakat;
5. Ketimpangan pembangunan jika tidak dikelola dengan baik menimbulkan konflik sosial antara masyarakat adat, lokal dan pendatang;
6. Fluktuasi harga komoditas global sawit atau bauksit berdampak pada stabilitas industri.

1.2.2. Potensi dan Permasalahan pada BSPJI Pontianak**Potensi:**

1. BSPJI Pontianak memiliki banyak fungsi yaitu standardisasi, sertifikasi produk & sistem manajemen, pengujian dan kalibrasi, pelatihan, konsultasi, dan verifikasi sehingga memungkinkan untuk melayani berbagai kebutuhan industri lokal tanpa harus bergantung ke lembaga eksternal;
2. BSPJI Pontianak menyediakan layanan jasa pengujian, kalibrasi, sertifikasi, konsultasi dan pelatihan kepada industri dan stake holder di Kalimantan Barat. Laboratorium dan lembaga sertifikasi BSPJI Pontianak telah terakreditasi oleh KAN. Laboratorium Penguji terakreditasi KAN dengan nomor LP-079-IDN, Laboratorium Kalibrasi LK-083-IDN dan Lembaga Sertifikasi Produk LSPR-019-IDN. Selain terakreditasi, Laboratorium Penguji juga terregistrasi sebagai Laboratorium Lingkungan KemenLHK dengan nomor 00238. Lembaga Sertifikasi Halal terakreditasi BPJPH dengan nomor REG RI LH A-1 P19B9C9D9E9G000000010896124 dan Lembaga Sertifikasi Industri Hijau dengan No ID LSIH-022;
3. Layanan sudah menggunakan aplikasi online (zerocalls.kemenperin.go.id) untuk pendaftaran/order layanan sampai penyampaian sertifikat sehingga layanan dilaksanakan efektif dan pelanggan dapat memantau status layanan;
4. Memiliki fasilitas permanen dan peralatan pengujian serta kalibrasi yang memadai sesuai persyaratan standar;
5. Memiliki SDM yang kompeten sesuai dengan tugas dan fungsinya;
6. Tarif layanan BSPJI Pontianak relatif lebih murah karena tidak dikenakan PPN.

Adapun untuk permasalahan yang dihadapi oleh BSPJI Pontianak pada umumnya adalah persaingan pemasaran dengan laboratorium swasta. Adanya pasar layanan jasa industri yang cukup besar di Kalbar mendorong keberadaan lembaga lain terutama laboratorium yang memberikan persaingan pemasaran bagi BSPJI Pontianak.

Kelemahan, Peluang dan Tantangan pada BSPJI Pontianak

Kelemahan:

1. Lingkup layanan untuk parameter uji, kalibrasi dan sertifikasi tidak mencakup semua pengujian atau jenis produk, sehingga masih ada keterbatasan dalam lingkup layanan;
2. Layanan BSPJI Pontianak belum dapat menjangkau daerah-daerah terpencil yang memiliki akses terbatas untuk transportasi maupun jaringan internet;
3. Biaya dan tarif layanan walaupun sudah transparan namun masih membebani bagi sebagian kecil pelaku usaha mikro dan kecil;
4. Jumlah SDM yang dimiliki masih terbatas mengingat beragamnya tugas fungsi dan layanan yang diberikan;
5. Fasilitas masih kurang dalam layanan pengujian dan kalibrasi (seperti belum tersedianya kendaraan lapangan, alat uji dan kalibrasi yang mutakhir);
6. Terdapat beberapa lembaga yang belum terakreditasi (LSSM, LS ISPO, Lembaga Inspeksi, LSP dan TUK).

Peluang:

1. BSPJI dapat memperkuat jaringan dengan Dinas, Akademisi dan pihak swasta lainnya yang terkait untuk meningkatkan layanan;
2. Besarnya potensi industri dan IKM produk lokal Kalimantan Barat yang memerlukan pengujian, sertifikasi mutu dan peningkatan kapabilitas;
3. Regulasi tentang Sertifikasi Halal, TKDN, dan Industri Hijau menjadi peluang untuk meraih pengguna jasa;
4. Mengoptimalkan platform digital agar semakin mudah digunakan pelanggan, memperluas fitur layanan online, dan jika mungkin menyediakan layanan pengambilan sampel keliling (mobile testing).

Tantangan:

1. Perluasan dan penambahan lingkup parameter uji, kalibrasi dan sertifikasi memerlukan sumber daya yang cukup besar;
2. Kemunculan kompetitor yang bergerak di layanan jasa sejenis (pengujian, kalibrasi, sertifikasi, pelatihan dan konsultasi) dapat mengurangi peluang pasar;
3. Adanya perubahan regulasi, standar internasional dan nasional (ISO, SNI, KAN, dan peraturan perundangan lainnya), sehingga BSPJI harus selalu mengikuti pembaruan agar tidak ketinggalan dan keterlambatan adaptasi;

4. Keterbatasan anggaran/pendanaan untuk penyediaan bahan dan peralatan, pemeliharaan fasilitas, peningkatan kompetensi SDM sehingga menghambat layanan;
5. Gangguan ekonomi seperti inflasi, fluktuasi nilai tukar, atau pandemi bisa mengurangi aktivitas industri, mempengaruhi daya beli, dan menyebabkan pengurangan permintaan untuk layanan.

BAB 2

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PROGRAM

2.1. Visi BSPJI Pontianak 2025-2029

Visi BSPJI Pontianak 2025-2029 dirumuskan dengan mempertimbangkan kesesuaiannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, visi Kementerian Perindustrian, dan visi BSKJI.

RPJPN 2025-2045¹ memuat “Visi Indonesia Emas 2045: Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan”. Kata “Berdaulat” dalam Visi Indonesia Emas 2045 tersebut mengandung makna “Ketahanan, Kesatuan, Mandiri, Aman”; secara khusus, kata “Mandiri” di sini sangat relevan dengan perindustrian:

Mandiri: Indonesia yang mandiri tidak tergantung kepada negara lain karena **memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya sendiri, seperti pangan, energi, dan produk-produk industri termasuk produk industri pertahanan dan keamanan**. Indonesia juga mampu mengambil keputusan yang independen tanpa tergantung pada negara lain.

Adapun kata “Maju” dalam Visi Indonesia Emas 2045 mengandung makna “Berdaya, Modern, Inovatif, Tangguh, Adil”; secara khusus, kata “Inovatif” dan “Modern” sangat relevan dengan perindustrian:

Inovatif: Indonesia memiliki sumber daya manusia berilmu pengetahuan dan **teknologi terkini yang berkualitas untuk mendorong inovasi dalam berbagai sektor, serta mampu menciptakan produk dan layanan berkualitas dan efisien yang memiliki daya saing tinggi di pasar global**. Dengan kemampuan ini, Indonesia memainkan peran penting dalam memecahkan berbagai masalah sosial dan lingkungan, serta menghadapi tantangan global yang kompleks di masa depan.

Modern: Indonesia memiliki **infrastruktur yang maju dan mutakhir, tata kelola yang transparan, serta sistem pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat**. Indonesia juga mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya dengan teknologi dan layanan yang terkini, serta menjaga keberlangsungan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Rakyat Indonesia dapat bepergian dengan mudahnya karena ketersediaan infrastruktur konektivitas terpadu, nyaman, aman, dan terjangkau. Infrastruktur ini didukung oleh teknologi modern dan inovatif yang memungkinkan rakyat Indonesia terhubung dengan dunia.

Selain itu, kata “Berkelanjutan” dalam Visi Emas Indonesia 2045 memberi arah akan pentingnya keseimbangan dalam upaya mengejar pertumbuhan ekonomi.

¹ Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 - 2045 , hal. 61-66.

Berkelanjutan: Sebagai negara yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, **pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik.** Kualitas hidup masyarakat Indonesia ditandai dengan kehidupan yang sejahtera secara merata, kesehatan dan pendidikan yang prima, serta lingkungan yang asri dan lestari, lingkungan permukiman hidup yang layak dan nyaman, bebas polusi udara, air, suara dan sampah, serta kondisi hutan, sungai, danau, dan laut beserta isinya terjaga dengan baik.



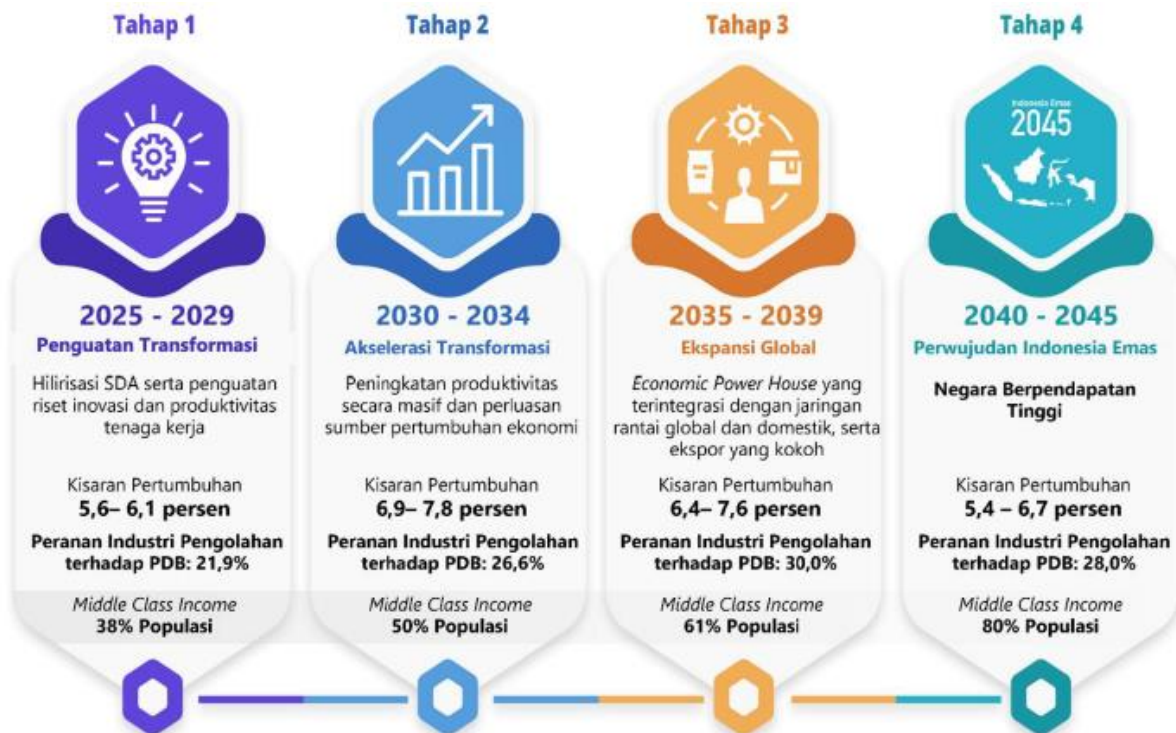
Gambar 2-1 Lima Sasaran Utama Visi Indonesia Emas 2045
Sumber: RPJPN 2025-2045, hal. 66

Selaras dengan visi di atas, setidaknya dua dari lima sasaran utama Visi Indonesia Emas 2045 terkait erat dengan perindustrian dan sangat mungkin bersinggungan dengan BSKJI, yaitu sasaran pertama terkait peningkatan kontribusi PDB industri manufaktur dan sasaran kelima terkait intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Sasaran pertama, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan setara seperti negara maju sekitar US\$23.000-30.300 dan masuk ke dalam ekonomi lima besar di dunia yang utamanya didorong oleh **peningkatan kontribusi PDB industri manufaktur menjadi 28,0 persen dan PDB kemaritiman sebesar 15,0 persen berbasis inovasi serta inklusif dan berkelanjutan.** Lapangan pekerjaan layak (*decent job*) yang tercipta akan meningkatkan jumlah penduduk berpendapatan menengah sekitar 80 persen.

Sasaran kelima dalam mewujudkan Indonesia menjadi negara maju, Indonesia bermitmen untuk melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan sekaligus ramah lingkungan dalam kerangka ekonomi hijau yang utamanya ditunjukkan oleh menurunnya intensitas emisi GRK menjadi 93,5 persen pada tahun 2045 dibandingkan intensitas emisi Gas Rumah Kaca di tahun 2010 dan menuju net zero emission pada tahun 2060.

Maka dari itu, **industrialisasi (hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor)** menjadi bagian dari transformasi ekonomi sekaligus salah satu dari Tiga Belas (13) Upaya Transformatif Super Prioritas (*Game Changers*) untuk Transformasi Indonesia. Dampak penyerta industrialisasi berupa lapangan pekerjaan layak (*decent job*) yang tercipta akan meningkatkan jumlah penduduk berpendapatan menengah sekitar 80 persen.



Gambar 2-2 Tahapan Transformasi Ekonomi

Sumber: RPJPN 2025-2045, hal. 91

Untuk itu, RPJPN 2025-2045 memuat Tahap 1 (2025-2029) Penguatan Ekosistem Industrialisasi dan Peningkatan Kompleksitas Produk Industri dengan target Peranan Industri Pengolahan terhadap PDB mencapai 21,9 persen. Selain strategi industrialisasi untuk industri prioritas, secara eksplisit disebutkan juga pengarusutamaan penerapan Industri Hijau.² Pada Tahap 1 ini, Strategi Pengembangan Industri Nasional berfokus pada empat hal, yaitu: penguatan ekosistem industrialisasi (pembiayaan, riset, inovasi, standardisasi, skema insentif); peningkatan kapasitas produksi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri; penguatan daya saing industri menuju ekspansi global (SDM, energi, rantai pasok); serta mencapai *net export* positif.

Sejalan dengan RPJPN 2025-2045, industrialisasi menjadi bagian penting upaya transformasi ekonomi yang dimuat dalam RPJMN 2025-2029. Setidaknya terdapat dua pokok upaya transformatif superprioritas bidang ekonomi yang berkaitan dengan industrialisasi, yaitu (1) industrialisasi; hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor;

² Kerangka Arah Tahapan dan Strategi Industrialisasi, RPJPN 2025 - 2045, hal. 96.

(2) percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau.

Baik RPJPN 2025-2045 maupun RPJMN 2025-2029 sudah selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Adapun RIPIN 2015-2035 sedang dalam proses reviu untuk dilakukan revisi/perubahan menyesuaikan dengan periode pembangunan jangka panjang.

Visi Kementerian Perindustrian: “Terwujudnya Industri Nasional Yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Adapun sebagai salah satu organ struktural Kementerian Perindustrian, **visi BSKJI dalam Renstra BSKJI 2025-2029: “Menjadi badan yang akuntabel, adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pelayanan dalam mewujudkan industri nasional yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan.”**

Selaras dengan visi BSKJI, maka visi BSPJI Pontianak dalam Rancangan Renstra BSPJI Pontianak Tahun 2025-2029 yaitu **"Menjadi unit pelaksana teknis yang akuntabel, adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pelayanan dalam mewujudkan industri nasional yang mandiri, maju dan berkelanjutan".**

2.2. Misi BSPJI Pontianak 2025-2029

Sesuai dengan misi Kementerian Perindustrian dan inisiatif pemerintah, arahan fokus utama Kementerian Perindustrian untuk BSKJI terkait beberapa kata kunci (*keywords*) (i) peningkatan nilai tambah produk dan jasa industri, (ii) pemanfaatan infrastruktur standardisasi, (iii) optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan kebijakan jasa industri, serta (iv) pengembangan industri hijau.

Misi BSKJI: Peningkatan kemandirian, daya saing, produktivitas, dan kolaborasi industri melalui pemanfaatan infrastruktur dan revitalisasi standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, jasa industri, dan industri hijau, yang bercirikan:

1. Standardisasi industri secara mandiri, produktif (efektif, efisien, dengan optimasi teknologi), dan berorientasi industri dalam negeri;
2. Pengawasan implementasi standardisasi industri yang efektif;
3. Optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan digital manufaktur untuk meningkatkan kemandirian, daya saing, dan inovasi industri;
4. Peningkatan peran jasa industri pendukung pembangunan industri secara profesional;
5. Penguatan industri hijau secara bertahap;
6. Pelayanan pembangunan industri yang berdaya saing; dan
7. Pelaksanaan tata kelola yang baik/*good governance* dalam keseluruhan aktivitas.

Misi BSKJI tersebut dirumuskan dengan memperhatikan tiga aspek, yaitu kemandirian, daya saing dan kolaborasi. Ketiga faktor penting ini perlu diterapkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi BSKJI. Ciri pertama pada Misi BSKJI

merepresentasikan P4SI dalam mewujudkan standardisasi industri yang mandiri, produktif (efektif, efisien dan optimasi teknologi), dan berorientasi industri dalam negeri. Ciri kedua merepresentasikan P2SI dalam mewujudkan pengawasan implementasi standardisasi industri yang efektif. Ciri ketiga dan keempat merepresentasikan POPTIKJI dalam mewujudkan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing industri, serta peningkatan peran jasa industri pendukung pembangunan industri secara profesional. Ciri kelima merepresentasikan PIH dalam mewujudkan penguatan industri berkelanjutan secara bertahap. Ciri keenam merepresentasikan BBSPJI dan BSPJI dalam mewujudkan pelayanan pembangunan industri yang berdaya saing. Ciri ketujuh merepresentasikan BSKJI secara umum dalam mewujudkan pelaksanaan *good governance* dalam keseluruhan aktivitas.

Sejalan dengan misi BSKJI, maka Misi BSPJI Pontianak ditetapkan sebagai berikut : **Peningkatan kemandirian, daya saing, inovasi produktivitas, dan kolaborasi industri melalui pemanfaatan infrastruktur dan revitalisasi standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, jasa industri, dan industri hijau.**

Misi BSPJI Pontianak tersebut juga memperhatikan tiga aspek, yaitu kemandirian, daya saing dan kolaborasi. Ketiga faktor penting ini perlu diterapkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi BSKJI.

2.3. Tujuan BSPJI Pontianak 2025-2029

Berdasarkan identifikasi Kementerian Perindustrian dengan mengacu pada RPJPN 2025-2045, Tahap Pembangunan Sektor Industri Jangka Panjang diilustrasikan dalam gambar berikut.



Gambar 2-3 Arah Kebijakan Industrialisasi dalam RPJPN 2025-2045
Sumber: RPJPN 2025-2045

Arah kebijakan industrialisasi RPJMN 2025-2029 mengangkat tema "Penguatan Ekosistem Industrialisasi dan Peningkatan Kompleksitas Produk Industri", terutama diarahkan pada penguatan standar dan hilirisasi industri yang disertai dengan

penguatan ekosistem industrialisasi (riset, inovasi, standar, SDM, penerapan teknologi, regulasi, pembiayaan) dan didukung investasi di sektor prioritas.

Selaras dengan arah kebijakan industrialisasi di atas, tujuan Kementerian Perindustrian adalah sebagai berikut:

TJ	Meningkatnya peran sektor industri dalam perekonomian nasional
	Indikator kinerja: 1. Rasio industri pengolahan nonmigas terhadap PDB 2. Pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas 3. Pertumbuhan PDB industri pengolahan

Adapun untuk mendukung tujuan di tingkat Kementerian Perindustrian, tujuan dari BSKJI adalah sebagai berikut:

TJ1	Meningkatnya dukungan standardisasi dan jasa industri dalam rangka menunjang produktivitas dan daya saing industri
	Indikator kinerja: 1. Persentase peningkatan perusahaan industri yang produknya sudah tersertifikasi SNI wajib bidang industri Target 2025-2029 adalah 1; 1,5; 2; 2,5; 3 (Persen) 2. Kontribusi jasa industri terhadap PDB nasional Target 2025-2029 adalah 3,12; 3,18; 3,23; 3,29; 3,35 (Persen)
TJ2	Meningkatnya implementasi dekarbonisasi, ekonomi sirkular dan pengendalian dampak lingkungan sektor industri untuk ekonomi berkelanjutan
	Indikator kinerja: 1. Persentase capaian penurunan emisi GRK terhadap target nasional pada industri yang menjadi prioritas dekarbonisasi. Target 2025-2029 adalah 96,43; 97,14; 97,86; 98,57; 99,00 (Persen) 2. Peningkatan rasio penggunaan material sirkular (recycle content) di sektor industri Target 2025-2029 adalah 11; 12; 13; 14; 15 (Persen) 3. Persentase pemanfaatan limbah B3 sektor industri Target 2025-2029 adalah 22; 23; 24; 25; 26 (Persen) 4. Persentase efisiensi penggunaan air pada industri hijau Target 2025-2029 adalah 25; 27; 29; 31; 33 (Persen) 5. Persentase efisiensi penggunaan energi pada industri hijau Target 2025-2029 adalah 15; 17; 19; 21; 23 (Persen)

Sesuai tujuan BSKJI, maka ditetapkan tujuan dari BSPJI Pontianak sebagai berikut:

TJ	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Jasa Industri
	Indikator kinerja: 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Target 2025-2029 adalah 3,66; 3,66; 3,67; 3,67; 3,68 (Indeks). 2. Jumlah Perusahaan Industri/Pelaku Usaha/Instansi/Instansi yang Memanfaatkan Layanan Jasa Industri* Target 2025-2029 adalah 320; 339; 363; 392; 428 (Perusahaan Industri/Pelaku Usaha/Instansi).

Dari tujuan tersebut, BSPJI Pontianak menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2025 – 2029 meliputi:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);

2. Jumlah Perusahaan Industri/Pelaku Usaha/Instansi/Instansi yang Memanfaatkan Layanan Jasa Industri.

2.4. Sasaran Kegiatan BSPJI Pontianak 2025-2029

Pengembangan sasaran kegiatan BSPJI Pontianak dilakukan dengan memperhatikan kedua pernyataan tujuan di atas dan keselarasan dengan sasaran program BSKJI. Berikut Sasaran Program (SP) BSKJI untuk periode 2025-2029.

Tabel 2-1 Tujuan dan Sasaran Program BSKJI 2025-2029

Tujuan BSKJI	Sasaran Program BSKJI	
TJ2	SP 1	Meningkatnya praktik industri hijau dan ekonomi sirkular
TJ1	SP 2	Berkembangnya standardisasi industri dalam rangka mendorong industri yang inklusif
TJ1	SP 3	Meningkatnya daya saing industri yang telah melakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi
TJ1	SP 4	Meningkatnya Kontribusi Jasa Industri Dalam Rangka Mendukung Penumbuhan dan Pengembangan Industri yang Inklusif
TJ1	SP 5	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri
TJ1	SP 6	Terwujudnya SDM yang profesional
TJ1	SP 7	Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi, dan pelayanan publik
TJ1	SP 8	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien
TJ1	SP 9	Terwujudnya akuntabilitas organisasi

Mengacu pada Sasaran Program BSKJI 2025-2029 tersebut, ditetapkan Sasaran Kegiatan BSPJI Pontianak sebagai berikut:

Tabel 2-2 Tujuan dan Sasaran Kegiatan BSPJI Pontianak 2025-2029

Tujuan BSPJI Pontianak	Sasaran Kegiatan BSPJI Pontianak	
TJ	SK 6.1	Terwujudnya Layanan Jasa Industri yang Profesional
TJ	SK 6.2	Terwujudnya Layanan Jasa Industri yang Mandiri
TJ	SK 6.3	Terwujudnya SDM yang Profesional
TJ	SK 6.4	Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi dan Pelayanan Publik
TJ	SK 6.5	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien
TJ	SK 6.6	Terwujudnya Akuntabilitas organisasi
TJ	SK 6.7	Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Rangka Menunjang Produktivitas Industri

*) Kode Sasaran Kegiatan mengikuti kode pada Renstra BSKJI 2025-2029

Hasil pemetaan tersebut menunjukkan tujuh sasaran kegiatan BSPJI Pontianak yang ditentukan berdasarkan sasaran program BSKJI. Berikut adalah sasaran kegiatan beserta indikator kinerja kegiatan dan target dari indikator tersebut, yaitu:

1. SK 6.1 Terwujudnya Layanan Jasa Industri yang Profesional. SK 6.1 memiliki indikator kinerja:
 - 1) IKK 6.1.1 Persentase Pelayanan Tepat Waktu Layanan sesuai *Service Level Agreement* (SLA). Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 90% dan meningkat menjadi 91,25% pada tahun 2029.
 - 2) IKK 6.1.2 Nilai *Net Promoter Score* (NPS). Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar Nilai 60 dan meningkat hingga Nilai 70 pada tahun 2029.

2. SK 6.2 Terwujudnya Layanan Jasa Industri yang Mandiri. SK 6.2 memiliki indikator kinerja program:
 - 1) IKK 6.2.1 Indeks Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada tahun 2025 hingga tahun 2029, indikator ini ditargetkan sebesar indeks 1.
 - 2) IKK 6.2.2 Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri. Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 3018 hasil layanan dan meningkat menjadi 3461 hasil layanan pada tahun 2029.
 - 3) IKK 6.2.3 Nilai *Revenue on Asset* (RoA). Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 8,00% dan meningkat hingga 8,20% pada tahun 2029.
3. SK 6.3 Terwujudnya SDM yang Profesional. SK 6.3 memiliki indikator kinerja:
 - 1) IKK 6.3.1 Indeks Profesionalitas ASN (IPASN). Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 81,30% dan meningkat hingga 81,70% pada tahun 2029.
4. SK 6.4 Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi dan Pelayanan Publik. SK 6.4 memiliki indikator kinerja program:
 - 1) IKK 6.4.1 Persentase Jenis Layanan yang Datanya Terintegrasi dengan Sistem Informasi BSKJI. Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 20% dan meningkat hingga 100% pada tahun 2029.
 - 2) IKK 6.4.2 Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 77% dan meningkat hingga 85% pada tahun 2029.
 - 3) IKK 6.4.3 Indeks Pelayanan Publik (IPP). Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 4,51 dan meningkat hingga 4,54 pada tahun 2029.
5. SK 6.5 Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien. SK 6.5 memiliki indikator kinerja program:
 - 1) IKK 6.5.1 Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Telah Ditindaklanjuti Oleh Satker. Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 60% dan meningkat hingga 70% pada tahun 2029.
 - 2) IKK 6.5.2 Nilai Minimal Hasil Pengawasan Kearsipan Internal (Unit Kearsipan). Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 81,22 dan meningkat hingga 82,50 pada tahun 2029.
6. SK 6.6 Terwujudnya Akuntabilitas organisasi. SK 6.6 memiliki indikator kinerja:
 - 1) IKK 6.6.1 Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker. Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 79,45 dan meningkat hingga 80,50 pada tahun 2029.
 - 2) IKK 6.6.2 Nilai Minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 93,40 dan meningkat hingga 94,50 pada tahun 2029.
 - 3) IKK 6.6.3 Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan. Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 75,00 dan meningkat hingga 76,00 pada tahun 2029.
7. SK 6.7 Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Rangka Menunjang Produktivitas Industri. SK 6.7 memiliki indikator kinerja:
 - (1) IKK 6.7.1 Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah. Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 94,80% dan meningkat hingga 95,10% pada tahun 2029.

Keseluruhan sasaran kegiatan dan pemetaannya terhadap tujuan **BSPJI Pontianak** ditunjukkan pada Tabel 2-3 berikut.

Tabel 2-3 Pemetaan Tujuan dan Sasaran Kegiatan BSPJI Pontianak 2025-2029

Tujuan	SK/ IKK	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Baseline (2024)	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029
J	TJ 6.1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri							
	ITJ 6.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3,65	3,66	3,66	3,67	3,67	3,68
	ITJ 6.2	Jumlah Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha / Instansi yang Memanfaatkan Layanan Jasa Industri	Perusahaan industri/ Pelaku usaha/ Instansi	305	320	339	363	392	428
	SK 6.1	Terwujudnya Layanan Jasa Industri yang Profesional							
	IKK 6.1.1	Persentase Pelayanan Tepat Waktu Layanan sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	%	89,50	90	90,25	90,50	91,0	91,25
	IKK 6.1.2	Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)	Nilai	60	60	62	65	67	70
	SK 6.2	Terwujudnya Layanan Jasa Industri yang Mandiri							
	IKK 6.2.1	Indeks Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Indeks	4378250000	1	1	1	1	1
	IKK 6.2.2	Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri	Hasil Layanan	2930	3018	3110	3200	3328	3461
	IKK 6.2.3	Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)	%	8,00	8,00	8,05	8,10	8,15	8,20
	SK 6.3	Terwujudnya SDM yang Profesional							
	IKK 6.3.1	Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	Indeks	83,37	81,30	81,40	81,50	81,60	81,70
	SK 6.4	Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi dan Pelayanan Publik							
	IKK 6.4.1	Persentase Jenis Layanan yang Datanya Terintegrasi dengan Sistem Informasi BSKJI	%	-	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00
	IKK 6.4.2	Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	%	-	77	78	80	83	85
	IKK 6.4.3	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	4,2	4,51	4,51	4,52	4,53	4,54
	SK 6.5	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien							
	IKK 6.5.1	Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Telah Ditindaklanjuti Oleh Satker	%	-	60	62	65	67	70
	IKK 6.5.2	Nilai Minimal Hasil Pengawasan Kearsipan Internal (Unit Kearsipan)	Nilai	81,22	81,22	81,50	81,75	82,00	82,50
	SK 6.6	Terwujudnya Akuntabilitas organisasi							
	IKK 6.6.1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	Nilai	79,35	79,45	79,45	79,70	79,70	80,00
	IKK 6.6.2	Nilai Minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai	93,62	93,40	93,40	94,00	94,00	94,50
	IKK 6.6.3	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan	Nilai	-	75,00	75,25	75,50	75,75	76,00
	SK 6.7	Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Rangka Menunjang Produktivitas Industri							
	IKK 6.7.1	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah	%	94,80	94,80	95,00	95,00	95,10	95,10

Matriks Kinerja dan Pendanaan **BSPJI Pontianak** 2025-2029 terdapat pada Lampiran 1. Adapun Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kementerian/Lembaga **BSPJI Pontianak** dicantumkan dalam Lampiran 2, diikuti dengan pedoman kinerja pada Lampiran 3. Lampiran 4 berisikan Pohon Kinerja **BSPJI Pontianak** 2025-2029. Lampiran 5 berisikan Matriks Keterkaitan Antara Aktivitas/Kegiatan, Output, Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis. Untuk memastikan kelancaran pencapaian Sasaran Kegiatan dalam **BSPJI Pontianak** Tahun 2025–2029, telah dilakukan identifikasi dan pemetaan berbagai risiko yang berpotensi menghambat pencapaian Sasaran Kegiatan tersebut, sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2-4 berikut.

Tabel 2-4 Indikasi Risiko Sasaran Kegiatan BSPJI Pontianak 2025-2029

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko
SK 6.1	Terwujudnya Layanan Jasa Industri yang Profesional	Capaian persentase ketepatan waktu layanan tidak tercapai dari target kinerja yang telah ditentukan
		Capaian persentase tingkat loyalitas pelanggan kurang
		Keterlambatan dan ketidakpuasan penerima jasa
SK 6.2	Terwujudnya Layanan Jasa Industri yang Mandiri	SDM Pengelola layanan belum memiliki kompetensi layanan prima
		Penerimaan dari hasil jasa layanan menurun dan tidak tercapai sesuai dengan target penerimaan
		Pelaksanaan kegiatan tidak optimal
		Penyelesaian kegiatan lebih lama dari jadwal yang direncanakan
		Salah input data contoh atau data pelanggan
		Pelaksanaan layanan pengujian terlambat atau tidak sesuai SPM
		Salah input data contoh atau data pelanggan
		Hasil kalibrasi tidak akurat
		Pelaksanaan layanan kalibrasi terlambat atau tidak sesuai SPM
		Penunjukkan personil tidak sesuai dengan kompetensinya
		Ketidakterbukaan (<i>Impartiality</i>) dan Kerahasiaan (<i>Confidentiality</i>) belum efektif
		Pelaksanaan proses sertifikasi tidak sesuai program yang ditetapkan
		Pelaksanaan audit kecukupan, kesesuaian dan pengambilan contoh tidak sesuai skema yang ditetapkan
		Tindak lanjut ketidaksesuaian audit kecukupan, survailen, resertifikasi dan sertifikasi awal tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan
		Waktu Pengujian produk yang lama
		Verifikasi TP ketidaksesuaian dan evaluasi keputusan sertifikasi tidak sesuai skema yang ditetapkan
		Laporan Audit tidak lengkap
		Pelaksanaan layanan sertifikasi terlambat atau tidak sesuai SPM
		Pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai perencanaan
		Peserta kegiatan tidak tepat sasaran
		Hasil kegiatan promosi tidak banyak membuahkan kesepakatan/deal dengan para calon pelanggan
		Tidak tercapainya target PNBP

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko
		Kesalahan dalam pembayaran gaji
		Keterlambatan pembayaran gaji
		Keterlambatan proses pengadaan
		Penerimaan tidak sesuai tarif dan tidak langsung disetor ke rekening negara
		Penggunaan PNPB tidak sesuai ketentuan
		Terjadinya gratifikasi, suap dan benturan kepentingan dalam pelaksanaan layanan kepada pelanggan
SK 6.3	Terwujudnya SDM yang Profesional	Belum maksimalnya nilai IP ASN dari aspek kompetensi
SK 6.4	Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi dan Pelayanan Publik	Kesalahan dalam pembayaran gaji
		Keterlambatan pembayaran gaji
		Adanya jenis layanan yang tidak dapat terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI
		Tidak tercapai persentase tingkat penerapan SPBE
		Tidak tercapai Indeks Pelayanan Publik sesuai dengan target yang telah ditentukan
		Penyampaian tindak lanjut yang tidak tepat waktu
		Limbah cair B3 tumpah
		Terkena cipratan/ tumpahan bahan kimia
SK 6.5	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Keterlambatan dalam pelayanan pemeliharaan perkantoran
		Penyampaian tindak lanjut yang tidak tepat waktu
		Tindak lanjut yang diberikan tidak sesuai dengan rekomendasi yang ada
		Adanya capaian kegiatan yang belum diinput dan dilaporkan progress perkembangannya atau ketidaklengkapan informasi dalam pencapaian kegiatannya
		Belum maksimalnya pengelolaan kearsipan dan penggunaan Aplikasi Srikandi
SK 6.6	Terwujudnya Akuntabilitas organisasi	Belum maksimalnya nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai
		Adanya capaian kegiatan yang belum diinput dan dilaporkan progress
		perkembangannya atau ketidaklengkapan informasi dalam pencapaian kegiatannya
		Kecurangan laporan keuangan
		Kesalahan dalam mencatat transaksi pada aplikasi keuangan
		Kecurangan Pemakaian dan Penyalahgunaan Aset Negara
SK 6.7	Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Rangka Menunjang Produktivitas Industri	Tidak tersedianya peralatan fasilitas laboratorium/workshop/ layanan yang persyaratan TKDN nya sesuai dengan yang ditentukan
		Tidak tersedianya sarana internal yang persyaratan TKDN nya sesuai dengan yang ditentukan
		Terjadinya gratifikasi dan suap dalam proses pengadaan

BAB 3

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perindustrian

Sektor industri merupakan penggerak utama pembangunan ekonomi nasional. Sektor industri tidak saja memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan devisa, tetapi juga pada pembentukan daya saing nasional. Peran penting sektor industri tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi nasional. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong kemajuan industri nasional secara sistematis dan terencana agar mampu tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.

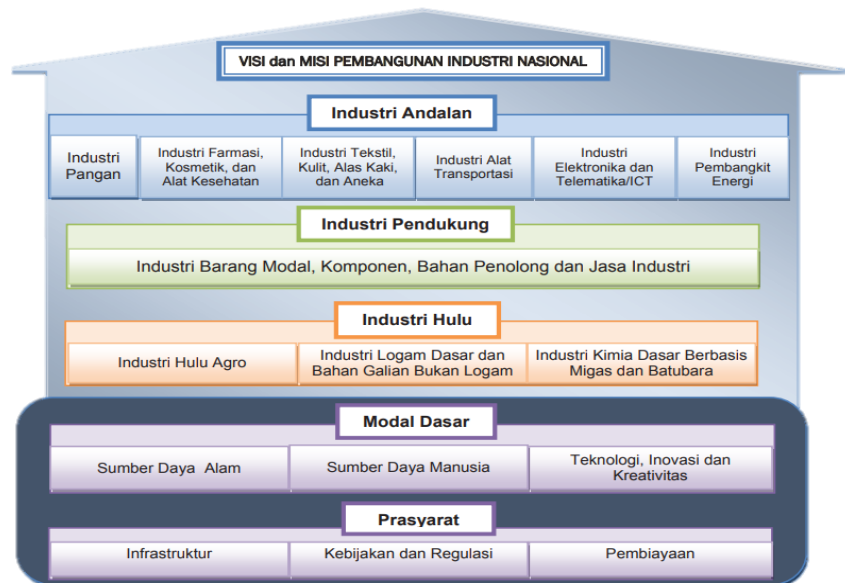


Gambar 3-1 Arah dan Kebijakan Pembangunan Industri dalam UU 3/2014 Perindustrian
Sumber: UU No. 3/2014 Perindustrian

Arah dan kebijakan pembangunan industri nasional dituangkan dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035 yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 14/2015. Sebagai peta jalan pembangunan industri jangka panjang, RIPIN 2015-2035 merupakan pedoman bersama bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan industri di Indonesia.

RIPIN Tahun 2015-2035 membagi capaian pembangunan industri ke dalam tiga tahap. Tahap I (2015-2019) diarahkan pada peningkatan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral, dan migas; diikuti dengan

pembangunan industri pendukung dan andalan melalui penyiapan SDM (wirausaha industri, tenaga kerja industri, pembina industri, dan konsultan industri) yang ahli dan kompeten, serta peningkatan penguasaan teknologi. Tahap II (2020-2024) diarahkan pada pencapaian keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Sedangkan Tahap III (2025-2035) adalah Indonesia menjadi negara industri tangguh yang bercirikan struktur industri nasional yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi. Saat ini, implementasi RIPIN telah memasuki Tahap III.



Gambar 3-2 Visi dan Misi Pembangunan Industri Nasional
Sumber: PP 14/2015

Berdasarkan proyeksi pertumbuhan sektor industri nonmigas (2019), setidaknya dibutuhkan pertumbuhan sektor industri sebesar 6,2% setiap tahunnya agar dapat memberikan kontribusi sebesar 19,4% terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dengan jumlah ekspor produk industri diharapkan mencapai 77,6% dari total ekspor Indonesia. Namun demikian, data S&P Global mencatat *Purchasing Manager's Index* (PMI) Indonesia sebesar 49,3 pada Juli 2024, yang menandakan terjadinya kontraksi pada industri manufaktur (pertama kali sejak Agustus 2021).³

Di sisi lain, seiring perkembangan perindustrian global, pengembangan dan adopsi teknologi industri untuk digitalisasi manufaktur muncul sebagai salah satu aspek penting dalam pembangunan industri nasional. Digitalisasi manufaktur menjadi salah satu kunci utama dalam mendorong pertumbuhan industri nasional. Melalui penerapan teknologi digital seperti otomatisasi, *big data*, *Internet of Things (IoT)*, dan kecerdasan buatan, proses produksi pada industri dapat dilakukan dengan lebih efisien dan akurat. Digitalisasi memungkinkan pengurangan kesalahan manusia, peningkatan produktivitas, dan penghematan biaya produksi. Selain itu, teknologi digital memberikan kemampuan untuk memantau dan menganalisis data secara *real-*

³ Berdasarkan S&P Global Indonesia Manufacturing PMI, <https://www.pmi.spglobal.com/Public/Home/PressRelease/9da9268ccbc048ffbf148960fb92fbb1>, terakhir diakses 11 September 2024.

time, sehingga perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat berdasarkan data yang akurat. Dalam konteks persaingan global, adopsi digitalisasi manufaktur juga dapat membantu industri nasional untuk meningkatkan daya saingnya di pasar internasional.

Pentingnya digitalisasi dalam manufaktur juga terlihat dari kemampuannya untuk menciptakan ekosistem yang lebih terintegrasi. Dengan sistem yang saling terhubung, setiap tahap produksi, mulai dari pengadaan bahan baku hingga distribusi produk akhir, dapat dipantau secara efisien. Hal ini tidak hanya meningkatkan efektivitas produksi, tetapi juga membantu menciptakan model bisnis yang lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan permintaan pasar. Di era industri 4.0, transformasi digital dalam sektor manufaktur bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan. Untuk itu, upaya percepatan digitalisasi harus didukung oleh kebijakan pemerintah yang mendorong inovasi, pengembangan infrastruktur digital, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja di bidang teknologi. Digitalisasi manufaktur dapat memberikan peluang untuk merevitalisasi sektor manufaktur agar lebih efisien, lebih produktif, dan berdaya saing tinggi lantaran mampu menghasilkan produk berkualitas. Dengan langkah ini, industri nasional dapat tumbuh dan beradaptasi di tengah perubahan global yang dinamis.

Dalam melaksanakan Misi pembangunan industri nasional tersebut, arah kebijakan dan strategi pembangunan industri untuk periode 2025-2029 mencakup:

1. Hilirisasi Industri Berbasis SDA.
 - 1) Tujuan:
Meningkatkan nilai tambah SDA yang dimiliki oleh suatu negara. Sehingga SDA yang diekspor tidak lagi berwujud bahan baku/mentah tetapi sudah menjadi barang setengah jadi dan/atau barang jadi.
 - 2) Program/Kegiatan
 - a) pembangunan industri berbasis SDA, yang dilakukan melalui hilirisasi nikel, tembaga, bauksit, timah, kelapa, kelapa sawit, sagu, dan rumput laut;
 - b) pembangunan industri padat karya terampil, yang dilakukan melalui pengembangan industri makanan, minuman, tekstil dan produk tekstil serta alas kaki;
 - c) pembangunan industri padat teknologi inovasi, yang dilakukan melalui pembangunan industri kosmetik, farmasi, mesin dan peralatan, kendaraan listrik berbasis baterai, semikonduktor, perkapalan, dan dirgantara; dan
 - d) pembangunan industri dasar, yang dilakukan melalui penguatan industri logam dasar, besi, dan baja serta pengembangan industri kimia.
2. Pembangunan Sumber Daya Industri, yang meliputi:
 - a. Pembangunan SDM Industri
 - 1) Tujuan:
 - a) menghasilkan wirausaha yang berkarakter dan bermental kewirausahaan serta mempunyai kompetensi sesuai dengan bidang usahanya;

- b) menghasilkan tenaga kerja industri yang mempunyai kompetensi kerja di bidang industri sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI);
 - c) menghasilkan pembina industri yang kompeten agar mampu berperan dalam pemberdayaan industri; dan
 - d) menyiapkan konsultan industri yang memiliki keterampilan teknis, administratif, dan manajerial sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri.
- 2) Program/Kegiatan
 - a) pembangunan dan pengembangan pendidikan vokasi industri berbasis *science, technology, engineering, arts and mathematics* (STEAM) dengan metode pembelajaran *dual system* bertaraf global sebagai referensi model pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi industri nasional;
 - b) pembangunan dan pengembangan Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri (BDI) sebagai *center of excellences* (CoE) pembangunan tenaga kerja industri;
 - c) pengembangan kompetensi teknologi digital bagi SDM industri;
 - d) pengembangan inkubator bisnis yang terintegrasi pada lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi industri;
 - e) pengembangan kompetensi aparatur pembina industri; dan
 - f) pengembangan infrastruktur kompetensi industri.
- b. Jaminan Ketersediaan dan Penyaluran Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Industri
 - 1) Tujuan

Menjamin ketersediaan dan penyaluran bahan baku dan/atau bahan penolong industri yang berkelanjutan dalam rangka menjaga kelangsungan proses produksi, pengembangan industri, penguatan dan pendalaman struktur industri, serta peningkatan daya saing industri.
 - 2) Program/Kegiatan
 - a) pemetaan dan inventarisasi kebutuhan bahan baku industri;
 - b) mendorong investasi industri hulu;
 - c) membentuk dan/atau memperkuat pusat bahan baku industri;
 - d) mendorong kemitraan antara penyedia bahan baku industri dengan pengguna bahan baku industri; dan
 - e) koordinasi lintas sektor.
 - f) pengembangan industri bahan baku industri
- c. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri
 - 1) Tujuan

Meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, inklusivitas, daya saing, dan/atau kemandirian industri nasional.
 - 2) Program/Kegiatan
 - a) peningkatan sinergi program kerja sama pemanfaatan teknologi hasil penelitian dan pengembangan antara balai-balai industri dengan lembaga riset Pemerintah, lembaga riset swasta, perguruan tinggi, dunia usaha dan lembaga riset untuk menghasilkan produk penelitian dan pengembangan yang aplikatif dan terintegrasi;

- b) fasilitasi kerja sama pengembangan dan pemanfaatan teknologi di bidang industri antara perusahaan industri dan perguruan tinggi atau lembaga penelitian dan pengembangan industri dalam negeri dan luar negeri melalui pembentukan pusat kolaborasi pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri;
- c) mendorong kerja sama antara perguruan tinggi, lembaga riset, dan perusahaan industri dalam rangka mobilitas SDM untuk melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d) implementasi pengembangan teknologi baru melalui pilot plant atau yang sejenis;
- e) pemberian jaminan risiko terhadap pemanfaatan teknologi yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan dalam negeri;
- f) pemberian insentif bagi industri yang melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan dalam pengembangan industri dalam negeri selaras dengan dokumen perencanaan nasional di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- g) transformasi digital dan adopsi teknologi industri 4.0 yang diarahkan pada peningkatan efisiensi produksi, penerapan sistem digital terintegrasi dalam rantai pasok dan manajemen produksi, serta pengembangan startup teknologi berbasis solusi industri;
- h) peningkatan program pendidikan vokasi dan pelatihan industri berbasis teknologi tinggi;
- i) mendorong program mobilitas talenta teknologi industri, baik dalam negeri maupun kerja sama internasional;
- j) pemberian insentif dalam bentuk royalti kepada unit penelitian dan pengembangan dan periset yang hasil temuannya dimanfaatkan secara komersial di industri;
- k) peningkatan transfer teknologi melalui proyek putar kunci (*turn key project*) apabila belum tersedia teknologi yang diperlukan di dalam negeri;
- l) mendorong relokasi unit penelitian dan pengembangan milik perusahaan industri melalui skema insentif pajak terutama bagi industri yang berorientasi ekspor dan sifat siklus umur teknologinya singkat atau berubah cepat;
- m) meningkatkan pemanfaatan hasil kekayaan intelektual berupa desain, paten dan merek dalam produk industri untuk meningkatkan nilai tambah;
- n) melakukan audit teknologi untuk peningkatan kinerja teknologi;
- o) menilai kesesuaian dengan standar/prosedur, dan kesesuaian dengan rencana/kebutuhan/kondisi;
- p) melakukan identifikasi dan mitigasi resiko penggunaan teknologi, dan mencegah kerugian akibat penggunaan teknologi;
- q) identifikasi status dan daya saing/kemampuan teknologi yang dimiliki; perencanaan pengembangan teknologi;
- r) mendorong tumbuhnya pusat-pusat inovasi (*center of excellence*) pada wilayah pusat pertumbuhan industri;

- s) mendorong terjadinya transfer teknologi dari perusahaan atau tenaga kerja asing yang beroperasi di dalam negeri;
 - t) pemberian penghargaan bagi rintisan, pengembangan, dan penerapan teknologi industri; dan
 - u) Mendorong industri untuk bertransformasi menuju industri 4.0 dalam peningkatan daya saing dan industri hijau.
 - d. Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi
 - 1) Tujuan
Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi dimaksudkan untuk memberdayakan budaya Industri, kearifan lokal, dan/atau inovasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.
 - 2) Program/Kegiatan
 - a) penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkegiatan dan berinovasi;
 - b) pengembangan SDM;
 - c) pengembangan produk, teknologi, manajemen usaha, pembiayaan dan desain;
 - d) pemanfaatan inovasi dan teknologi (komersialisasi, perlindungan paten);
 - e) konsultasi, bimbingan, advokasi, dan fasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual;
 - f) pengembangan Sentra IKM; dan
 - g) fasilitasi promosi dan pemasaran produk industri di dalam dan luar negeri.
 - e. Penyediaan Sumber Pembiayaan
 - 1) Tujuan
 - a) menjamin ketersediaan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan industri;
 - b) penyelamatan industri nasional; dan
 - c) peningkatan daya saing industri dalam negeri.
 - 2) Program/Kegiatan
 - a) penugasan kepada lembaga terkait guna mendukung industri yang dilakukan dalam bentuk pembiayaan, pinjaman, penjaminan, dan/atau asuransi; dan
 - b) pembiayaan dan kemudahan pembiayaan untuk restrukturisasi permesinan/peralatan industri dalam rangka peningkatan daya saing.
3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
- a. Standardisasi Industri
 - 1) Tujuan
 - a) meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan, kepastian usaha dan kemampuan Pelaku Usaha, serta memacu kemampuan inovasi teknologi;
 - b) meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, masyarakat, dan negara dari aspek keamanan, kesehatan, keselamatan, pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan

- c) meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan di dalam negeri dan internasional.
 - 2) Program/Kegiatan
 - Perencanaan, pembinaan, pengembangan, pengawasan, dan penegakan hukum di bidang standardisasi industri.
- b. Infrastruktur Industri
 - 1) Tujuan
 - Pembangunan infrastruktur industri bertujuan untuk mewujudkan kegiatan industri yang efisien dan efektif di Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Kawasan Peruntukan Industri (KPI), Kawasan Industri (KI), dan Sentra IKM.
 - 2) Program/Kegiatan
 - a) penyediaan lahan industri;
 - b) penyediaan fasilitas jaringan energi dan kelistrikan;
 - c) penyediaan jaringan telekomunikasi;
 - d) penyediaan jaringan sumber daya air;
 - e) penyediaan jaringan sanitasi; dan
 - f) penyediaan jaringan transportasi.
- c. Sistem Informasi Industri Nasional
 - 1) Tujuan
 - Penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.
 - 2) Program/Kegiatan
 - a) pengembangan perangkat keras dan lunak;
 - b) pengumpulan data industri dan data kawasan industri secara online, serta pengadaan data perkembangan dan peluang pasar, dan data perkembangan teknologi industri;
 - c) pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan industri, perusahaan kawasan industri, serta pemerintah daerah;
 - d) publikasi laporan hasil analisis industri;
 - e) kerja sama interkoneksi dengan kementerian/ lembaga dan pemerintah provinsi/kabupaten/kota; dan
 - f) integrasi layanan publik Kementerian Perindustrian ke dalam SIINas.
- 4. Pemberdayaan Industri
 - a. Industri Hijau
 - 1) Tujuan
 - Mewujudkan industri yang berkelanjutan dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaan SDA secara berkelanjutan.
 - 2) Program/Kegiatan
 - a) edukasi, sosialisasi, kampanye dan promosi penerapan industri hijau kepada industri, pemerintah daerah, kementerian/lembaga, dan para pemangku kepentingan lain yang terkait;
 - b) efisiensi sumber daya industri yang meliputi bahan baku, bahan penolong, kemasan, energi, air dan utilitas lainnya;
 - c) penyusunan upaya peningkatan mitigasi dan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dan pembangunan rendah karbon sektor industri;
 - d) pengembangan dan penerapan ekonomi sirkuler sektor industri;
 - e) standardisasi dan penghargaan industri hijau;

- f) peningkatan upaya pengelolaan limbah dan pengendalian emisi udara sektor industri;
 - g) penguatan kelembagaan industri hijau;
 - h) pemberian fasilitasi industri hijau;
 - i) penyelarasan regulasi, penguatan kelembagaan, dan peningkatan kerja sama dalam rangka pengembangan dan penumbuhan industri hijau;
 - j) peningkatan kompetensi pendukung pekerjaan hijau di sektor industri;
 - k) perluasan akses pasar hijau dan akses pendanaan/ investasi berkelanjutan bagi industri; dan
 - l) restrukturisasi industri hijau.
- b. Industri Strategis
- 1) Tujuan
 - a) memperkuat kemandirian ekonomi dan sosial masyarakat melalui penguasaan dan pengembangan industri strategis yang berdampak langsung pada kesejahteraan dan kesehatan rakyat serta keamanan negara;
 - b) meningkatkan kapasitas produksi dan nilai tambah nasional melalui pemanfaatan SDA strategis secara optimal dan berkelanjutan;
 - c) mendorong kemandirian teknologi industri nasional melalui riset, inovasi, dan kolaborasi antara pemerintah, BUMN, swasta, dan lembaga riset;
 - d) mengurangi ketergantungan terhadap impor produk dan teknologi di sektor vital melalui pengembangan industri strategis berbasis teknologi tinggi;
 - e) mewujudkan tata kelola industri strategis yang efisien dan berdaya saing dalam rangka merespons isu aktual baik domestik maupun global melalui penguatan peran negara; dan
 - f) mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya ekonomi secara bertanggung jawab.
 - 2) Program/Kegiatan
 - a) penentuan jenis Industri Strategis nasional yang dinamis sesuai kebutuhan;
 - b) penyusunan skema insentif fiskal dan non-fiskal untuk Industri Strategis;
 - c) dukungan transfer teknologi dari luar negeri melalui skema *Government to Government* atau *joint venture*;
 - d) peningkatan sertifikasi dan standardisasi untuk industri strategis sesuai kebutuhan nasional dan global;
 - e) penguatan ekosistem industri strategis; dan
 - f) pembentukan sistem pengawasan terhadap Industri Strategis.
- c. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
- 1) Tujuan
 - a) meningkatkan penggunaan produk dalam negeri oleh Pemerintah, lembaga, badan usaha dan masyarakat;
 - b) memberdayakan industri dalam negeri; dan

- c) memperkuat struktur industri.
- 2) Program/Kegiatan
 - a) penguatan regulasi dan kebijakan terkait peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
 - b) fasilitasi sertifikasi TKDN kepada perusahaan industri kecil dan menengah produsen barang dan/atau penyedia jasa (perusahaan industri);
 - c) fasilitasi pendaftaran dalam katalog elektronik (*e-catalogue*) Pemerintah bagi industri kecil dan menengah;
 - d) fasilitasi temu bisnis (*business matching*) antara produsen barang dan/atau penyedia jasa dengan pengguna produk dalam negeri;
 - e) penguatan tata kelola program peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
 - f) penetapan produk prioritas yang akan ditingkatkan nilai TKDN dengan mempertimbangkan kemampuan industri dalam negeri dan penyusunan rencana pengembangan nilai TKDN dengan menetapkan batas minimal TKDN (*threshold*) untuk periode tertentu;
 - g) penetapan produk-produk tertentu yang wajib memiliki sertifikat TKDN;
 - h) penerapan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kepatuhan pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri serta penegakan sanksi atas pelanggaran;
 - i) sosialisasi kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
 - j) promosi dan kampanye mengenai produk dalam negeri, termasuk melalui program pendidikan sejak dini mengenai kecintaan, kebanggaan, dan kegemaran menggunakan produk dalam negeri, serta pemberian akses informasi produk dalam negeri;
 - k) pemberian penghargaan penggunaan produk dalam negeri;
 - l) pemberian fasilitas fiskal dan/atau non fiskal dalam rangka penerapan peningkatan penggunaan produk dalam negeri; dan
 - m) mendorong substitusi untuk produk-produk yang dalam pengadaan barang dan jasa berasal dari impor.
- d. Kerjasama Internasional di Bidang Industri
 - 1) Tujuan
 - a) membuka, mengembangkan, melindungi dan memanfaatkan akses pasar internasional untuk produk dan jasa industri dalam negeri;
 - b) mendukung implementasi kerja sama pembangunan internasional di bidang industri;
 - c) membuka dan meningkatkan akses industri internasional dalam rangka pemanfaatan sumber daya industri melalui kerja sama teknik internasional yang mendukung peningkatan produktivitas dan daya saing industri dalam negeri;
 - d) meningkatkan integrasi industri dalam negeri ke dalam jaringan rantai suplai global; dan
 - e) meningkatkan investasi untuk mendukung pengembangan industri di dalam negeri.
 - 2) Program/Kegiatan
 - a) peningkatan akses pasar internasional;

- b) peningkatan akses kerja sama sumber daya industri yang dibutuhkan dalam mendukung peningkatan produktivitas industri dalam negeri;
 - c) kerja sama teknik internasional;
 - d) fasilitasi industri dalam mengakses bahan baku, teknologi, dan sumber pembiayaan;
 - e) pengembangan jaringan rantai suplai global; dan
 - f) peningkatan kerja sama investasi di sektor industri.
 - e. Industri Halal
 - 1) Tujuan
 - a) meningkatkan daya saing industri halal; dan
 - b) mengintegrasikan industri halal nasional ke dalam rantai nilai halal global.
 - 2) Program/Kegiatan
 - a) penyusunan kebijakan teknis di bidang industri halal;
 - b) pembentukan dan/atau penguatan infrastruktur industri halal yang mencakup Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), laboratorium uji halal, lembaga pelatihan halal dan lembaga sertifikasi profesi, tata kelola informasi industri halal, SDM, serta kawasan industri halal;
 - c) peningkatan kompetensi SDM industri halal melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan/atau sertifikasi kompetensi;
 - d) pengawasan untuk pembinaan industri halal;
 - e) promosi dan kerja sama industri halal;
 - f) pemberian fasilitasi industri halal; dan
 - g) penyelenggaraan dan/atau keikutsertaan dalam pameran dan/atau forum bisnis di luar negeri.
 - f. Penguatan Jasa Industri
 - 1) Tujuan

Mendorong peningkatan kontribusi sektor jasa industri terhadap perekonomian Indonesia.
 - 2) Program yang akan dilaksanakan:
 - a) pembangunan data jasa industri yang terintegrasi;
 - b) peningkatan kuantitas SDM jasa industri yang berkualifikasi;
 - c) penyusunan regulasi yang mendukung pengembangan ekosistem jasa industri;
 - d) peningkatan daya saing sektor jasa industri; dan
 - e) penguasaan teknologi dan inovasi sektor jasa industri.
5. Perwilayahan Industri
- a. Tujuan:
 - 1) mempercepat penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Indonesia;
 - 2) mendorong peningkatan kontribusi investasi sektor industri pengolahan di luar Jawa terhadap total investasi sektor industri pengolahan nasional;
 - 3) menumbuhkan pusat pertumbuhan industri yang baru;
 - 4) meningkatkan pemanfaatan Sumber Daya Industri menjadi produk industri yang memiliki nilai tambah tinggi dan/atau berdaya saing tinggi;

- 5) meningkatkan kapasitas sumber daya manusia industri yang kompeten sebagai bagian dari ekosistem Sumber Daya Industri yang berkelanjutan; dan
 - 6) memudahkan koordinasi dan sinergi dalam pembangunan industri di daerah.
- b. Program yang akan dilaksanakan:
- 1) pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI);
 - 2) pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI);
 - 3) pengembangan KI, terutama pada KI prioritas RPJMN Tahun 2025-2029 yaitu KI Bintan Inti Industrial Estate, KI Krakatau Industrial Estate Cilegon, KI Wilmar, KI Batang, Kawasan Industri Seafer, KI iSentra Lamongan, KI Ngawi, KI Ketapang Bangun Sarana, KI Kalimantan Industrial Park Indonesia, KI Indonesia Pomalaa Industry Park, KI Konawe, KI Stardust, KI Indonesia Huabao Industrial Park, KI Morowali, KI Sumbawa Barat, KI Pulau Obi, KI IWIP Teluk Weda, KI Buli, KI Fakfak, dan KI Takalar; dan
 - 4) pengembangan Sentra IKM.
6. Kebijakan Afirmatif IKM
- a. Tujuan
- Mewujudkan IKM yang berdaya saing, berperan signifikan dalam penguatan struktur industri nasional, berperan dalam pengentasan kemiskinan melalui perluasan kesempatan kerja, dan menghasilkan barang dan/atau jasa industri untuk diekspor.
- b. Program/Kegiatan
- 1) kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan IKM;
 - 2) kemitraan IKM;
 - 3) kemudahan dan insentif fiskal;
 - 4) penyediaan pembiayaan;
 - 5) penyelenggaraan inkubasi; dan
 - 6) pengalokasian dana transfer bagi daerah untuk pengembangan wirausaha baru, IKM dan Sentra IKM secara berkelanjutan.
7. Pengembangan Industri 4.0
- a. Tujuan
- Industri 4.0 merupakan konsep revolusi industri yang mengintegrasikan teknologi canggih melalui pemanfaatan teknologi industri 4.0 untuk menciptakan sistem produksi yang lebih efisien, adaptif, dan terhubung. Industri 4.0 bertujuan untuk merevitalisasi sektor industri melalui pemanfaatan dan adopsi teknologi industri 4.0 sebagai *enabler* dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan industri dan peningkatan daya saing global.
- b. Program/Kegiatan
- 1) penguatan infrastruktur digital;
 - 2) penyusunan standar digitalisasi industri;
 - 3) pengembangan talenta digital SDM industri;
 - 4) penyusunan skema insentif industri 4.0;
 - 5) penguatan keamanan siber dan perlindungan data industri; dan
 - 6) pengukuran kesiapan dan pendampingan transformasi industri 4.0 sektor industri prioritas dan sektor strategis lainnya.

8. Transformasi tata kelola pemerintahan.
 - a. Tujuan
Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang profesional, berintegritas, dan efektif dalam melayani masyarakat.
 - b. Program/Kegiatan
 - 1) penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pelaksanaan pelaporan;
 - 2) penataan organisasi dan SDM aparatur, serta pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - 3) pengelolaan keuangan dan BMN;
 - 4) pelayanan legislasi dan advokasi;
 - 5) pengelolaan komunikasi dan informasi publik;
 - 6) pemberian pelayanan umum dan keprotokolan serta sarana dan prasarana perkantoran; dan
 - 7) pembangunan sistem informasi dan teknologi.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi BSKJI 2025-2029

Pelaksanaan tugas dan fungsi BSKJI menyelaraskan dengan arah kebijakan pengembangan industri nasional yang tertuang dalam UU No. 3/2014 tentang Perindustrian, RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, serta visi misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2025-2029.

3.2.1. Peningkatan Jasa Industri dalam Mendukung Industri yang Inklusif

Dalam perumusannya, arah kebijakan BSKJI diupayakan untuk dapat menciptakan kondisi layanan jasa industri yang berkontribusi penting dalam pertumbuhan sektor industri. Hal ini sesuai dengan Sasaran Program keempat (SP 4) yang menekankan pada aspirasi “Meningkatnya jasa industri dalam rangka mendukung penumbuhan dan pengembangan industri yang inklusif”. Upaya untuk mencapai cita-cita SP 4 tersebut didukung dengan tiga Sasaran Kegiatan (SK), yaitu: SK 4.1 Terwujudnya jasa industri yang profesional; SK 6.1 Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional; dan SK 6.2 Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri.



Gambar 3-3 Keterkaitan Sasaran Program 4 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029

Kondisi meningkatnya jasa industri bergantung pada beberapa unsur yang secara langsung maupun tidak langsung menjadi pondasi penting bagi pengembangan jasa

industri. Unsur yang dimaksud adalah penguatan implementasi standardisasi industri, pemanfaatan teknologi industri dan digitalisasi manufaktur, kontribusi jasa industri terhadap perekonomian nasional, serta praktik industri hijau dan ekonomi sirkular.

Sementara itu, upaya mewujudkan jasa industri yang profesional diarahkan untuk meningkatkan kapabilitas jasa industri, sehingga dapat meningkatkan kontribusi sektor jasa industri terhadap PDB Nasional. Sektor jasa industri terus bertumbuh seiring dengan digitalisasi dan meningkatnya kebutuhan pendukung industri manufaktur. Karenanya pengembangan dan pemanfaatan jasa industri perlu menjadi perhatian penting agar aktivitas usahanya dapat memberikan andil bagi perekonomian nasional. Hanya saja kebijakan dan arah strategi untuk mengembangkan dan memanfaatkan jasa industri belum diletakkan dalam tata kelola yang lebih optimal. Aspek kelembagaan menjadi salah satu isu yang berpotensi memberi andil terhadap belum optimalnya tata kelola jasa industri, mengingat pengelolaannya saat ini dilekatkan pada unit kerja yang juga menangani fungsi optimalisasi pemanfaatan teknologi industri. Opsi kelembagaan tersendiri yang secara khusus mengelola jasa industri patut dipertimbangkan, sehingga perumusan, penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan, pembinaan dan bimbingan teknis, pengembangan dan pengawasan, serta identifikasi jasa industri dapat dilaksanakan secara lebih optimal.

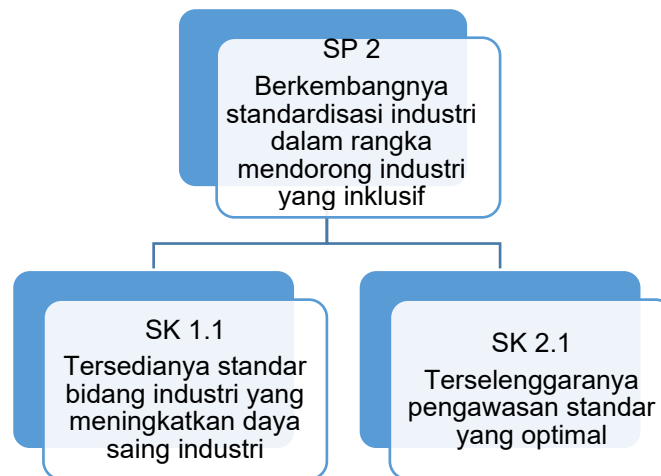
Setiap unsur yang menopang arah kebijakan dan strategi BSKJI 2025-2029 dijabarkan pada sub-bab berikut yang turut sejalan dengan rumusan Sasaran Program. Penjabaran setiap strategi tersebut dibahas pada sub-bab berikut.

3.2.1. Peningkatan Perusahaan Industri yang Produknya Terstandardisasi

Ekosistem perdagangan global yang semakin kompetitif perlu direspon dengan strategi kebijakan yang mampu memastikan agar produk dalam negeri tetap memiliki daya saing dan diterima sesuai dengan kebutuhan pasar. Pada konteks ini, infrastruktur standardisasi industri memiliki peran penting sebagai salah satu strategi kebijakan dalam melindungi produk dalam negeri, karenanya perlu terus-menerus dimutakhirkan dan diperkuat untuk tetap relevan dengan laju perkembangan industri di tingkat lokal maupun global. Di sisi produsen, keberadaan standardisasi industri dapat berfungsi untuk meningkatkan efisiensi produksi ketika terdapat standar proses yang jelas sebagai acuannya, memantik terciptanya inovasi produk sesuai standar, serta terbukanya pangsa pasar yang lebih luas. Sementara dari sisi konsumen, standardisasi dapat menjadi rujukan baku untuk memastikan kualitas dan keamanan produk yang layak dikonsumsi. Lebih dari itu, standardisasi industri dapat pula menjadi instrumen untuk mendorong praktik industri yang berkelanjutan dengan mengedepankan kelestarian lingkungan hidup.

Arah kebijakan standardisasi industri bermuara pada tercapainya Sasaran Program kedua (SP 2) yaitu “Berkembangnya standardisasi industri dalam rangka mendorong industri yang inklusif”. Tercapainya SP 2 ini didukung penuh oleh dua Sasaran Kegiatan (SK), yaitu SK 1.1 Tersedianya standar bidang industri yang meningkatkan daya saing industri dan SK 2.1 Terselenggaranya pengawasan standar yang optimal. Standar bidang industri yang meningkat dapat dijadikan media (*means*) untuk meningkatkan produk dari perusahaan industri yang terstandardisasi. Sementara itu, kepatuhan terhadap pelaksanaannya di lapangan perlu dipastikan melalui pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum standardisasi industri oleh BSKJI.

Pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum mencakup pengawasan terhadap lembaga penilai kesesuaian, pengawasan *pre-market* dan *post-market* produk standardisasi industri.



Gambar 3-4 Keterkaitan Sasaran Program 2 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029

Kebijakan BSKJI dalam pengembangan dan penguatan standardisasi industri dilakukan melalui pengembangan SNI, pembinaan terhadap perusahaan industri yang produknya masuk dalam kategori SNI Wajib, peningkatan harmonisasi standar dan regulasi teknis serta penilaian kesesuaian di taraf internasional, serta peningkatan pengawasan dan penegakan hukum standardisasi industri.

3.2.2. Peningkatan Daya Saing Industri melalui Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi

Perkembangan inovasi teknologi yang berpotensi mendukung produktivitas industri perlu direspon melalui kebijakan yang mendorong industri untuk mampu mengoptimalkan pemanfaatannya. Arah kebijakan dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri sejalan dengan Sasaran Program ketiga (SP) 3 yaitu “Meningkatnya daya saing industri yang telah melakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri”. Tercapainya SP ini didukung oleh dua Sasaran Kegiatan (SK), yaitu SK 4.2 Meningkatkan adopsi teknologi pada industri manufaktur. Sasaran kegiatan ini didukung pula oleh penyusunan rekomendasi kebijakan yang mendorong optimalisasi pemanfaatan teknologi industri serta tumbuhnya ekosistem digitalisasi manufaktur dapat menjadi kontributor dalam upaya transformasi ekonomi di tingkat nasional.

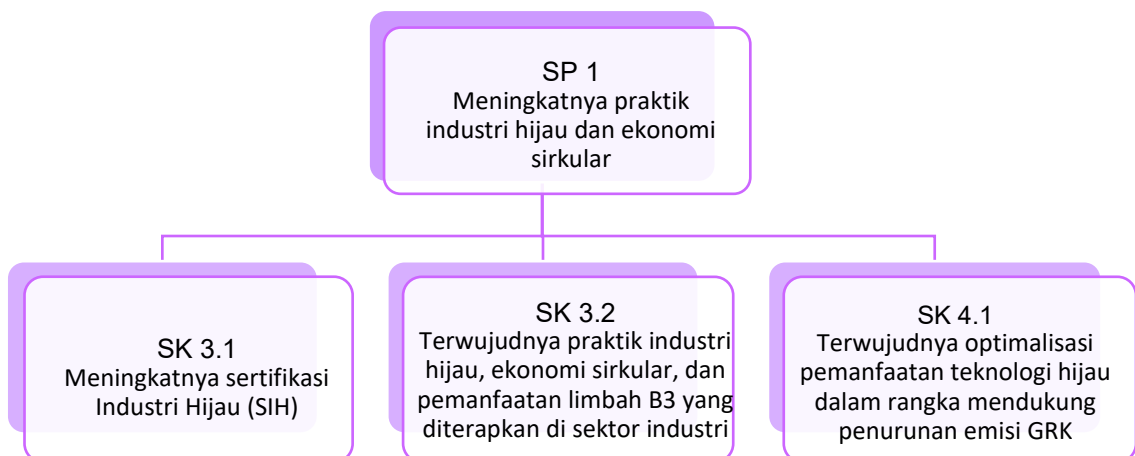
Pelaksanaan kegiatan dalam upaya adopsi teknologi industri dilakukan dengan mengadaptasi kemajuan teknologi industri serta peningkatan kemampuan peralatan perekayasa sesuai dengan spesifikasi teknologi industri. Optimalisasi pemanfaatan teknologi dilaksanakan dengan mempertimbangkan tingkat kesiapterapan teknologi dan industri penggunaannya. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri dilaksanakan melalui penguatan sektor industri untuk melakukan optimalisasi teknologi, konsultasi, supervisi, Rancang Bangun Perekayasaan Industri (RBPI), serta pembentukan ekosistem inovasi termasuk ekosistem digital manufaktur.



Gambar 3-5 Keterkaitan Sasaran Program 3 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029

3.2.3. Pengembangan Praktik Industri Hijau dan Ekonomi Sirkular

Pengelolaan industri berkelanjutan menjadi salah satu isu strategis transformasi ekonomi yang dimuat dalam RPJMN 2025-2029. Kebijakan ini merupakan respon atas meningkatnya tingkat konsumsi sumber daya alam baik dalam bentuk bahan/material, energi, serta air di sektor industri yang apabila tidak dikelola secara bijak akan menimbulkan dampak kerusakan lingkungan dan krisis sumber daya alam. Maka dari itu transformasi industri manufaktur ke arah industri hijau perlu didorong sehingga dapat berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan hidup. Arah kebijakan untuk mengembangkan dan memperkuat infrastruktur industri hijau diarahkan untuk mencapai Sasaran Program pertama (SP 1), yaitu “Meningkatnya praktik industri hijau dan ekonomi sirkular”. Tercapainya SP ini didukung penuh oleh tiga Sasaran Kegiatan (SK) yaitu SK 3.1 Meningkatkan sertifikasi Industri Hijau; SK 3.2 Terwujudnya praktik industri hijau dan ekonomi sirkular yang diterapkan di sektor ndustri; dan SK 4.1 Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan teknologi hijau dalam rangka mendukung penurunan emisi GRK.



Gambar 3-6 Keterkaitan Sasaran Program 1 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029

Industri hijau merupakan suatu pendekatan yang berorientasi pada peningkatan efisiensi melalui tindakan hemat dalam penggunaan bahan/material, energi, dan air;

pemanfaatan energi baru dan terbarukan; penggunaan material yang aman terhadap manusia dan lingkungan; dan penggunaan teknologi rendah karbon dengan sasaran peningkatan produktivitas dan minimasi limbah yang menekankan pendekatan bisnis guna memberikan peningkatan efisiensi secara ekonomi dan lingkungan. Penerapan industri hijau juga menunjukkan komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebagaimana tertuang dalam *Paris Agreement*, juga dalam *Enhanced Nationally Determined Contribution* Indonesia.

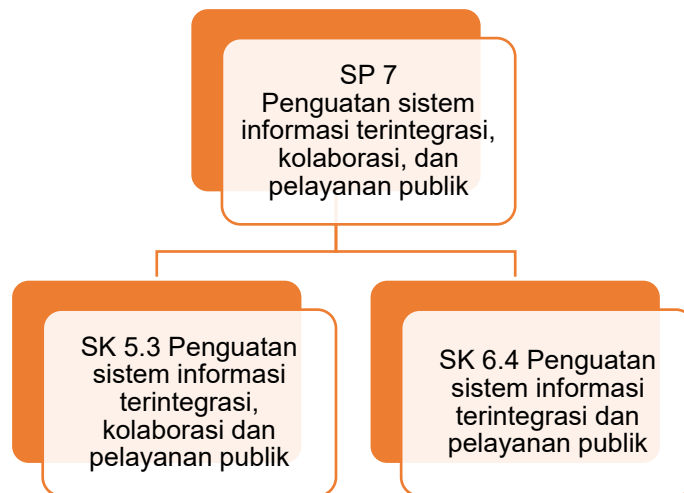
3.2.4. Pengembangan Pelayanan Publik dan Kesekretariatan

Diperlukan sistem yang mendukung pencapaian serta peningkatan kinerja secara berkelanjutan demi memastikan pelaksanaan kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan sebelumnya dapat berjalan sesuai tujuan yang ditargetkan. Sistem daya dukung tersebut dapat diwujudkan melalui pengembangan pelayanan publik dan kesekretariatan dalam paradigma Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi adalah proses berkelanjutan yang dirancang untuk memperbaiki struktur birokrasi dengan langkah-langkah yang inovatif, bertahap, dan realistis. Proses ini mencakup perubahan dari level tertinggi hingga terendah dalam birokrasi, menerapkan pemikiran kreatif, perubahan paradigma, serta upaya yang tidak biasa untuk mencapai hasil yang optimal. Upaya pengembangan pelayanan publik dan kesekretariatan tercermin dalam Sasaran Program (SP) BSKJI, yaitu SP 5 “Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri”; SP 6 “Terwujudnya SDM yang profesional”; SP 7 “Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi, dan pelayanan publik”, SP 8 “Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien”, serta SP 9 “Terwujudnya akuntabilitas organisasi”.



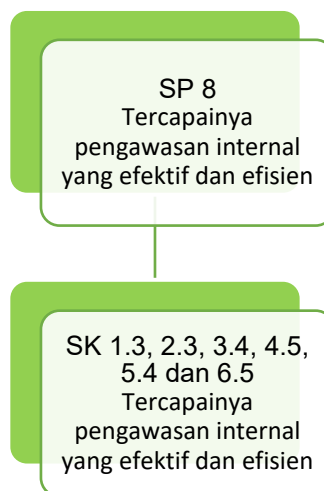
Gambar 3-7 Keterkaitan Sasaran Program 6 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029

SP 6 didukung oleh SK 5.2 dan SK 6.3 yang menysasar pada terwujudnya sumber daya manusia (SDM) yang profesional. SK 6.2 melekat pada Sekretariat BSKJI dan menysasar SDM BSKJI secara umum. Sedangkan SK 6.3 melekat pada UPT dan secara khusus menysasar SDM pelayanan jasa industri untuk mendukung SK 5.2 Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional.



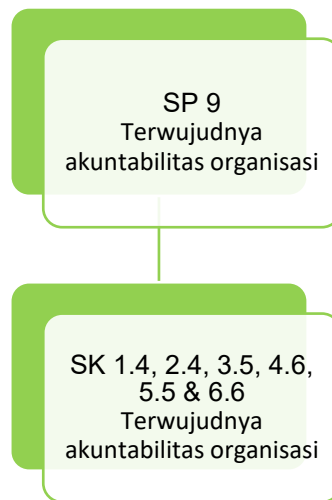
Gambar 3-8 Keterkaitan Sasaran Program 7 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029

SP 7 didukung oleh SK 5.3 yang melekat pada Sekretariat BSKJI yang menysasar pada penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi, dan pelayanan publik.



Gambar 3-9 Keterkaitan Sasaran Program 8 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029

SP 8 didukung oleh SK 1.2, 2.3, 3.4, 4.5, 5.4 dan SK 6.5 yang sama-sama menysasar pada pengawasan internal yang efektif dan efisien. SK 5.4 melekat pada Sekretariat BSKJI, sedangkan SK 6.5 melekat pada UPT. Sementara itu, SP 9 didukung oleh SK 1.3, 2.4, 3.5, 4.6, 5.5 dan 6.6 yang sama-sama menysasar pada terwujudnya akuntabilitas organisasi. Sasaran ini akan dilaksanakan oleh Sekretariat BSKJI dan UPT dengan beberapa indikator kegiatan seperti nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BSKJI, nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dan penilaian dan analisis laporan keuangan.



Gambar 3-10 Keterkaitan Sasaran Program 9 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029

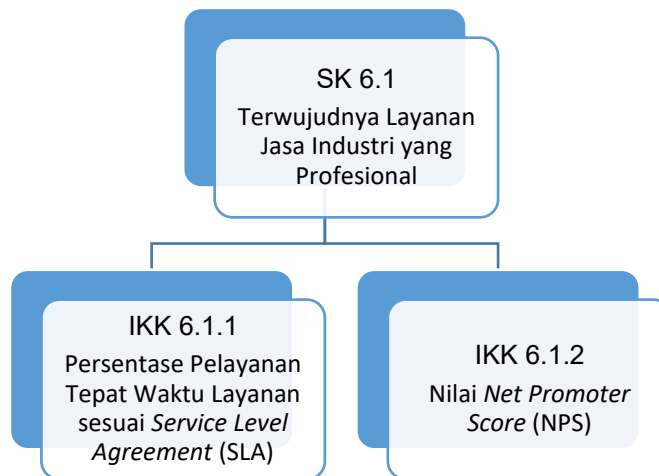
Untuk mencapai sasaran tersebut, perubahan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, termasuk mengalihkan sistem kerja konvensional ke sistem berbasis teknologi digital yang terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi anggaran, kualitas pelayanan publik, akuntabilitas, dan mencegah praktik KKN. Selain itu, diharapkan adanya perubahan pola pikir dari aparat yang sebelumnya ingin dilayani menjadi pelayan publik, serta perubahan budaya kerja. Dengan sistem yang lebih baik, diharapkan birokrasi akan menjadi lebih profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat, serta memberikan kontribusi nyata untuk sektor industri. Selanjutnya, UPT di lingkungan BSKJI akan didorong menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Perubahan ini pada prinsipnya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan pencarian keuntungan dan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

3.3. Arah Kebijakan dan Strategi BSPJI Pontianak 2025-2029

Pelaksanaan tugas dan fungsi BSPJI Pontianak perlu menyelaraskan dengan arah kebijakan BSKJI yang selaras dengan kebijakan pengembangan industri nasional yang tertuang dalam UU No. 3/2014 tentang Perindustrian, Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045, Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029, serta visi misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2025-2029.

Dalam perumusannya, arah kebijakan BSPJI Pontianak diupayakan untuk dapat menciptakan kondisi layanan jasa industri yang berkontribusi penting dalam pertumbuhan sektor industri. Hal ini sesuai dengan Sasaran Program keempat (SP4) pada Sasaran Kegiatan 6.1 (SK 6.1) yang menekankan pada "Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional". Upaya untuk mencapai cita-cita SK 6.1 tersebut didukung dengan dua Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yaitu: IKK 6.1.1 Persentase

Pelayanan Tepat Waktu Layanan sesuai *Service Level Agreement* (SLA) dan IKK 6.1.2 Nilai *Net Promoter Score* (NPS).



Gambar 3-11 Keterkaitan Sasaran Kegiatan 6.1 dan Indikator Kinerja Kegiatan BSPJI Pontianak 2025-2029

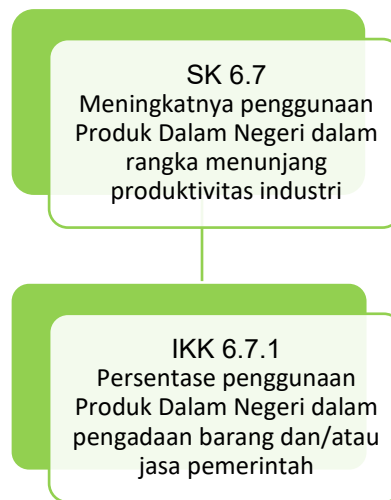
Selain Sasaran Kegiatan 6.1, ditekankan juga pada Sasaran Kegiatan 6.2 (SK 6.2) yaitu “Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri”. Upaya untuk mencapai cita-cita SK 6.2 tersebut didukung dengan tiga Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yaitu: IKK 6.2.1 Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), IKK 6.2.2 Jumlah hasil layanan jasa industri dan IKK 6.2.3 Nilai Revenue on Asset (RoA).



Gambar 3-12 Keterkaitan Sasaran Kegiatan 6.2 dan Indikator Kinerja Kegiatan BSPJI Pontianak 2025-2029

3.3.1. Pengembangan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Diperlukan sistem pengadaan barang dan jasa yang mendukung penggunaan produk dalam negeri. Penggunaan produk dalam negeri dalam penggunaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN. Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari anggaran belanja Kementerian/Lembaga. Upaya dalam pengembangan penggunaan produk dalam negeri tercermin pada Sasaran Kegiatan 6.7 (SK 6.7) “Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri”. Upaya untuk mewujudkan hal tersebut didukung oleh satu Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu IKK 6.7.1 Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.

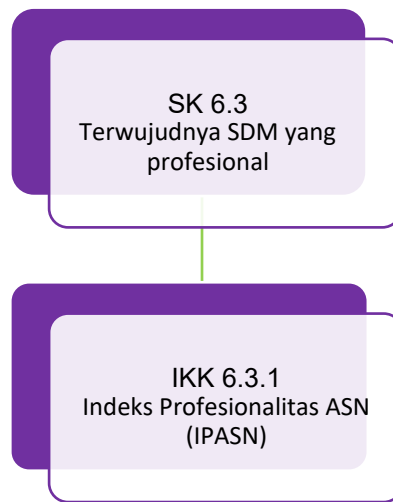


Gambar 3-13 Keterkaitan Sasaran Kegiatan 6.7 dan Indikator Kinerja Kegiatan BSPJI Pontianak 2025-2029

3.3.2. Pengembangan Pelayanan Publik dan Kesekretariatan

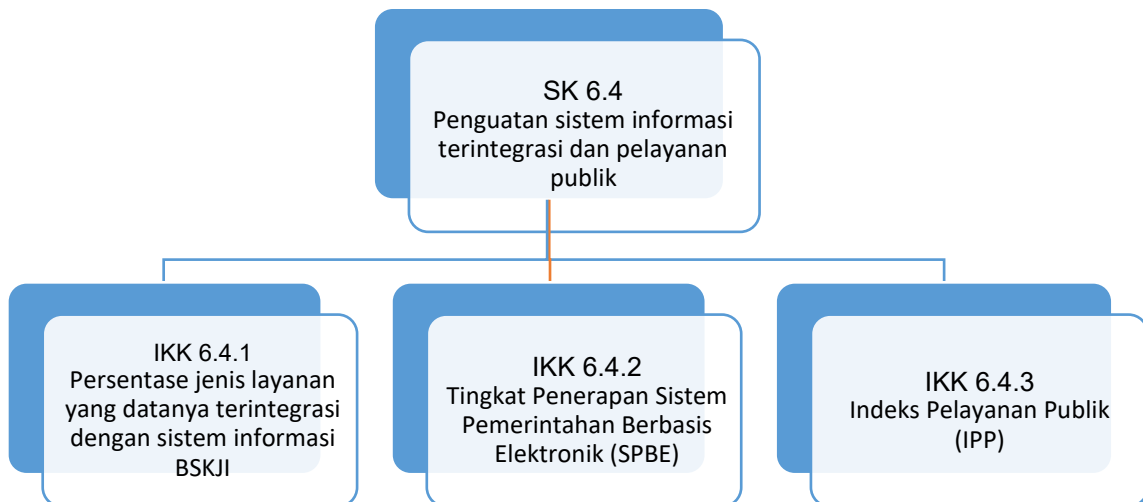
Diperlukan sistem yang mendukung pencapaian serta peningkatan kinerja secara berkelanjutan demi memastikan pelaksanaan kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan sebelumnya dapat berjalan sesuai tujuan yang ditargetkan. Sistem daya dukung tersebut dapat diwujudkan melalui pengembangan pelayanan publik dan kesekretariatan dalam paradigma Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi adalah proses berkelanjutan yang dirancang untuk memperbaiki struktur birokrasi dengan langkah-langkah yang inovatif, bertahap, dan realistis. Proses ini mencakup perubahan dari level tertinggi hingga terendah dalam birokrasi, menerapkan pemikiran kreatif, perubahan paradigma, serta upaya yang tidak biasa untuk mencapai hasil yang optimal. Upaya pengembangan pelayanan publik dan kesekretariatan tercermin dalam empat Sasaran Kegiatan (SK) BSPJI Pontianak, yaitu SK 6.3 “Terwujudnya SDM yang profesional”; SK 6.4 “Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik”, SK 6.5 “Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien”, serta SK 6.6 “Terwujudnya akuntabilitas organisasi”.

SK 6.3 didukung oleh IKK 6.3.1 Indeks Profesionalitas ASN (IPASN) yang menyoroti pada terwujudnya sumber daya manusia (SDM) yang profesional.



Gambar 3-14 Keterkaitan Sasaran Kegiatan 6.3 dan Indikator Kinerja Kegiatan BSPJI Pontianak 2025-2029

SK 6.4 didukung oleh IKK 6.4.1 Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI, IKK 6.4.2 Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan IKK 6.4.3 Indeks Pelayanan Publik (IPP) yang menyoroti pada penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik.



Gambar 3-15 Keterkaitan Sasaran Kegiatan 6.4 dan Indikator Kinerja Kegiatan BSPJI Pontianak 2025-2029

SK 6.5 didukung oleh IKK 6.5.1 Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker dan IKK 6.5.2 Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan (Unit Kearsipan) yang sama-sama menysasar pada pengawasan internal yang efektif dan efisien.



Gambar 3-16 Keterkaitan Sasaran Kegiatan 6.5 dan Indikator Kinerja Kegiatan BSPJI Pontianak 2025-2029

SK 6.6 didukung oleh IKK 6.6.1 Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker, IKK 6.6.2 Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan IKK 6.6.3 Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan, yang sama-sama menysasar pada terwujudnya akuntabilitas organisasi.



Gambar 3-17 Keterkaitan Sasaran Kegiatan 6.6 dan Indikator Kinerja Kegiatan BSPJI Pontianak 2025-2029

Untuk mencapai sasaran tersebut, perubahan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, termasuk mengalihkan sistem kerja konvensional ke sistem berbasis teknologi digital yang terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi anggaran, kualitas pelayanan publik, akuntabilitas, dan mencegah praktik KKN. Selain itu, diharapkan adanya perubahan pola pikir dari aparat yang sebelumnya ingin dilayani menjadi pelayan publik, serta perubahan budaya kerja. Dengan sistem yang lebih baik, diharapkan birokrasi akan menjadi lebih profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat, serta memberikan kontribusi nyata untuk sektor industri. Selanjutnya, BSPJI Pontianak didorong menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Perubahan ini pada prinsipnya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan pencarian keuntungan dan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

3.4 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan Kementerian Perindustrian (struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan Aparatur Sipil Negara) digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, indikator dan target yang diamanatkan kepada Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang industri dapat ditindaklanjuti melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian yang dilanjutkan dengan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian yang selanjutnya ditindaklanjuti Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, di mana di dalamnya telah ditetapkan kebutuhan unit eselon I dan eselon 11 dan satker daerah di lingkungan Kementerian Perindustrian. Secara lengkap Nomenklatur BSKJI beserta tugasnya dapat dilihat pada tabel di bawah.

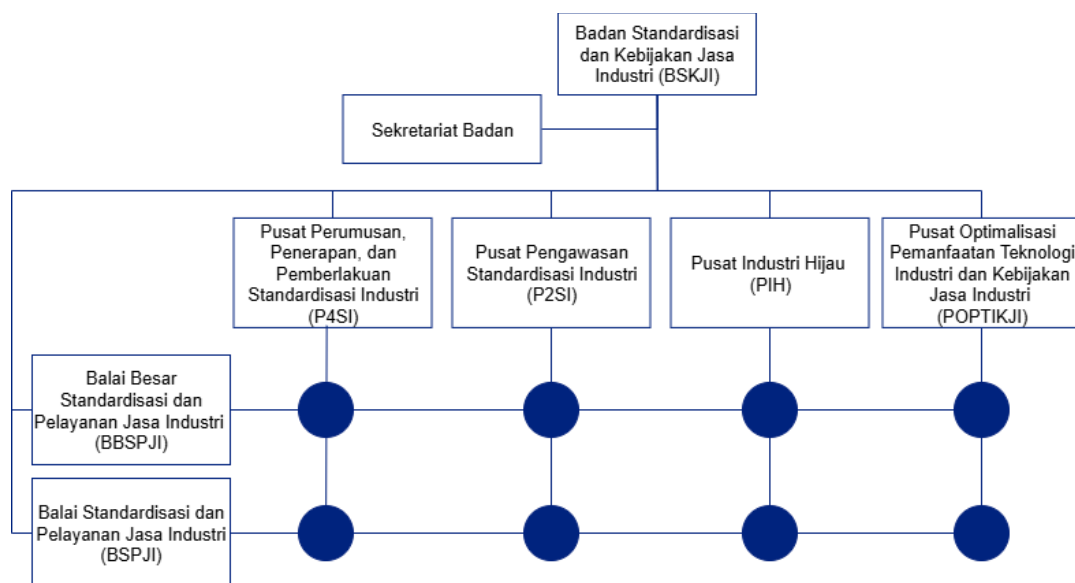
Tabel 3-1 Nomenklatur Unit Kerja Eselon (UKE) I, II, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BSKJI Tahun 2025-2029

No.	Nomenklatur UKE I, UKE II dan UPT	Singkatan	Tugas
1	Sekretariat BSKJI	SET	melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri.
2	Pusat Perumusan, Penerapan, dan Pemberlakuan Standardisasi Industri	P4SI	melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengembangan standardisasi industri.
3	Pusat Pengawasan Standardisasi Industri	P2SI	melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan dan pengendalian standardisasi industri dan pengawasan lembaga penilaian kesesuaian serta pembinaan penyidik

No.	Nomenklatur UKE I, UKE II dan UPT	Singkatan	Tugas
			pegawai negeri sipil dan petugas pengawas standar industri.
4	Pusat Optimalisasi Pemanfaatan teknologi industri dan Kebijakan Jasa Industri	POPTIKJI	melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0 serta penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri.
5	Pusat Industri Hijau	PIH	melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang industri hijau.
6	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri	BBSPJI	melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, industri hijau, dan pelayanan jasa industri berlandaskan kompetensi inti UPT.
7	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri	BSPJI	melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan pelayanan jasa industri berlandaskan potensi sumber daya daerah.

Sumber: Permenperin No.8 Tahun 2023

Penataan kelembagaan BSKJI selanjutnya diikuti dengan evaluasi dan penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan. Penataan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BSKJI telah dilaksanakan untuk penguatan kapasitas organisasi utamanya terkait pengembangan SDM dan pengembangan jabatan fungsional tertentu melalui penerbitan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BSKJI. Struktur hubungan fungsi antar-unit kerja di lingkungan BSKJI ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 3-18 Struktur Hubungan Fungsi Antar unit di Lingkungan BSKJI

Kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT BSKJI berfokus pada pemberian layanan jasa industri berlandaskan potensi sumber daya daerah. Hingga tahun 2024, BSKJI telah memiliki sebanyak 24 (dua puluh empat) UPT yang terdiri dari 11 (sebelas) unit Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BBSPJI) dan 13 (tiga belas) unit Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI). Layanan jasa industri yang dilakukan oleh UPT tersebut memiliki peran penting sebagai pelaksana tugas teknis penunjang ataupun pendukung di lingkungan Kementerian Perindustrian. Mengingat kondisi lingkungan eksternal yang terus berubah seiring dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat, kebutuhan atas layanan jasa UPT juga berpotensi bertambah. Karenanya dalam periode lima tahun mendatang, rencana penambahan UPT baru di beberapa lokasi strategis dapat dijadikan opsi dalam aspek kelembagaan BSKJI.

Di luar UPT, terdapat relatif banyak perusahaan industri yang berperan sebagai penyedia layanan jasa industri. Peran jasa industri untuk mendukung industri manufaktur saat ini belum dikelola secara optimal. Sektor ini juga tidak menempati porsi yang proporsional dalam pembahasan di beberapa dokumen rencana pembangunan seperti RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, serta visi misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2025-2029. Dalam RPJMN 2025-2029, sektor jasa industri sempat disinggung sekilas pada bagian isu strategis transformasi ekonomi di mana jasa industri masih memiliki tantangan pada aspek regulasi sektor jasa yang tumpang tindih dan rendahnya daya saing serta minat pelaku usahanya untuk masuk ke pasar global. Padahal, mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2020 tentang Jenis Industri Binaan Unit Organisasi di Kementerian Perindustrian, telah teridentifikasi sebanyak 123 KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) masuk ke dalam jenis jasa industri dari total 882 KBLI.

Jumlah jasa industri yang relatif banyak mengindikasikan bahwa adanya potensi pertumbuhan ekonomi dari sektor industri yang disumbang dari jasa industri. Karenanya, pengaturan dan pembinaan terhadap pelaku usaha jasa industri perlu diperkuat dengan kerangka kelembagaan yang lebih terfokus. Tindak lanjut dari kebutuhan ini bisa ditempuh melalui dua opsi, yaitu (a) mengoptimalkan peran unit kerja yang saat ini menangani kebijakan jasa industri sebagai salah satu subfungsi atau (b) melepas penanganan fungsi kebijakan jasa industri kepada unit khusus yang ditetapkan.

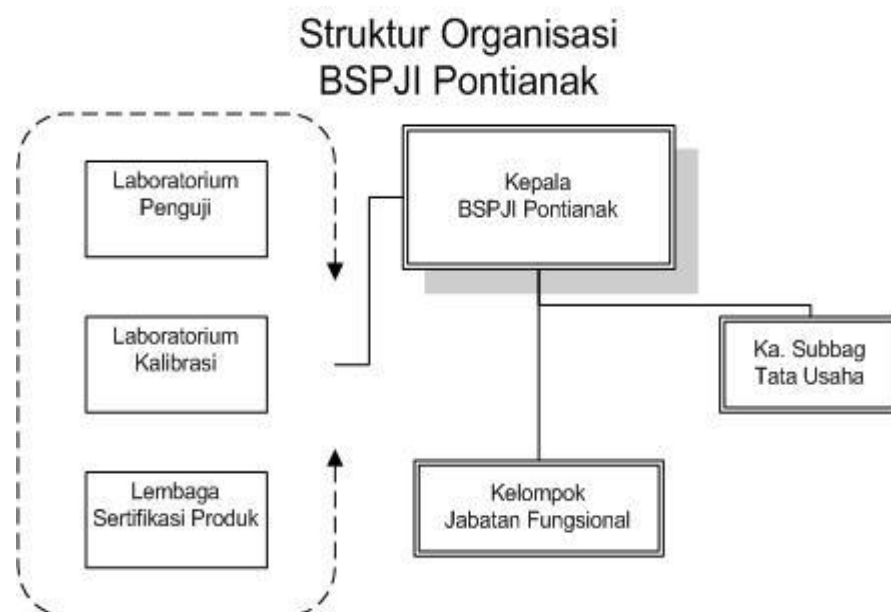
Hingga akhir tahun 2024, BSKJI telah memiliki 14 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berstatus sebagai Badan Layanan Umum (BLU). Transformasi status UPT menjadi BLU membawa implikasi penting, antara lain adanya target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang ditetapkan dalam kontrak kinerja dan harus dicapai setiap tahunnya.

Seiring perubahan tersebut, seluruh regulasi terkait BLU, termasuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, turut diberlakukan bagi UPT. Hal ini memberikan keleluasaan yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan, dengan prinsip-prinsip ekonomi, produktivitas, dan penerapan praktik bisnis yang sehat.

Namun, fleksibilitas ini juga membawa tantangan tersendiri. Salah satu implikasinya adalah terjadinya tumpang tindih kompetensi antar UPT, khususnya di antara balai-balai besar. Sebagai contoh, Balai Besar B4T memiliki cakupan layanan yang beririsan dengan BBLM dan BSPJI Surabaya, sementara Balai Besar Teknologi (BBT) memiliki kemiripan kompetensi dengan BBKB dan BBKPP. Kondisi ini menimbulkan dinamika persaingan antar UPT dalam lingkup internal BSKJI.

Sampai saat Renstra ini disusun, BSKJI belum memiliki regulasi atau mekanisme yang memadai untuk mengatur dan menjaga persaingan yang sehat di antara UPT dengan status BLU. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem pengelolaan yang terintegrasi untuk UPT BLU di lingkungan BSKJI guna mengoptimalkan kolaborasi, meningkatkan efisiensi, dan mencegah konflik kepentingan yang tidak produktif.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, untuk melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan pelayanan jasa industri berlandaskan potensi sumber daya daerah, Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak memiliki struktur organisasi sebagai berikut :



Gambar 3-19 Struktur Organisasi BSPJI Pontianak

Adapun pada BSPJI Pontianak struktur organisasi terdiri dari 1 ketua sub bagian TU dan 4 ketua tim kerja dengan detail sebagai berikut::

a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas dan fungsi melakukan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerja sama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan dan rumah tangga serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;

- b. Ketua Tim Kerja Standardisasi dan Sertifikasi
Tim Kerja Standardisasi dan Sertifikasi mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penerapan dan pengawasan standardisasi industri, melaksanakan sertifikasi sistem manajemen, produk, teknologi dan industri hijau;
- c. Ketua Tim Kerja Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri, Pendampingan dan Konsultasi
Tim Kerja Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri, Pendampingan dan Konsultasi mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pendampingan dan konsultasi di bidang standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan jasa industri;
- d. Ketua Tim Kerja Pengujian, Kalibrasi, Inspeksi dan Verifikasi
Tim Kerja Pengujian, Kalibrasi, Inspeksi dan Verifikasi mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengujian, kalibrasi, inspeksi teknis dan verifikasi di bidang industri;
- e. Ketua Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri
Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan fasilitasi kemitraan layanan jasa industri, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi.

BAB 4

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

BSPJI Pontianak terdiri dari 1 (satu) bagian/subbagian Tata Usaha dan 4 (empat) tim yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Pelayanan Jasa Industri (PJI), Pengujian, Kalibrasi, Verifikasi dan Inspeksi (PKVI), Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi dan Konsultansi (OPTK), serta bidang Standardisasi dan Sertifikasi (SS) yang mendukung pencapaian SK 6.1, SK 6.2, SK 6.3, SK 6.4, SK 6.5, SK 6.6, dan SK 6.7. Ketujuh SK tersebut sangat berperan dalam penguatan layanan jasa industri. Setiap SK tersebut memiliki Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang merupakan alat ukur keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator kinerja kegiatan ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja kegiatan berkaitan dengan sasaran kegiatan. Indikator kinerja kegiatan dalam struktur manajemen kinerja di Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi setingkat Unit Pelaksana Teknis. Indikator kinerja kegiatan menginduk pada Sasaran Kegiatan sesuai pohon kinerja keterkaitan antara Renstra Kemenperin Tahun 2025-2029, Renstra BSKJI Tahun 2025-2029 dan Renstra UPT Tahun 2025-2029 pada Lampiran 4 dan Lampiran 5. Adapun keseluruhan pedoman kinerja BSKJI tercantum pada Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Renstra Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak Tahun 2025-2029.

4.2. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mencapai visi dan misi BSPJI Pontianak tahun 2025-2029, dibutuhkan pendanaan bagi pelaksanaan program dan kegiatan BSPJI Pontianak. Kebutuhan anggaran BSPJI Pontianak tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut.

Tabel 4-1 Kebutuhan Pendanaan BSPJI Pontianak Tahun 2025-2029 (dalam juta rupiah)

No.	Unit Kerja	2025	2026	2027	2028	2029
1	BSPJI Pontianak	13.353,747	15.333,900	15.621,000	15.977,000	16.596,000

Perincian kinerja dan kebutuhan pendanaan disajikan dalam matriks kinerja dan anggaran pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Renstra BSPJI Pontianak 2025-2029 ini.

BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Rencana strategis Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak merupakan dokumen perencanaan selama 5 (lima) tahun ke depan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak yang disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi, kebutuhan serta target capaian kinerja instansi, sehingga pencapaian kinerja menjadi terukur dan terkendali.

Rencana strategis Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak tahun 2025-2029 merupakan turunan dari Rencana Strategis BSKJI tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Kementerian Perindustrian tahun 2025-2029. Penyusunan renstra dilakukan secara sistematis, komprehensif, integratif, dan sinergis dengan menggunakan alat bantu Peta Strategi dan Key Performance Indicator (KPI) agar penggunaan sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara lebih efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Pelaksanaan Renstra ini sangat memerlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak serta partisipasi masyarakat, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh seluruh stakeholders sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

5.2. Arah Pimpinan

Keberhasilan implementasi Rencana Strategis ini sangat bergantung kepada komitmen dan partisipasi aktif dari semua pihak, mulai dari pimpinan, pelaksana hingga *stakeholders*. Semangat kolaborasi, akuntabilitas dan inovasi akan menjadi kunci dalam mewujudkan target – target yang telah ditetapkan.

Pimpinan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak memiliki komitmen yang kuat dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan melalui pencapaian target – target kinerja yang ada pada Rencana Strategis tahun 2025 – 2029.

Pimpinan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak berharap bahwa dalam 5 tahun kedepan, BSPJI Pontianak harus dapat melayani seluruh kebutuhan layanan jasa bagi seluruh industri di Kalimantan Barat, tanpa harus jauh-jauh lagi meminta layanan ke pulau Jawa. Harapan ini akan diwujudkan melalui penambahan ruang lingkup layanan, penambahan sarana dan prasarana, dan peningkatan kompetensi SDM Balai.

5.3. Mekanisme Evaluasi dan Pengendalian

Walaupun Rencana Strategis ini telah disusun secara matang, kami menyadari bahwa dinamika lingkungan internal dan eksternal dapat berubah sewaktu-waktu. Oleh karena itu, dokumen ini bersifat fleksibel dan terbuka terhadap evaluasi berkala serta penyesuaian yang diperlukan melalui mekanisme perubahan perencanaan yang berlaku.

Rencana Strategis BSPJI Pontianak akan ditinjau secara berkala setiap tahun dan dilakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap perubahan kebijakan. Kegiatan-kegiatan tahunan telah disusun dan direncanakan berdasarkan kondisi lingkungan saat ini. Oleh karena itu seiring dengan berjalannya waktu pelaksanaan, kegiatan-kegiatan tersebut dapat diperkaya sesuai dengan perubahan lingkungan yang ada ketika menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Selain itu pelaksanaan pencapaian dari target kinerja di dalam Rencana Strategis ini yang diturunkan menjadi Perjanjian Kinerja pimpinan akan dievaluasi dan dilakukan pengendaliannya melalui rapat monitoring dan evaluasi setiap bulannya.

Rencana Strategis BSPJI Pontianak ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja dan memberikan kejelasan terhadap tahap-tahap pencapaian visi dan misi Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Matriks Kinerja dan Pendanaan BSPJI Pontianak 2025-2029

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

Satuan Kerja	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Lokasi	Satuan	Baseline (2024)	Target Baru					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Tim/ Bagian Terkait	
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri		Pontianak								13.353.747	15.333.900	15.621.000	15.977.000	16.596.000		
TJ 6.1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri															
ITJ 6.1		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Indeks	3,65	3,66	3,66	3,67	3,67	3,68					PJI	
ITJ 6.2		Jumlah Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha / Instansi yang Memanfaatkan Layanan Jasa Industri		Perusahaan industri/ Pelaku usaha/ Instansi	305	320	339	363	392	428					PJI, PKVI, OPTK dan SS	
SK 6.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional															
IKK 6.1.1		Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)		%	89,50	90	90,25	90,50	91,0	91,25					Semua Tim	
A		Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik									6.405	13.000	15.000	15.500	20.000	
IKK 6.1.2		Nilai Net Promoter Score (NPS)		Nilai	60	60	62	65	67	70						PJI
A		Pelaksanaan Pemasaran/Promosi/ Pameran/Publikasi Layanan Teknis									15.000	30.000	40.000	50.000	50.000	
SK 6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri															
IKK 6.2.1		Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)		Indeks	4378250000	1	1	1	1	1						PJI
A		Sosialisasi Layanan Jasa Teknis									125.000	149.123	151.350	154.371	160.000	
B		Jasa Pelayanan Teknis Pengujian*									0	0	0	0	0	
C		Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Lembaga Pengujian									59.000	67.679	68.690	70.061	71.116	
D		Layanan Jasa Konsultansi Industri*									0	0	0	0	0	

Satuan Kerja	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Lokasi	Satuan	Baseline (2024)	Target Baru					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Tim/ Bagian Terkait
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
E	Jasa Pelayanan Pemeriksa dan Pengujian Produk Halal*									0	0	0	0	0	
F	Pengembangan Kelembagaan Jaminan Produk Halal									35.000	40.148	40.748	41.561	42.188	
G	Jasa pelayanan teknis kalibrasi*									0	0	0	0	0	
H	Pengembangan kelembagaan BSPJI: Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi Lembaga Kalibrasi									28.000	32.119	32.599	33.249	33.750	
I	Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi*									0	0	0	0	0	
J	Pengembangan kelembagaan BSPJI: Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi Lembaga Sertifikasi Produk									45.000	51.619	52.390	53.436	54.241	
K	Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri*														
IKK 6.2.2	Jumlah hasil layanan jasa industri		Hasil Layanan	2.930	3.018	3.110	3.200	3.328	3.461						Semua Tim
A	Gaji dan Tunjangan									8.505.000	9.082.977	9.200.000	9.300.000	9.350.000	
B	Jasa Pelayanan Teknis Pengujian									719.000	917.677	937.207	961.851	962.000	
C	Layanan Jasa Konsultansi Industri									150.000	200.742	203.741	207.065	241.071	
D	Jasa Pelayanan Pemeriksa dan Pengujian Produk Halal									15.000	34.413	34.927	41.561	48.214	
E	Jasa pelayanan teknis kalibrasi									102.895	149.123	151.350	154.371	162.723	
F	Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi									173.303	86.032	87.317	94.998	96.429	
G	Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri									85.330	131.916	133.887	135.000	140.000	
IKK 6.2.3	Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)		%	8,00	8,00	8,05	8,10	8,15	8,20						PJI, TU
A	Pengadaan Perangkat TIK									0	54.487	60.000	118.747	120.536	
B	Layanan Sarana Internal									226.843	244.831	228.190	232.744	301.339	

Satuan Kerja	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Lokasi	Satuan	Baseline (2024)	Target Baru					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Tim/ Bagian Terkait
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
C	Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/ layanan									494.124	772.578	800.000	850.000	900.000	
D	Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan									0	0	0	0	311.359	
SK 6.3 Terwujudnya SDM yang profesional															
IKK 6.3.1	Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)		Indeks	83,37	81,30	81,40	81,50	81,60	81,70						TU
A	Layanan Pendidikan dan Pelatihan									263.329	114.710	115.302	118.747	120.000	
SK 6.4 Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik															
IKK 6.4.1	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI		%	0,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00						PJI
A	Pengelolaan Data dan Informasi									22.000	28.677	29.106	29.687	36.161	
IKK 6.4.2	Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		%	-	77	78	80	83	85						PJI
A	Pengadaan Perangkat TIK*									0	0	0	0	0	
B	Pengelolaan Data dan Informasi*									0	0	0	0	0	
IKK 6.4.3	Indeks Pelayanan Publik (IPP)		Indeks	4,20	4,51	4,51	4,52	4,53	4,54						PJI
A	Layanan Umum									162.244	253.508	255.000	262.431	266.384	
B	Operasional dan Pemeliharaan Kantor									1.900.000	2.500.000	2.600.000	2.650.000	2.700.000	
C	Pemeliharaan SMM ISO 9001									22.000	40.148	40.748	41.561	42.188	
D	Pemantauan K3 dan pengendalian limbah B3 di lingkungan BSPJI Pontianak									21.000	40.148	40.748	41.561	42.188	
E	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan*									0	0	0	0	0	
SK 6.5 Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien															

Satuan Kerja	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Lokasi	Satuan	Baseline (2024)	Target Baru					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Tim/ Bagian Terkait
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 6.5.1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker		%	-	60	62	65	67	70						TU
A	Layanan Reformasi Kinerja									22.044	34.413	34.927	41.561	42.188	
B	Monev Kinerja dan Penyusunan Laporan*									0	0	0	0	0	
IKK 6.5.2	Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan (Unit Kearsipan)		Nilai	81,22	81,22	81,50	81,75	82,00	82,50						TU
A	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan									22.583	45.884	46.569	47.499	48.214	
SK 6.6 Terwujudnya akuntabilitas organisasi															
IKK 6.6.1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker		Nilai	79,35	79,45	79,45	79,70	79,70	80,50						TU
A	Layanan Perencanaan dan Penganggaran									73.936	137.652	139.708	140.000	150.670	
B	Monev Kinerja dan Penyusunan Laporan									20.816	28.677	29.106	29.687	36.161	
IKK 6.6.2	Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)		Nilai	93,62	93,40	93,40	94,00	94,00	94,5						TU
A	Layanan Manajemen Keuangan*									0	0	0	0	0	
IKK 6.6.3	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan		Nilai	-	75,00	75,25	75,50	75,75	76,00						TU
A	Layanan Manajemen Keuangan									38.895	51.619	52.390	55.000	46.882	
SK 6.7 Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri															
IKK 6.7.1	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah		%	94,80	94,80	95,00	95,00	95,10	95,10						TU
A	Pengadaan Perangkat TIK*									0	0	0	0	0	
B	Layanan Sarana Internal*									0	0	0	0	0	
C	Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/ layanan*									0	0	0	0	0	

Satuan Kerja	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja		Lokasi	Satuan	Baseline (2024)	Target Baru					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Tim/ Bagian Terkait
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
D		Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan*									0	0	0	0	0	

Lampiran 2 Pedoman Kinerja

Pedoman Kinerja Tujuan

Kode	Sasaran Program/ Indikator Kinerja Program	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
TJ	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri						
TJ.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,65	3,66	3,66	3,67	3,67	3,68
DEFINISI/DESKRIPSI							
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.							
SUMBER DATA							
Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat UPT, Laporan Kinerja UPT							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Tata cara perhitungan responden, penyusunan kuesioner dan indeks mengacu pada Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. IKM berada pada skala 1 s.d. 4, di mana nilai indeks 1,00-2,5996 berarti tidak baik, nilai indeks 2,60-3,064 kurang baik, nilai indeks 3,0644-3,532 baik, dan nilai indeka 3,5324-4,00 berarti sangat baik.							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Indeks	Maksimasi	TIM PJI					

Kode	Sasaran Program/ Indikator Kinerja Program	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
TJ	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri						
TJ.2	Jumlah Perusahaan Industri/Pelaku Usaha/Instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri	305	320	339	363	392	428
DEFINISI/DESKRIPSI							
Jumlah Perusahaan Industri/Pelaku Usaha/Instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri merujuk pada jumlah total entitas bisnis atau perusahaan yang bergerak dalam sektor industri dan/atau pelanggan yang menggunakan layanan yang disediakan oleh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BSKJI.							
SUMBER DATA							
Laporan Kinerja UPT, Sistem Informasi BSKJI							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung jumlah Perusahaan Industri/Pelaku Usaha/Instansi/pelanggan yang memanfaatkan layanan jasa industri di seluruh UPT di lingkungan BSKJI pada tahun ke-n							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Pelaku Usaha/ Pelanggan/Instansi	Maksimasi	Tim PJI dan Tim SS					

Pedoman Kinerja UPT

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 6.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional						
IKK 6.1.1	Persentase pelayanan tepat waktu sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	89,50	90,00	90,25	90,50	91,00	91,25
DEFINISI/DESKRIPSI							
<i>Service Level Agreement</i> (SLA) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Jasa Industri adalah komitmen tertulis antara UPT dan pihak yang menerima layanan (misalnya, perusahaan/pelaku usaha industri/pelanggan) mengenai kualitas, cakupan, dan standar layanan yang diberikan. SLA ini biasanya mencakup beberapa elemen penting untuk memastikan layanan yang diberikan sesuai dengan harapan dan kebutuhan penerima layanan. SLA pada UPT merujuk pada Standar Pelayanan Minimum (SPM). Waktu layanan pada SLA adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu layanan.							
SUMBER DATA							
Laporan SPM/SLA, Laporan Kinerja UPT							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung jumlah order/SPK/transaksi yang berhasil diselesaikan tepat waktu sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) atau SLA pada tahun ke-n dibagi total order/SPK/transaksi pada tahun ke-n dikalikan 100%. <i>Persentase pemenuhan waktu layanan sesuai SLA</i> $= \frac{\Sigma \text{Pelayanan yang terselesaikan tepat waktu sesuai SLA}}{\Sigma \text{Pelayanan yang diberikan}} \times 100\%$ Catatan: 1. Untuk layanan yang bersifat kontrak, waktu SPM ditetapkan berdasarkan durasi kontrak.							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Persen	Maksimasi	Tim PKVI, Tim PJI, Tim SS, Tim OPTK dan TU					

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 6.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional						
IKK 6.1.2	Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)	60	60	62	65	67	70
DEFINISI/DESKRIPSI							
<i>Net Promoter Score</i> (NPS) adalah metode untuk mengukur loyalitas pelanggan terhadap suatu perusahaan dan seberapa besar kemungkinan mereka untuk merekomendasikan produk atau layanan tersebut kepada orang lain.							
SUMBER DATA							
Laporan NPS, Laporan Kinerja UPT							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
NPS diukur dengan mengajukan pertanyaan tunggal kepada pelanggan: “Seberapa besar kemungkinan Anda merekomendasikan Balai/produk/layanan kami kepada teman atau kolega?” Pelanggan diminta untuk menjawab pada skala 0 hingga 10. Kategorisasi responden: ▪ Promoters (9-10): Pelanggan yang sangat puas dan cenderung merekomendasikan perusahaan kepada orang lain. ▪ Passives (7-8): Pelanggan yang cukup puas tetapi tidak cukup antusias untuk menjadi promotor. ▪ Detractors (0-6): Pelanggan yang tidak puas dan mungkin memberikan ulasan negatif atau tidak merekomendasikan perusahaan. NPS dihitung dengan mengurangi persentase <i>Detractors</i> dari persentase <i>Promoters</i>: $NPS = \%Promoters - \%Detractors$							

Skor NPS dapat berkisar dari -100 (semua pelanggan adalah *Detractors*) hingga +100 (semua pelanggan adalah *Promoters*).

Kriteria Penilaian

- Nilai - 100 sampai 0 -> tidak baik
- Nilai 0 sampai 100 -> baik

Berikut ini contoh penghitungan NPS:

Misalnya, Anda mengirimkan survei NPS dan menerima 100 tanggapan. Dari tanggapan tersebut:

- 60 pelanggan memberi skor 9 atau 10 (*Promoters*)
- 20 pelanggan memberi skor 7 atau 8 (*Passives*)
- 20 pelanggan memberi skor antara 0 dan 6 (*Detractors*)

Maka perhitungannya adalah:

% *Promoters*: $(50/100) \times 100 = 60$

% *Detractors*: $(20/100) \times 100 = 20$

NPS = $60 - 20 = 40$

Jadi, skor NPS Anda adalah 40, yang menunjukkan bahwa layanan sudah baik dan lebih banyak pelanggan yang puas sehingga mau merekomendasikan layanan.

SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB
Nilai	Maksimasi	Tim PJI

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri						
IKK 6.2.1	Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	4378250 000	1	1	1	1	1

DEFINISI/DESKRIPSI

Salah satu tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh UPT adalah kegiatan pelayanan jasa industri yang meliputi inspeksi teknik, sertifikasi, pengujian, kalibrasi, pelatihan teknis dan layanan jasa industri lainnya. Realisasi target PNBP tersebut perlu diukur peningkatannya setiap tahun sebagai landasan kinerja UPT BSKJI. Melalui peningkatan PNBP layanan jasa industri yang diselenggarakan UPT di lingkungan BSKJI diharapkan peran BSKJI dalam mendukung penerapan kebijakan standardisasi industri dapat semakin luas dan dapat mewujudkan layanan jasa industri yang mandiri.

SUMBER DATA

Data realisasi PNBP layanan jasa industri berdasarkan OM SPAN, Laporan Kinerja UPT

CARA MENGHITUNG (FORMULA)

- a. Menghitung persentase peningkatan PNBP dengan menghitung selisih jumlah PNBP pada tahun ke-n (B) dan jumlah PNBP pada tahun 2024 sebagai baseline (A) dibagi A dikalikan 100%

$$\text{Persentase Peningkatan PNBP} = \frac{(B - A)}{A} \times 100\%$$

- b. Indeks ditentukan berdasarkan range persentase peningkatan PNBP sebagai berikut:

Indeks	Range Peningkatan PNBP
1	$\leq 5\%$
2	$5 < x \leq 20$
3	$20 < x \leq 50$
4	$50 < x \leq 100$
5	> 100

Catatan:

1. Baseline menggunakan target Awal DIPA PNBP 2024.
2. Bagi UPT yang berstatus BLU, target 2025 dan 2026 menggunakan target DIPA PNBP, dan target 2027 – 2029 menggunakan target RSB.
3. Bagi UPT yang berstatus PNBP, target 2025 - 2029 menggunakan target DIPA PNBP.
4. Bagi UPT yang berstatus PNBP, PNBP yang dihitung adalah PNBP fungsional.
1. Bagi UPT yang berstatus BLU, PNBP yang dihitung merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat, hasil kerja sama dengan pihak lain,

sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain, termasuk pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan, tidak termasuk pendapatan yang berasal dari RM APBN, hibah, pengembalian gaji, TGR, dll.

SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB
Indeks	Maksimasi	Tim PJI

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri						
IKK 6.2.2	Jumlah hasil layanan jasa industri	2.930	3.018	3.110	3.200	3.328	3.461

DEFINISI/DESKRIPSI

Salah satu tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh UPT adalah kegiatan pelayanan jasa industri yang meliputi inspeksi teknik, sertifikasi, pengujian, kalibrasi, pelatihan teknis dan layanan jasa industri lainnya. Yang dimaksud dengan jumlah hasil layanan adalah penjumlahan seluruh hasil jasa pelayanan dalam periode satu tahun.

SUMBER DATA

Laporan Kinerja UPT

CARA MENGHITUNG (FORMULA)

Menghitung jumlah hasil layanan jasa industri pada tahun ke-n dengan satuan sebagai berikut:

1. Layanan Pengujian (satuan: Laporan Hasil Uji)
2. Layanan Kalibrasi (satuan: Laporan Hasil Kalibrasi)
3. Layanan Pelatihan Teknis (satuan: Orang yang dilatih)
4. Layanan sertifikasi (satuan: Sertifikat/Hasil Surveillance)
5. Layanan Inspeksi Teknik (satuan: Laporan Hasil Inspeksi)
6. Layanan Konsultansi (satuan: Laporan Hasil Konsultansi)
7. Layanan Teknologi Proses & Mesin (satuan: Laporan Hasil Teknologi Proses & Mesin)
8. Layanan Jasa Rancang Bangun dan Perekayasaan Industri (satuan: Laporan Hasil RBPI)
9. Layanan lainnya (satuan: order)

Catatan:

- 1) Hasil layanan yang dihitung adalah hasil layanan jasa yang telah selesai dilakukan pembayaran di tahun berjalan
- 2) Hasil layanan yang dihitung adalah hasil layanan yang berkontribusi terhadap peningkatan PNBP (berbayar)

SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB
Hasil Layanan	Maksimasi	Tim PKVI, Tim PJI, Tim SS, dan Tim OPTK

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri						
IKK 6.2.3	Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)	8,00	8,00	8,05	8,10	8,15	8,20

DEFINISI/DESKRIPSI

Revenue on Asset (RoA) adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur seberapa efisien sebuah perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari aset yang dimilikinya. Rasio ini menunjukkan seberapa banyak pendapatan yang dihasilkan perusahaan untuk setiap unit aset yang dimiliki.

SUMBER DATA

Laporan Kinerja UPT

CARA MENGHITUNG (FORMULA)

Menghitung PNBP layanan jasa yang diperoleh pada tahun berjalan dibagi dengan total nilai aset pada akhir tahun ke-n dikalikan 100%

Catatan:

- 1) Aset yang dimaksud adalah aset tetap.
- 2) Aset tetap yang telah diusulkan untuk dihapuskan tidak dimasukkan ke dalam perhitungan (dibuktikan dengan surat usulan ke KPKNL).
- 3) Untuk Satker dengan status PNBP, aset tanah dan bangunan tidak dimasukkan ke dalam perhitungan.
- 4) Data aset dihitung berdasarkan laporan keuangan *unaudited*.

5) Nilai PNBP pada indikator ini sama dengan nilai PNBP pada indikator "Indeks Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB
Persen	Maksimasi	Tim PJI dan TU

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 6.3	Terwujudnya SDM yang profesional						
IKK 6.3.1	Indeks Profesionalitas ASN	83,37	81,30	81,40	81,50	81,60	81,70
DEFINISI/DESKRIPSI							
Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN tingkat individu (PNS dan PPPK) maupun tingkat Kementerian/Lembaga yang dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.							
SUMBER DATA							
Laporan Indeks Profesionalitas ASN BSKJI							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung rata-rata indeks profesional ASN di seluruh satker BSKJI, yang diukur melalui dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin sesuai Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 dan penyesuaiannya melalui pedoman BKN lainnya yang terkait							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Persen	Maksimasi	TU					

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 6.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi dan pelayanan publik						
IKK 6.4.1	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	0,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00
DEFINISI/DESKRIPSI							
Integrasi data dalam layanan jasa industri sangat penting karena memungkinkan aliran informasi yang lebih lancar, koordinasi yang lebih baik, serta pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Dalam dunia industri yang semakin kompleks dan terhubung secara digital, integrasi data menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan inovasi. Oleh karena itu, BSKJI menyiapkan sistem informasi yang terintegrasi melalui <i>Application Programming Interface</i> (API) dengan sistem pada UPT dimana sistem ini dapat memberikan data terbaru terkait layanan yang diberikan oleh UPT di lingkungan BSKJI. Adapun 5 jenis layanan yang perlu diintegrasikan yaitu Pengujian (A), Sertifikasi (B), Kalibrasi (C), Bimbingan dan Pendampingan Teknis (D), dan Konsultansi (E) pada 24 UPT.							
SUMBER DATA							
Laporan Kinerja UPT, Laporan Sistem Informasi BSKJI							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung jumlah jenis layanan UPT penyedia layanan jasa industri di lingkungan BSKJI yang datanya telah terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI pada tahun ke-n dibagi dengan total jenis layanan UPT penyedia layanan jasa industri di lingkungan BSKJI pada tahun ke-n dikalikan 100%.							
$\% \text{Jenis layanan yang terintegrasi} = \frac{\text{Jumlah jenis layanan yang terintegrasi pada tahun ke - n (Z)}}{5} \times 100\%$							
Contoh 1: Tahun 2025 layanan yang akan diintegrasikan adalah pengujian (A) dan dari hasil evaluasi diakhir tahun oleh UPT Y didapatkan bahwa UPT tersebut telah melakukan integrasi untuk layanan pengujian (A) sehingga							
$\% \text{Jenis layanan yang terintegrasi} = \frac{1}{5} \times 100\% = 20\%$							
Contoh 2: Tahun 2026 layanan yang akan diintegrasikan adalah sertifikasi (B) dan dari hasil evaluasi diakhir tahun oleh UPT Y didapatkan bahwa UPT tersebut telah melakukan integrasi untuk layanan (A) dan layanan (B) sehingga							

$$\% \text{Jenis layanan yang terintegrasi} = \frac{2}{5} \times 100\% = 40\%$$

Contoh 3:

Tahun 2027 layanan yang akan diintegrasikan adalah kalibrasi (C) dan dari hasil evaluasi diakhir tahun oleh UPT Y didapatkan bahwa UPT tersebut belum melakukan integrasi untuk layanan kalibrasi (C), namun telah melakukan integrasi untuk layanan pengujian (A) dan layanan sertifikasi (B) sehingga

$$\% \text{Jenis layanan yang terintegrasi} = \frac{2}{5} \times 100\% = 40\%$$

SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB
Persen	Maksimasi	Tim PJI

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 6.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi dan pelayanan publik						
IKK 6.4.2	Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	-	77	78	80	83	85
DEFINISI/DESKRIPSI							
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Perindustrian yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan Layanan kepada pengguna yang diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian. Adapun pada indikator ini aspek penilaian hanya terdiri dari 3 aspek penilaian yaitu 1) Tata Kelola SPBE, 2) Manajemen SPBE, dan 3) Layanan SPBE.							
SUMBER DATA							
LKE Indikator Penerapan SPBE 2025-2029							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Terdapat dalam LKE Indikator Penerapan SPBE 2025-2029							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Persen	Maksimalisasi	Tim PJI					

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 6.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi dan pelayanan publik						
IKK 6.4.3	Indeks Pelayanan Publik	4,20	4,51	4,51	4,52	4,53	4,54
DEFINISI/DESKRIPSI							
Indeks Pelayanan Publik adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.							
SUMBER DATA							
Laporan Indeks Pelayanan Publik, Laporan Kinerja UPT							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung nilai minimal Indeks Pelayanan Publik yang dilaksanakan secara mandiri.							
Catatan:							
1) Perhitungan IPP mengikuti Permen PANRB Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permen PANRB No. 29/2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik dan Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023.							
2) Apabila Satker mengikuti/dipilih/ditugaskan dalam penilaian PEKPPP oleh KemenPANRB, maka nilai IPP menggunakan nilai yang diperoleh dari penilaian tersebut.							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Indeks	Maksimasi	Tim PJI					

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 6.5	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien						
IKK 6.5.1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	-	60	62	65	67	70
DEFINISI/DESKRIPSI							
Pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dilakukan setiap tahun sebagai kontrol atas pelaksanaan kegiatan maupun anggaran agar tetap berada dalam koridor aturan maupun kinerja yang telah ditetapkan. Setiap tahun hasil pengawasan ini dituangkan dalam laporan hasil pengawasan internal di mana terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti dan Satker diharapkan dapat responsif melakukan tindak lanjut atas rekomendasi dimaksud. Indikator ini menghitung penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal (audit) sampai mencapai status Sesuai Rekomendasi (SR).							
SUMBER DATA							
Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengawasan Internal oleh APIP.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung jumlah penyelesaian rekomendasi yang berstatus sesuai rekomendasi (SR) dengan rumus : $A = (B+C) / 2$ A = Rata-rata penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal yang telah sesuai rekomendasi (SR) B = Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal berstatus SR Tahun Anggaran (T-1) dibagi dengan total rekomendasi audit Tahun Anggaran (T-1) C = Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal yang telah sesuai rekomendasi (SR) pemeriksaan Tahun 2015 sampai Tahun Anggaran (T-2) dibagi dengan saldo rekomendasi Tahun Pemeriksaan 2015 sampai Tahun Anggaran (T-2) yg telah ditetapkan							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Persen	Maksimasi	TU					

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 6.5	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien						
IKK 6.5.2	Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan (Unit Kearsipan)	81,22	81,22	81,50	81,75	82,00	82,50
DEFINISI/DESKRIPSI							
Penyelenggaraan pengawasan kearsipan terhadap kementerian dan lembaga tingkat pusat, perguruan tinggi negeri, serta badan usaha milik negara dan pemerintah provinsi yang dilaksanakan oleh Pusat Pengawasan dan Akreditasi Kearsipan yang didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan. Penilaian yang dilaksanakan oleh ANRI terkait pelaksanaan kebijakan kearsipan, pengelolaan arsip dinamis, ketersediaan SDM kearsipan, sarana dan prasarana kearsipan serta alokasi anggaran kearsipan pada unit kerja di lingkungan Kemenperin. Nilai hasil Pengawasan Kearsipan merupakan akumulasi nilai Pengawasan Kearsipan eksternal dan nilai Pengawasan Kearsipan internal. Nilai hasil Pengawasan Kearsipan menjadi acuan dalam menentukan indeks kinerja penyelenggaraan kearsipan pada Objek Pengawasan. Setiap unit kerja dilakukan penilaian kearsipan sesuai dengan kategori unit nya yaitu unit kearsipan dan unit pengolah.							
SUMBER DATA							
Pengumuman Hasil Pengawasan Kearsipan Internal pada Unit Kearsipan dan Unit Pengolah Satuan Kerja Pusat dan Daerah yang dikeluarkan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Penilaian dilaksanakan oleh tim penilai (arsiparis Kemenperin) dan diverifikasi oleh ANRI yang merujuk kepada Keputusan Kepala ANRI Nomor 130 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala ANRI Nomor 250 Tahun 2024 tentang Instrumen Pengawasan Atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan dan Tata Cara Penilaian Pengawasan Kearsipan.							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Persen	Maksimasi	TU					

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 6.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi						
IKK 6.6.1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	79,35	79,45	79,45	79,70	79,70	80,50
DEFINISI/DESKRIPSI							
Kementerian PAN dan RB melaksanakan evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah. Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB, penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian dilakukan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga nilai capaiannya indikator ini dapat terlihat pada pertengahan tahun anggaran selanjutnya. Perhitungan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021 di mana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim evaluator.							
SUMBER DATA							
Laporan hasil penilaian SAKIP Satker BSKJI oleh APIP							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Perhitungan Nilai SAKIP menggunakan Lembar Kerja Evaluasi berdasarkan Kepmenperin 2181 tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian.							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Nilai	Maksimasi	TU					

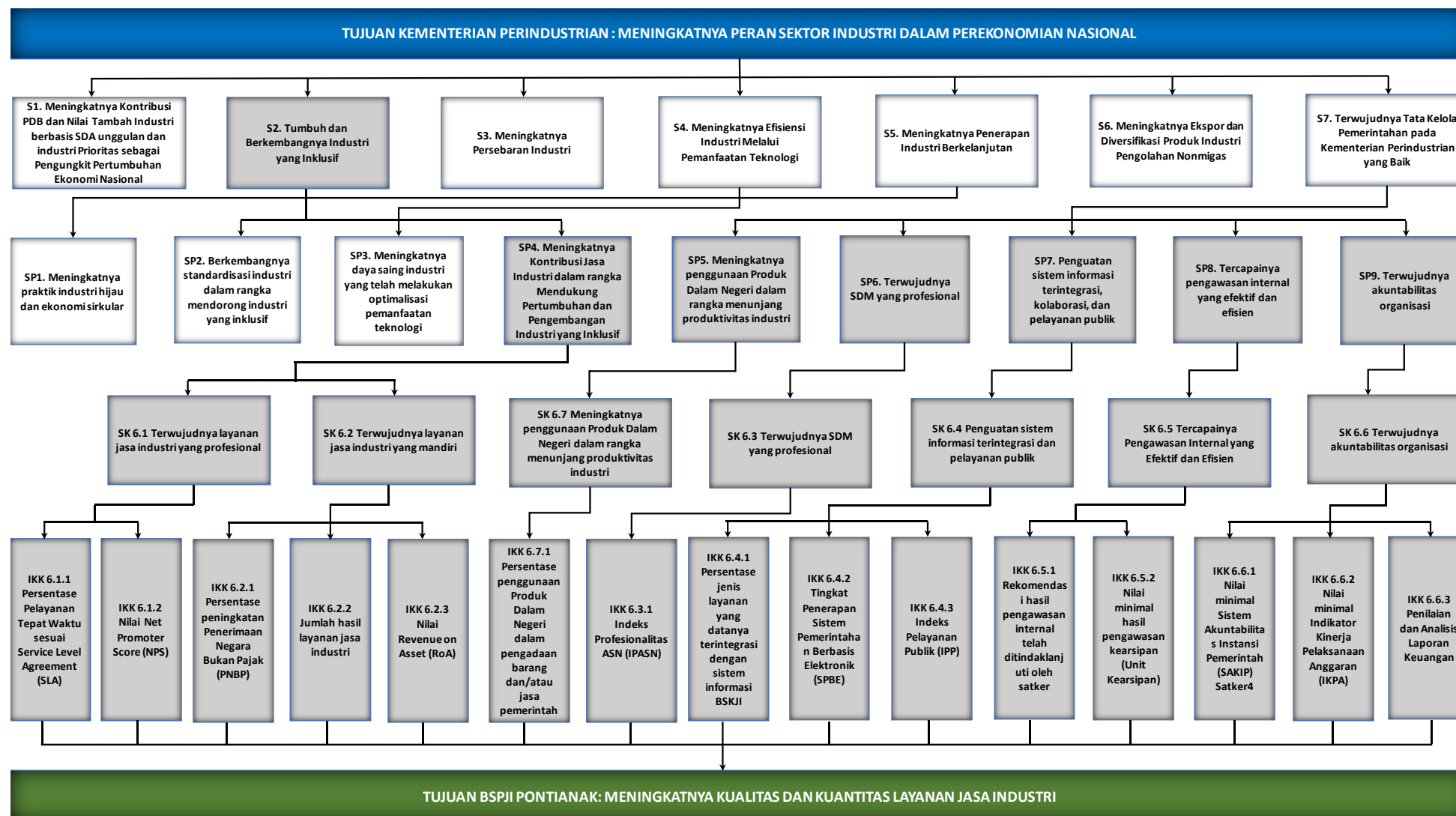
Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 6.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi						
IKK 6.6.2	Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	93,62	93,40	93,40	94,00	94,00	94,50
DEFINISI/DESKRIPSI							
Indikator Kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Kembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran							
SUMBER DATA							
Nilai IKPA yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Perhitungan nilai IKPA merujuk pada peraturan atau petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Nilai	Maksimasi	TU					

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 6.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi						
IKK 6.6.3	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan	-	75,00	75,25	75,50	75,75	76,00
DEFINISI/DESKRIPSI							
Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Biro Keuangan untuk menilai ketepatan waktu, kesesuaian, kewajaran serta menganalisis akurasi serta keandalan Laporan Keuangan yang disusun oleh satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui proses evaluasi sistematis atas data keuangan, kesesuaian SAP, kecukupan informasi, efektivitas pengendalian intern serta ketaatan atas peraturan perundang-undangan.							

SUMBER DATA		
Data hasil penilaian dan analisis laporan keuangan dikeluarkan oleh Biro Keuangan.		
CARA MENGHITUNG (FORMULA)		
Tingkat Satuan Kerja Komponen Penilaian 1. Kesesuaian dengan SAP 2. Kecukupan Informasi 3. Efektivitas Pengendalian Internal 4. Ketaatan atas Peraturan Perundang-undangan Jumlah		
		Bobot (%)
		24%
		54%
		11%
		11%
		100%
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB
Persen	Maksimasi	TU

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 6.7	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri						
IKK 6.7.1	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah	94,80	94,80	95,00	95,00	95,10	95,10
DEFINISI/DESKRIPSI							
Penggunaan Produk dalam negeri dalam penggunaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Kepres 24 tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN. Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari anggaran belanja Kementerian/Lembaga. Pemanfaatan barang/jasa di dasarkan pada pemakaian akun untuk belanja pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian							
SUMBER DATA							
Data Pagu anggaran dan realisasi pada masing-masing unit kerja berdasarkan akun yang telah disepakati bersama yaitu akun 521211, 521219, 521811, 524114, 521111, 522141, 524119, 522131, 522191, 532111, 522111, 525112, 525113, 525115, 522162, dan 526112.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Nilai capaian kinerja dari Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di kemenperin diperoleh melalui rumus:							
$RP3DN = \frac{RAP3DN}{TotRA} \times 100\%$							
Ket:							
RP3DN: Realisasi Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri di Kemenperin							
RAP3DN: Realisasi Anggaran berdasarkan akun untuk belanja produk DN							
TotRA: Total Realisasi Anggaran berdasarkan akun							
SATUAN		KLASIFIKASI		PENANGGUNG JAWAB			
Persen (%)		Maksimasi		TU			

Lampiran 3 Pohon Kinerja BSPJI Pontianak 2025-2029



Lampiran 4 Matriks Keterkaitan Antara Aktivitas/Kegiatan, Output, Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis

Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas RPJMN	Sasaran	Indikator	Program/Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/IKU/IK	K/L dan Unit Terkait	K/L dan Unit Terkait		K/L dan Unit Terkait	
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN						BSKJI		BSPJI Pontianak	
			SS1	Meningkatnya Kontribusi PDB dan Nilai Tambah Industri berbasis SDA unggulan dan industri Prioritas sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Nasional					
				1	Pertumbuhan PDB kelompok industri prioritas	Ditjen IA, Ditjen ILMATE, dan Ditjen IKFT			
05.01.19 KP: Penguatan dan Pengembangan Jasa Industri	01 - Terwujudnya peningkatan kemampuan jasa industri dalam negeri untuk mendukung pertumbuhan sektor industri pengolahan	01 - Kontribusi jasa industri terhadap PDB nasional	SS2	Tumbuh dan Berkembangnya Industri yang Inklusif		SP4	Meningkatnya Kontribusi Jasa Industri Dalam Rangka Mendukung Penumbuhan dan Pengembangan Industri yang Inklusif		SK 6.1 Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional

Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas RPJMN	Sasaran	Indikator	Program/Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/IKU/IK	K/L dan Unit Terkait	K/L dan Unit Terkait			K/L dan Unit Terkait	
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN						BSKJI			BSPJI Pontianak	
			1	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Ditjen IA, Ditjen ILMATE, Ditjen IKFT, dan Ditjen IKMA		1	Kontribusi jasa industri terhadap PDB Nasional	IKK 6.1.1	Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)
									IKK 6.1.2	Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)
									SK 6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri
									IKK 6.2.1	Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
									IKK 6.2.2	Jumlah hasil layanan jasa industri
									IKK 6.2.3	Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)

Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas RPJMN	Sasaran	Indikator	Program/Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/IKU/IK	K/L dan Unit Terkait	K/L dan Unit Terkait		K/L dan Unit Terkait	
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN						BSKJI		BSPJI Pontianak	
		2	Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Industri Nonmigas	BPSDMI	SP2	Berkembangnya Standardisasi Industri dalam Rangka Mendorong Industri yang Inklusif			
		3	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap Total Pekerja	BPSDMI		1	Persentase peningkatan perusahaan industri yang produknya sudah tersertifikasi SNI wajib bidang industri		
		4	Pertumbuhan PDB Industri Kecil dan Menengah	Ditjen IKMA dan Ditjen KPAIL					
	SS3	Meningkatnya Persebaran Industri							
		1	Persentase Nilai Tambah Sektor Industri yang Diciptakan di Luar Jawa	Ditjen KPAIL dan Ditjen IKMA					

Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas RPJMN	Sasaran	Indikator	Program/Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/IKU/IK	K/L dan Unit Terkait	K/L dan Unit Terkait		K/L dan Unit Terkait	
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN						BSKJI		BSPJI Pontianak	
02.14.002 KP: Penguatan Ekonomi dan Industri Digital serta Sektor Strategis Lainnya	01 - Meningkatnya pengembangan ekonomi dan industri digital	03 - Jumlah perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0	SS4	Meningkatnya Efisiensi Industri Melalui Pemanfaatan Teknologi		SP3	Meningkatnya Daya Saing Industri yang Telah Melakukan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi		
				1	Perusahaan Dengan Nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0	BSKJI, Ditjen IA, Ditjen ILMATE, dan Ditjen IKFT	1	Persentase peningkatan produktivitas perusahaan industri melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi industri	
							2	Persentase peningkatan efisiensi perusahaan industri yang menerapkan digitalisasi manufaktur	

Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas RPJMN	Sasaran	Indikator	Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/IKU/IK	K/L dan Unit Terkait	K/L dan Unit Terkait			K/L dan Unit Terkait	
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN						BSKJI			BSPJI Pontianak	
02.19.04 KP: Peningkatan Upaya Dekarbonisasi Industri	01 - Menurunnya emisi GRK dari sektor industri	01 - Penurunan Emisi GRK pada Sektor industri yang menjadi prioritas dekarbonisasi	SS5	Meningkatnya Penerapan Industri Berkelanjutan	SP1	Meningkatnya Praktik Industri Hijau dan Ekonomi Sirkular				
02.15.01 KP: Penerapan Efisiensi Sumber Daya dan Peningkatan Daur Ulang	01- Meminimalkan dan mengoptimalisasi penggunaan sumber daya, mendesain suatu produk agar memiliki daya guna selama mungkin, dan meningkatkan penggunaan material sirkular	01 - Jumlah perusahaan industri berdasarkan lokasi yang sudah tersertifikasi industri hijau								
		02 - Rasio penggunaan material sirkular di sektor industri								
				1 Penurunan emisi GRK pada sektor industri yang menjadi prioritas dekarbonisasi	BSKJI		1 Penurunan emisi GRK pada sektor industri yang menjadi prioritas dekarbonisasi			

Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas RPJMN	Sasaran	Indikator	Program/Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/IKU/IK	K/L dan Unit Terkait	K/L dan Unit Terkait			K/L dan Unit Terkait	
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN						BSKJI			BSPJI Pontianak	
		2	Rasio penggunaan material sirkular di sektor industri	BSKJI		2	Jumlah perusahaan industri berdasarkan lokasi yang sudah tersertifikasi industri hijau			
			SS6	Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Industri Pengolahan Nonmigas						
			1	Kontribusi Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap Total Ekspor	Ditjen IA, Ditjen ILMATE, Ditjen IKFT, Ditjen IKMA, dan Ditjen KPAll					
			2	Kontribusi Ekspor Produk Industri Berteknologi Tinggi	Ditjen IA, Ditjen ILMATE, Ditjen IKFT, dan Ditjen IKMA					

Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas RPJMN	Sasaran	Indikator	Program/Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/IKU/IK	K/L dan Unit Terkait	K/L dan Unit Terkait			K/L dan Unit Terkait	
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN						BSKJI			BSPJI Pontianak	
				3	Diversifikasi Produk Industri Berbasis SDA yang Diolah	Ditjen IA, Ditjen ILMATE, Ditjen IKFT, dan Ditjen IKMA				
				4	Jumlah Produk Industri Berbasis SDA yang Diolah yang Berdaya Saing	Ditjen IA, Ditjen ILMATE, Ditjen IKFT, dan Ditjen IKMA				
			SS7	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Pada Kementerian Perindustrian Yang Baik		SP 5	Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Rangka Menunjang Produktivitas Industri		SK 6.7	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri

Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas RPJMN	Sasaran	Indikator	Program/Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/IKU/IK	K/L dan Unit Terkait	K/L dan Unit Terkait		K/L dan Unit Terkait	
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN						BSKJI		BSPJI Pontianak	
		1	Indeks RB Kementerian Perindustrian	Setjen dan Itjen		1	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah	IKK 6.7.1	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah
					SP 6	Terwujudnya SDM yang Profesional		SK 6.3	Terwujudnya SDM yang profesional
						1	Indeks Profesionalitas ASN	IKK 6.3.1	Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)
					SP 7	Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi, Kolaborasi, dan Pelayanan Publik		SK 6.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik
						1	Persentase jenis layanan di seluruh UPT BSKJI yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	IKK 6.4.1	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI

Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas RPJMN	Sasaran	Indikator	Program/Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/IKU/IK	K/L dan Unit Terkait	K/L dan Unit Terkait		K/L dan Unit Terkait	
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN						BSKJI		BSPJI Pontianak	
						2	Indeks Manfaat Kerja Sama		
						3	Persentase satker yang memperoleh Indeks Pelayanan Publik Minimal A	IKK 6.4.3	Indeks Pelayanan Publik (IPP)
						4	Tingkat Penerapan SPBE & Kesiapan Statistik Sektoral	IKK 6.4.2	Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
					SP 8	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien		SK 6.5	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien
						1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh seluruh Satker BSKJI	IKK 6.5.1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker

Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas RPJMN	Sasaran	Indikator	Program/Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/IKU/IK	K/L dan Unit Terkait	K/L dan Unit Terkait			K/L dan Unit Terkait	
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN						BSKJI			BSPJI Pontianak	
							2	Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan	IKK 6.5.2	Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan (Unit Kearsipan)
						SP 9	Terwujudnya Akuntabilitas Organisasi		SK 6.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi
							1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BSKJI	IKK 6.6.1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker
							2	Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	IKK 6.6.2	Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
							3	Penilaian dan analisis laporan keuangan	IKK 6.6.3	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan

